



PANDUAN

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun 2025/2026

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Selamat kepada tim penyusun Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) internal tahun 2025 ini. Buku Panduan penelitian dan PkM internal ini merupakan perbaikan dari panduan di tahun-tahun sebelumnya. Buku panduan ini terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan aturan-aturan yang ada di Kemendikbudristek sekaligus juga untuk memberikan ruang yang semakin besar kepada dosen-dosen UAD dalam melakukan penelitian dan PkM.

LPPM UAD bertekad menjadi lembaga yang unggul di bidang Riset dan Inovasi, Pengabdian kepada masyarakat, Publikasi dan HKI yang bertaraf nasional dan dikenal secara internasional dengan berbasiskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan ke-Islaman bagi kesejahteraan umat manusia. Dengan pelayanan yang efisien, akuntabel, transparan diharapkan capaian penelitian, PkM, Publikasi bereputasi dan HKI dapat meningkat secara signifikan. LPPM UAD terus berupaya agar penelitian dan PkM yang dilakukan terus diarahkan untuk menghasilkan produk-produk inovasi yang bersumber pada kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian dan PkM terus dibantu untuk dapat dipublikasikan pada jurnal yang bereputasi internasional dan mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Selanjutnya Penelitian juga dapat diterapkan di masyarakat sebagai karya pengabdian berbasis riset dan inovasi. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen UAD menjadi sarana bertukar ide dan kolaborasi antar dosen, dosen dengan mahasiswa dan juga dosen dengan pihak mitra termasuk Alumni. Kami berharap Buku Panduan penelitian dan PkM tahun 2025 ini menjadi acuan dosen UAD dalam mengerjakan penelitian dan PkM dengan penuh kegembiraan dan semangat untuk membuat karya akademik yang bermanfaat bagi Masyarakat.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Bidang Riset dan Inovasi dan Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat dan KKN beserta seluruh staf serta Tim *Task Force* kedua bidang atas terselesaikannya panduan penelitian dan PkM ini. Semoga Allah berikan balasan terbaik atas semua curah ide dan kerja-kerja kerasnya selama ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 November 2025

Kepala LPPM

Prof. Ir. Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iii
PANDUAN PENELITIAN INTERNAL.....	1
BAB 1 PENDAHULUAN	2
A. Pengertian.....	2
B. Persyaratan Umum.....	3
C. Jenis Penelitian dan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT)	4
D. Luaran/Output dan Produk Inovasi Penelitian	5
E. Dana Apresiasi Luaran.....	5
F. Keterlibatan Mahasiswa	6
G. Penjelasan Skema Penelitian.....	7
1. PENELITIAN PENGEMBANGAN KAPASITAS (PPK)	7
a. PENELITIAN DOSEN PEMULA (PDP).....	7
b. PENELITIAN DASAR (PD)	8
c. PENELITIAN TERAPAN (PT).....	9
2. PENELITIAN KOMPETITIF :	10
a. PENELITIAN KERJASAMA LUAR NEGERI (PKLN).....	10
b. PENELITIAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (PPI)	12
3. PENELITIAN PENUGASAN.....	13
PENELITIAN PENGEMBANGAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN (PAIK)	
13	
4. PENELITIAN PASCASARJANA (PPS).....	14
a. PENELITIAN TESIS MAGISTER (PTM)	15
b. PENELITIAN DISERTASI DOKTOR (PDD).....	15
BAB 2 PENGELOLAAN PENELITIAN.....	17
A. Mekanisme Pengajuan Proposal	17
B. Tata Alur Penelitian Dana Internal UAD.....	17
BAB 3 TEMA DAN TOPIK PENELITIAN.....	23
A. Tema SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>)	23
B. Tema AIK – Risalah Islam Berkemajuan (RIB)	23
C. Tema dan Topik Penelitian Tingkat Nasional.....	24
D. Tema dan Topik Penelitian Tingkat Universitas.....	24
E. Tema dan Topik Penelitian Tingkat Program Studi.....	25
BAB 4 PELAPORAN PENELITIAN.....	26
A. Laporan Kemajuan	26
B. Laporan Akhir	26
C. Ucapan terima kasih atau <i>acknowledgment</i>	26

BAB 5 PENUTUP.....	27
DAFTAR LAMPIRAN.....	28
A. UMUM.....	28
B. PROPOSAL	28
C. PELAPORAN	28
D. TABEL SKEMA PENELITIAN.....	28
PANDUAN PENGABDIAN MASYARKAT	1
BAB 1 PENDAHULUAN	2
1.1. Pengertian.....	2
1.2 Ruang Lingkup Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang menghasilkan TTG/Paten/Paten Sederhana.	7
1.3 Ruang Lingkup Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Kompetitif	10
1.4 Ruang Lingkup Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Reguler	13
1.5 Ruang Lingkup Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Kerjasama Pemerintah.....	18
1.6 Ketentuan Umum Penggunaan Anggaran	19
1. 7 Pendanaan PkM Tahun 2025/2026	20
BAB 2 PENGELOLAAN.....	21
2.1. Ketentuan Umum	21
2.2. Identitas Pengusul Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	22
2.3. Prosedur Pelaksanaan.....	22
2.4. Periode Pelaksanaan.....	23
2.5. Kriteria Kegiatan.....	24
BAB 3 PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN	25
3.1. Tipografi Penulisan.....	25
3.2. Sistematika Penulisan Proposal.....	26
3.3 Sistematika Penulisan Laporan Kemajuan	27
3.4 Sistematika Penulisan Laporan Akhir	29
BAB 4 PENUTUP.....	30
LAMPIRAN.....	31
LAMPIRAN 1. TEMPLATE PROPOSAL PKM	31
LAMPIRAN 2. TEMPLATE LAPORAN KEMAJUAN	34
LAMPIRAN 3. TEMPLATE LAPORAN AKHIR.....	39
LAMPIRAN 4. Biodata/CV Ketua dan Anggota pelaksana PkM	42
LAMPIRAN 5. SURAT KESEDIAAN MITRA MULTITAHUN.....	46
LAMPIRAN 6. SURAT KESEDIAAN MITRA MONOTAHUN DAN INTERNASIONAL	47
LAMPIRAN 7. REKOMENDASI PERSYARIKATAN/AUM	48
LAMPIRAN 8. FORM EVALUASI PROPOSAL PKM MONO TAHUN.....	49
LAMPIRAN 9. FORM EVALUASI PROPOSAL PKM MULTITAHUN	50
LAMPIRAN 10. FORM EVALUASI LAPORAN KEMAJUAN PKM MONO TAHUN	51
LAMPIRAN 11. FORM EVALUASI LAPORAN KEMAJUAN PKM MULTITAHUN.....	52
LAMPIRAN 12. TUJUAN DAN TARGET SDGS	53
LAMPIRAN 13. RINGKASAN PERKHIDMATAN ISLAM BERKEMAJUAN	64
LAMPIRAN 14. MINIMUM VIABLE PRODUCT.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan tahapan penelitian dengan skala TKT	5
Gambar 2.1 Alur Pengajuan Kelayakan Etik Penelitian UAD	19
Gambar 2.2 Diagram Alir Kegiatan Penerimaan Proposal Penelitian Dana UAD	21
Gambar 1 Kerangka pikir Universitas Ahmad Dahlan	3
Gambar 2 Perencanaan ICT Universitas Ahmad Dahlan.....	4
Gambar 3 ICT bidang PkM.....	5

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hubungan antara jenis riset, skala TKT, dan luaran/output.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 1.2 Dana Apresiasi Luaran.....	6
Tabel 1.3 Rasio Dosen-Mahasiswa dan Jumlah Minimal Mahasiswa Terlibat	6
Tabel 2.1 Biaya Pengajuan Kelayakan Etik.....	19
Tabel 2.2 Timeline Penelitian 2025/2026	22
Tabel 1 Indikator kinerja bidang PkM	5
Tabel 2 Penggunaan anggaran Program Pengabdian kepada Masyarakat untuk Tahun 2025/2026 ..	20
Tabel 3 Pendanaan PkM 2025/2026	20
Tabel 4 <i>Timeline</i> PkM 2025/2026.....	23
Tabel 5 Jenis, ukuran, dan ketebalan huruf.....	25
Tabel 6 Jarak baris	25
Tabel 7 Rencana Keberdayaan Mitra Kegiatan PkM.....	32
Tabel 8 Keberdayaan Mitra Kegiatan PkM	37

PANDUAN

PENELITIAN INTERNAL

EDISI IX Tahun 2025/2026

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Pengertian

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bab I Pasal 1 angka 4).

Penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetisi dan non kompetisi. Oleh karena itu, dibentuklah peraturan nomor SMT/UAD/PD.01 tentang Standar Hasil Penelitian. Dalam Standar Hasil Penelitian tersebut dinyatakan bahwa hasil penelitian dosen UAD wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan. Sesuai dengan misi UAD yang tercantum pada peraturan nomor SMT/UAD/PD.07 tentang Standar Pengelolaan Penelitian, hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk:

1. Pengayaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
2. Memecahkan dan menyelesaikan permasalahan bangsa dan kemanusiaan;
3. Peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa;
4. Peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa;
5. Pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional;
6. Pengayaan bahan pembelajaran/perkuliahan; dan
7. Perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan.

Sejalan dengan ditawarkan penelitian bidang Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK), LPPM UAD juga menawarkan penelitian bertema AIK ini sebagai amanah dari Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Dosen AIK yang tercantum dalam Buku Pedoman SPMI PTM/PTA. Dosen AIK diharapkan dapat melakukan penelitian terkait dengan Persyarikatan Muhammadiyah, Ortom atau Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) minimal satu kali dalam dua tahun dan melakukan penelitian tentang Islam (manusia, umat, masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan, ilmu, sejarah) dan Muhammadiyah berbasis dokumen (teks) atau realitas empiris (lapangan). Diharapkan luaran dari penelitian AIK ini mampu memberikan sumbangsih bagi kemajuan institusi UAD, persyarikatan, dan kemanusiaan secara umum.

B. Persyaratan Umum

Pendanaan penelitian internal UAD terbuka bagi setiap dosen UAD yang memenuhi persyaratan, baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus. Persyaratan umum pengusulan dana penelitian UAD, yaitu:

1. Dosen Tetap UAD ber-NIP atau NIPM.
2. Tidak sedang mendapatkan sanksi akademik, baik sebagai ketua maupun anggota.
3. Tidak memiliki tanggungan laporan akhir penelitian tahun 2024/2025 dan tahun sebelumnya.
4. Tidak memiliki tanggungan luaran wajib penelitian tahun 2023/2024 dan tahun sebelumnya.
5. Ketua peneliti dalam pendanaan eksternal (Kemdiktisaintek, BRIN, LPDP, RisetMu) pada tahun 2025 yang berjalan (*on going*), tidak dapat mengajukan pendanaan internal sebagai ketua.
6. Setiap dosen berhak tercantum namanya maksimal pada dua proposal berbeda, salah satunya sebagai ketua atau dua-duanya sebagai anggota.
7. Semua skema penelitian wajib diajukan berkelompok dengan jumlah anggota sesuai dengan skema yang dipilih.
8. Untuk penelitian kelompok, tidak diperkenan keanggotaan peneliti hanya berganti formasi/urutan, misal A-B-C, B-C-A, C-A-B atau sejenisnya untuk pengusulan dua proposal.
9. Penelitian yang diajukan WAJIB relevan dengan roadmap penelitian.
10. Wajib mengacu pada Renstra Penelitian UAD (Universitas/Fakultas/Program Studi).
11. Wajib melibatkan mahasiswa dengan jumlah sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa di masing-masing program studi, diutamakan sekaligus dalam rangka menyelesaikan tugas akhir. Khusus skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) minimal 3 (tiga) mahasiswa.
12. Penelitian yang melibatkan mitra diutamakan berasal dari Persyarikatan Muhammadiyah, organisasi otonom (ortom), dan amal usahanya.
13. Persyaratan Mitra Penelitian:
 - a. Pengajuan proposal jenis penelitian terapan (PT) WAJIB memiliki mitra pengguna.
 - b. Mitra Pengguna WAJIB memberikan pendanaan secara in-kind dan dapat ditambah pendanaan in cash.
 - c. Mitra pengguna tidak boleh memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
14. Wajib memilih minimal 4 (empat) indikator SDGs dan memilih 1 (satu) tema AIK – RIB yang dituliskan pada proposal serta mengisikan tabel unifikasi ilmu pada Lampiran B.7.
15. Memenuhi persyaratan khusus pada skema penelitian yang dipilih.


C. Jenis Penelitian dan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT)

Sejalan dengan dengan kebijakan DPPM Kemendiktisaintek, UAD juga menetapkan jenis penelitian sesuai dengan tipologi atau level hasil akhir penelitian serta Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) atau Technology Readiness Level (TRL). TKT adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian (research) dan pengembangan teknologi yang diukur secara sistematis agar dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri atau masyarakat.

Penetapan jenis penelitian ini bertujuan untuk mengarahkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen UAD agar semakin jelas target produk dan luaran akhirnya. Jenis-jenis penelitian meliputi: (1) Penelitian Dasar (PD) dan (2) Penelitian Terapan (PT) yang masing- masing memiliki skala TKT sesuai jenis penelitiannya.

Uraian masing-masing jenis penelitian dijelaskan sebagai berikut :

1. Penelitian Dasar (PD) merupakan kegiatan penelitian yang memuat temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dari kegiatan penelitian yang terdiri dari tahapan penentuan asumsi dan dasar hukum yang akan digunakan, formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi, dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental (Permenkeu tentang SBK 2021: 18). TKT penelitian dasar (RD) berada pada skala: 1-3.
2. Penelitian Terapan (PT) merupakan kegiatan penelitian yang memuat prototipe penelitian dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, proposal, konsep, model, dan indeks yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam lingkungan yang relevan (Permenkeu tentang SBK 2021: 23). TKT penelitian terapan (RT) berada pada skala : 4-6.



Gambar 1. 1 Hubungan tahapan penelitian dengan skala TKT

D. Luaran/Output dan Produk Inovasi Penelitian

Kegiatan penelitian atau perekayasaan yang dilakukan oleh peneliti UAD di samping menghasilkan laporan penelitian yang disusun secara komprehensif dan memenuhi standar ilmiah dituntut menghasilkan luaran atau output penelitian serta menghasilkan inovasi baru.

Inovasi didefinisikan sebagai proses dan/atau hasil pengembangan pemanfaatan produk/sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti. Inovasi dapat juga diartikan sebagai suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya sehingga sumberdaya tersebut mempunyai manfaat yang lebih bagi manusia.

E. Dana Apresiasi Luaran

Peneliti yang berhasil menghasilkan luaran penelitian dasar melebihi luaran wajib yang dijanjikan akan mendapatkan bentuk penghargaan berupa dana apresiasi luaran. Pemberian apresiasi ini dimaksudkan sebagai bentuk motivasi dan

pengakuan atas upaya peneliti dalam meningkatkan kualitas dan capaian hasil penelitian di luar ketentuan minimum yang telah ditetapkan.

Apresiasi diberikan dalam bentuk insentif sebesar Rp500.000 untuk publikasi pada jurnal terindeks SINTA 1 dan Rp1.000.000 untuk publikasi pada JIB. Pencairan insentif tersebut akan dilakukan pada tahap kedua pelaksanaan penelitian, tanpa perlu dicantumkan atau dijanjikan terlebih dahulu dalam kontrak awal penelitian.

Jenis Penelitian	Sebesar	Luaran/ <i>Output</i>	Status Luaran/ <i>Output</i>
Penelitian Dasar (PD)	Rp 1.000.000	Jurnal Internasional Bereputasi	Minimal <i>Accepted</i> (dibuktikan LoA)
	Rp 500.000	Jurnal Nasional Sinta 1	Minimal <i>Accepted</i> (dibuktikan LoA)

Tabel 1.1 Dana Apresiasi Luaran

F. Keterlibatan Mahasiswa

Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen diatur dalam Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor SMD/UAD/KL.12 yang menyatakan setiap mahasiswa adalah bagian dari sivitas akademika yang harus dilibatkan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong kerjasama antara dosen dan mahasiswa dalam bidang penelitian dan pengabdian. Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan tercipta suasana akademik yang lebih kondusif sehingga dosen maupun mahasiswa merasa nyaman dan senang dalam berkreaitivitas ilmiah. Jenis-jenis keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen dapat berupa:

1. Menyelesaikan tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi).
2. Membantu murni (asisten laboratorium, tenaga lapangan, laboran, tenaga administrasi, dan lain-lain).

Jumlah mahasiswa yang terlibat pada penelitian dosen dapat disesuaikan dengan rasio dosen dan mahasiswa di masing-masing program studi. Rasio dosen dan mahasiswa dapat dilihat pada Lampiran A.7.

Rasio Dosen dan Mahasiswa	Jumlah Minimal Mahasiswa Terlibat
≤ 5	3 Mahasiswa
>5	5 Mahasiswa

Tabel 1.2 Rasio Dosen-Mahasiswa dan Jumlah Minimal Mahasiswa Terlibat

G. Penjelasan Skema Penelitian

Sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan serta keinginan untuk menjadi world class university, UAD mengembangkan skema penelitian yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kemajuan Ipteks serta program desentralisasi penelitian yang dikembangkan oleh DPPM Kemdiktisainstek. Pengembangan skema ini dilakukan dengan tidak meninggalkan ciri khas UAD sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (PTMA) serta nilai-nilai lokal.

Skema penelitian dana internal yang dikembangkan UAD sebagai berikut.

1. Kelompok Penelitian Pengembangan Kapasitas

- a. Penelitian Dosen Pemula (PDP).
- b. Penelitian Dasar (PD).
- c. Penelitian Terapan (PT).

2. Kelompok Penelitian Kompetitif

- a. Penelitian Kerjasama Luar Negeri (PKLN).
- b. Penelitian Pengembangan Institusi (PPI).

3. Kelompok Penelitian Penugasan

Penelitian Pengembangan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (PAIK).

4. Insentif Penelitian Pascasarjana

- a. Penelitian Tesis Magister (PTM).
- b. Penelitian Disertasi Doktor (PDD).

1. PENELITIAN PENGEMBANGAN KAPASITAS (PPK)

Penelitian Pengembangan Kapasitas (PPK) merupakan skema penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan kemandirian dosen dalam melakukan penelitian ilmiah. PPK mencakup tiga jenis penelitian, yaitu Penelitian Dosen Pemula (PDP) yang ditujukan bagi dosen pemula untuk membangun dasar kemampuan riset dan publikasi ilmiah; Penelitian Dasar (PD) yang berfokus pada pengembangan teori, konsep, atau gagasan ilmiah baru untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan; serta Penelitian Terapan (PT) yang menitikberatkan pada penerapan hasil penelitian untuk memecahkan permasalahan nyata di masyarakat, industri, maupun kebijakan publik.

a. PENELITIAN DOSEN PEMULA (PDP)

1) Pendahuluan

Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pemula untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi. Cakupan skema ini meliputi semua bidang ilmu sesuai dengan program studi tempat bernaung dosen pengusul.

Selain untuk mengarahkan dan membina kemampuan meneliti, skema ini juga diharapkan dapat menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi.

Setelah Penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil penelitian, luaran publikasi ilmiah, dan diharapkan dapat melanjutkan penelitian ke skema penelitian lain yang lebih tinggi. Dalam pengukuran TKT, skema PDP yang dikembangkan di UAD berada pada skala 1-3 atau pada level Penelitian Dasar (PD). (Panduan Penelitian DPPM 2025).

2) Pagu dan Luaran Penelitian

- a. Pagu maksimal sebesar Rp 6.500.000,00.
- b. Luaran wajib skema ini adalah artikel jurnal nasional terindeks minimal Sinta 4.

3) Persyaratan Pengusulan

Persyaratan pengusulan skema PDP sebagai berikut:

- a. Ketua peneliti S2/S3 belum memiliki jabatan fungsional.
- b. Minimal melibatkan satu dosen UAD sebagai anggota.
- c. Wajib dibimbing dan didampingi oleh kolaborator dosen UAD (minimal S2 LK atau S3 L) serta diposisikan sebagai anggota.
- d. Melibatkan mahasiswa minimal tiga orang.

4) Sistematika Usulan

Sistematika dan template usulan dapat dilihat pada lampiran B.1.

b. PENELITIAN DASAR (PD)

1) Pendahuluan

Penelitian Dasar (PD) dikategorikan sebagai penelitian yang menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (proof-of-concept) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Sasaran dari penelitian ini adalah dihasilkannya teori, metode, atau prinsip kebijakan baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan (Panduan Penelitian DPPM 2025).

Penelitian Dasar (PD) berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invenisi) guna mengantisipasi gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung proses teknologi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain dalam rangka mendukung penelitian terapan. Level penelitian ini berada pada jenis Penelitian Dasar (PD) dengan skala TKT pada tingkat 1 sampai 3.

2) Pagu dan Luaran Penelitian

- a. Pagu maksimal sebesar Rp 8.000.000,00.
- b. Luaran wajib skema ini adalah artikel jurnal nasional terindeks minimal Sinta 2.

3) Persyaratan Pengusulan

- a. Persyaratan pengusulan skema Penelitian Dasar (PD) sebagai berikut:
- b. Ketua peneliti S2 atau S3 sudah berjabatan akademik;
- c. Diperkenankan memiliki mitra penelitian (instansi, bukan perseorangan), tapi tidak wajib.
- d. Melibatkan minimal 1 anggota dosen UAD.
- e. Melibatkan mahasiswa minimal sesuai dengan ketentuan rasio dosen dan mahasiswa, diutamakan yang sedang menyelesaikan tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi).

4) Sistematika Usulan

Sistematika dan template usulan dapat dilihat pada lampiran B.1.

c. PENELITIAN TERAPAN (PT)**1) Pendahuluan**

Penelitian Terapan (PT) merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi dari masalah yang ada di masyarakat, industri, pemerintahan sebagai kelanjutan dari penelitian dasar. Penelitian Terapan adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks. Penelitian ini berorientasi produk ipteks yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium/lapangan atau lingkungan yang relevan. Level penelitian ini berada pada tahapan Penelitian Terapan (PT) sehingga skala TKT berkisar pada skala 4 sampai 6 (Panduan Penelitian DPPM 2025).

Sasaran akhir dari penelitian ini adalah dihasilkannya inovasi teknologi pada bidang-bidang unggulan (frontier) dan rekayasa sosial-budaya guna meningkatkan pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional.

Salah satu karakteristik skema PT yang berada pada jenis penelitian terapan adalah adanya mitra calon pengguna. Oleh karena itu, sangat dianjurkan pengusul melakukan kerjasama atau minimal komunikasi dengan lembaga atau industri yang berkomitmen menjadi pengguna hasil akhir penelitian ini.

2) Pagu dan Luaran Penelitian

Luaran wajib dan pagu maksimal skema PT, meliputi salah satu dari :

1. Paten (sebesar Rp 10.500.000,00)
2. Paten Sederhana (sebesar Rp 9.500.000,00)
3. Desain Industri dan Hak Cipta (sebesar Rp 8.500.000,00)

3) Persyaratan Pengusulan

Kriteria pengusulan skema PT sebagai berikut:

- a. Persyaratan pengusulan skema Penelitian Terapan (PT) sebagai berikut:
- b. Ketua peneliti minimal S2 atau S3 berjabatan akademik.
- c. Wajib memiliki mitra pengguna, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Mitra.
- d. Melibatkan minimal 2 anggota dosen UAD, salah satunya dari program studi yang berbeda.
- e. Melibatkan mahasiswa minimal sesuai dengan ketentuan rasio dosen dan mahasiswa, diutamakan yang sedang menyelesaikan tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi).

4) Sistematika Usulan

Sistematika dan template usulan dapat dilihat pada lampiran B.1

2. PENELITIAN KOMPETITIF :

a. PENELITIAN KERJASAMA LUAR NEGERI (PKLN)

1) Pendahuluan

Universitas Ahmad Dahlan sebagai salah satu Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (PTMA) memiliki tanggung jawab moral untuk mengambil peran dalam rangka mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu masyarakat madani yang sejahtera lahir batin, mandiri, bermartabat, dan berkeadilan. Sementara itu untuk mendukung visi Indonesia 2045 menjadi negara kelima dengan PDB terbesar di dunia, maka diperlukan terobosan agar tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing internasional. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi dengan salah satu poinnya adalah dosen berkegiatan di luar kampus. Untuk mendukung pencapaian IKU ini maka diperlukan keaktifan semua dosen untuk membangun jejaring dengan pihak atau perguruan tinggi di luar negeri.

Hibah penelitian kerjasama luar negeri maupun hibah yang berasal dari lembaga penyedia dana internasional dibutuhkan untuk mendorong terjalannya kerjasama peneliti Internal UAD dengan perguruan tinggi/lembaga penelitian/dunia industri internasional. Selain itu, hibah ini ditujukan untuk merangsang implementasi MoU UAD yang sudah ada. Tujuan akhir dari program ini adalah meningkatnya publikasi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi atau hak kekayaan intelektual dosen UAD yang akan meningkatkan peringkat dan reputasi UAD sebagai world class university. Hingga saat ini capaian implementasi MoU belum begitu

memuaskan, begitupun dengan publikasi di jurnal internasional bereputasi distribusinya masih belum merata.

Tujuan dibukanya skema PKLN untuk meningkatkan output berupa:

- a. Peningkatan jumlah implementasi Berbasis MoA atau *Research Agreement* atau *Implementing Agreement*.
- b. Peningkatan publikasi di jurnal internasional bereputasi,
- c. Hak kekayaan intelektual dari kerjasama internasional.

2) Pagu dan Luaran penelitian

- a. Pagu maksimal sebesar Rp 16.000.000,00.
- b. Luaran wajib skema PKLN sebagai berikut:
 - i. Artikel jurnal internasional bereputasi (minimal satu artikel berafiliasi UAD).
 - ii. *Research Agreement* atau *Implementing Agreement*.
 - iii. Laporan Kerjasama (Lapkerma) Penelitian.

3) Persyaratan Pengusul

Kriteria pengusulan skema PKLN sebagai berikut:

- a. Ketua peneliti minimal S2 Lektor atau S3 Asisten Ahli (AA).
- b. Skema PKLN berbasis prodi (diperlukan persetujuan Kaprodi). Setiap prodi hanya berhak mengajukan 1 (satu) proposal penelitian. Apabila dalam satu Program Studi terdapat lebih dari satu proposal yang diajukan, maka dilakukan seleksi secara internal di Program Studi hingga diperoleh satu judul sebagai wakil dari Program Studi tersebut.
- c. Peneliti wajib mencantumkan acknowledgement dalam luaran publikasi yang menyebutkan sumber pendanaan dari LPPM UAD.
- d. Penelitian mengacu kepada renstra/peta jalan prodi, fakultas, dan universitas.
- e. Proposal ditulis dalam bahasa Inggris.
- f. Wajib melampirkan MoA aktif yang menunjukkan kerjasama dengan mitra lembaga/institusi luar negeri, dokumen MoA dengan UAD bisa diakses ke <https://oia.uad.ac.id/>.
- g. Penelitian dilaksanakan oleh tim dosen UAD (minimal 3 orang (termasuk Ketua) dari 2 (dua) fakultas yang berbeda dan minimal 1 (satu) orang mitra peneliti dari institusi internasional.
- h. Melibatkan mahasiswa minimal sesuai dengan ketentuan rasio dosen dan mahasiswa, diutamakan yang sedang menyelesaikan tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi).

4) Sistematika Usulan

Sistematika dan template usulan dapat dilihat pada lampiran B.2.

b. PENELITIAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (PPI)

1) Pendahuluan

Penelitian Pengembangan Institusi (PPI) adalah penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti yang ditunjuk oleh atau diusulkan kepada LPPM UAD. Meski demikian, permasalahan yang ditemukan dan atau ide penelitian dapat berasal dari dosen (bottom up). Penelitian ini harus dilakukan di dalam lingkungan UAD. Tujuan skema ini yaitu untuk memberikan masukan pengembangan institusi yang diteliti serta meningkatkan sumberdaya manusia yang ada di dalamnya. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah peningkatan kinerja, layanan, dan fungsi institusi tersebut secara terukur sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Tim Pengusul penelitian institusi minimal berasal dari dua unit berbeda, salah satunya dari institusi yang diteliti. Selain itu, Tim peneliti skema PPI minimal harus berasal dari dua disiplin ilmu yang berbeda. Level penelitian pada skema ini berada pada jenis Riset Terapan (RT) dengan skala TKT 4-6.

Tujuan khusus skema PPI yaitu:

- a. Pengembangan institusi sesuai kebutuhan.
- b. Peningkatan kinerja layanan institusi kepada stakeholders.

2) Prioritas tema berdasarkan transformasi dalam renstra dan unit terkait :

- a. *Information and Communication Technology* : BSI
- b. *Sustainability* : BAA, BKA, KUBI, BSP, KKUI
- c. *Character Building* : LPP, BIMAWA, LPSI
- d. *Human Resources* : BSDM, LPPM
- e. *Internal Management Control System* : BPM
- f. *Quality Management System* : LPP, KKUI
- g. *Institutional*: BKA, BSP, BPM

3) Pagu dan Luaran Penelitian

- a. Pagu maksimal sebesar Rp 20.000.000,00
- b. Luaran yang diharapkan dari PPI adalah:
 - i. Paten/Paten sederhana, hak cipta, model, dan
 - ii. Model aplikatif pengembangan institusi unit yang diteliti.

4) Persyaratan Pengusulan

- a. Persyaratan pengusulan skema PPI sebagai berikut:
- b. Ketua pengusul minimal S2 Lektor atau S3 Asisten Ahli.
- c. Tim peneliti minimal melibatkan satu orang institusi/unit yang diteliti.
- d. Tim peneliti minimal terdiri dari dua disiplin keilmuan yang berbeda.
- e. Dapat bersifat multi year, maksimal 2 tahun.

- f. Melibatkan mahasiswa minimal sesuai dengan ketentuan rasio dosen dan mahasiswa, diutamakan yang sedang menyelesaikan tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi).

5) Sistematika Usulan

Sistematika dan template usulan dapat dilihat pada lampiran B.1.

3. PENELITIAN PENUGASAN

Kelompok Penelitian Penugasan merupakan kelompok riset yang diarahkan oleh institusi untuk mendukung penguatan kelembagaan dan pengembangan nilai-nilai khas perguruan tinggi. Kelompok ini mencakup penelitian Pengembangan Al Islam dan Kemuhammadiyah (PAIK) yang menitikberatkan pada penerapan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam kegiatan penelitian sehingga mampu memperkuat karakter dan identitas keislaman perguruan tinggi.

PENELITIAN PENGEMBANGAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN (PAIK)

1) Pendahuluan

Tanfidz Muktamar Muhammadiyah ke-47 memberikan amanah bagi setiap Perguruan Tinggi Muhammadiyah guna membangun pusat-pusat penelitian dan pengembangan yang bertujuan untuk penyediaan pengetahuan dan analisis terkait isu-isu kontemporer yang diperlukan untuk melangsungkan gerak-langkah Persyarikatan; mendorong kontribusi kepada bangsa-negara dan umat manusia; dan menyesuaikan dengan berbagai tuntutan kehidupan masyarakat pasca- modern yang terus bergerak. Perhatian terhadap bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana yang tertuang dalam tanfidz tersebut juga mengarah pada upaya membangun jaringan dengan pusat-pusat penelitian dan pengembangan di dalam dan luar negeri, terutama dari kawasan dunia Islam dengan pendekatan dakwah dan semangat Islam berkemajuan. Universitas Ahmad Dahlan (UAD) sebagai bagian dari Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dalam bidang pendidikan berkomitmen memberikan kontribusi terbaiknya dalam memajukan gerak langkah Persyarikatan yang penuh dengan tantangan dan dinamika ini melalui kegiatan-kegiatan pengkajian, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Terkhusus melalui kegiatan penelitian, UAD menyediakan pendanaan hibah penelitian Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang dapat diakses oleh sivitas akademika baik dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan.

Skema PAIK merupakan salah satu kelompok skema penelitian penugasan di mana tema dan tim peneliti ditunjuk oleh pimpinan (top

down). Namun demikian, tema penelitian yang sangat mendesak dapat berasal dari usulan dosen (bottom up).

Tujuan umum penelitian ini adalah:

- a. Terjadinya sinergi antara sivitas akademika UAD dengan Persyarikatan Muhammadiyah, khususnya dengan Majelis Tarjih, Majelis Tabligh, Bidang Perkaderan, dan Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting.
- b. Mendorong munculnya tema-tema penelitian bidang AIK dalam rangka memberikan penyelesaian masalah-masalah dinamika Persyarikatan, Organisasi Otonom (Ortom), dan AUM-nya serta pemahaman agama menurut paham Muhammadiyah.

Adapun tujuan khususnya, antara lain:

- a. Mendorong sivitas akademika, khususnya dosen UAD melakukan penelitian dengan tema-tema strategis terkait dengan AIK.
- b. Meningkatkan publikasi hasil-hasil penelitian bidang AIK.

2) Tema Pengembangan AIK

Beberapa tema penelitian AIK yang ditawarkan antara lain:

- a. Pengkhidmatan Keumatan (Islam)
- b. Pengkhidmatan Kebangsaan
- c. Pengkhidmatan Kemanusiaan (Diri dan Sesama)
- d. Pengkhidmatan Kesemestaan (Global)
- e. Pengkhidmatan Masa Depan

3) Pagu dan Luaran Penelitian

- a. Pagu maksimal sebesar Rp 10.000.000,00
- b. Luaran wajib skema ini adalah artikel jurnal nasional terindeks minimal Sinta 2.

4) Persyaratan Pengusulan

Persyaratan pengusulan skema PAIK sebagai berikut:

- a. Ketua pengusul minimal S2 atau S3 berjabatan akademik.
- b. Melibatkan minimal satu mahasiswa, diutamakan yang sedang menyelesaikan tugas akhir (skripsi/tesis).

5) Sistematika Usulan

Sistematika dan template usulan dapat dilihat pada lampiran B.1.

4. PENELITIAN PASCASARJANA (PPS)

Penelitian Pascasarjana diperuntukkan bagi dosen pembimbing mahasiswa pascasarjana untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa pascasarjana (magister dan doktor) dalam melakukan penelitian serta meningkatkan kemampuan menulis dan mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal nasional minimal terindeks Sinta 3 maupun jurnal internasional bereputasi

sebagai penulis utama dan dosen pembimbing sebagai corresponding author. Selain itu Penelitian Pascasarjana dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa pascasarjana.

a. PENELITIAN TESIS MAGISTER (PTM)

1) Pendahuluan

Skema ini dikhususkan bagi Dosen Tetap Program Studi (DTPS) di program studi magister (S2) yang sedang menjadi pembimbing tesis. Pendanaan pada skema ini diberikan kepada dosen pengusul dalam rangka mempercepat penyelesaian tugas akhir mahasiswa yang berupa tesis magister (S2) serta meningkatkan kemampuan menulis publikasi pada jurnal nasional terindeks Sinta maupun jurnal ilmiah internasional bereputasi.

2) Pagu dan Luaran Penelitian

- a. Pagu maksimal sebesar Rp 1.000.000,00
- b. Luaran wajib skema ini minimal jurnal nasional terindeks Sinta 3.

3) Persyaratan Pengusulan

Persyaratan pengusulan skema PTM sebagai berikut:

- a. Ketua peneliti DTPS di program studi magister (S2).
- b. Wajib melibatkan minimal SATU mahasiswa menyelesaikan tugas akhir berupa tesis (S2).
- c. Pengusul wajib melampirkan roadmap penelitian pada proposal penelitian sebagai payung penelitian bagi mahasiswa bimbingannya.
- d. Wajib melampirkan Surat Keterangan sebagai pembimbing tesis magister yang masih berlaku.
- e. Bimbingan tugas akhir masih aktif setidaknya untuk 3 (tiga) bulan sejak tanda tangan kontrak.

4) Sistematika Usulan

Sistematika dan template usulan dapat dilihat pada lampiran B.1.

b. PENELITIAN DISERTASI DOKTOR (PDD)

1) Pendahuluan

Skema ini dikhususkan bagi DTPS di program studi doktor (S3) yang sedang menjadi pembimbing disertasi. Pendanaan pada skema ini diberikan kepada dosen pengusul dalam rangka mempercepat penyelesaian tugas akhir mahasiswa yang berupa disertasi doktor serta meningkatkan kemampuan menulis publikasi pada jurnal nasional terindeks Sinta maupun jurnal ilmiah internasional bereputasi.

2) Pagu dan Luaran Penelitian

- a. Pagu maksimal sebesar Rp 1.500.000,00
- b. Luaran wajib skema ini minimal jurnal nasional terindeks Sinta 2.

3) Persyaratan Pengusulan

Persyaratan pengusulan skema PDD sebagai berikut:

- a. Ketua peneliti DTPS di program studi doctoral (S3).
- b. Wajib melibatkan minimal SATU mahasiswa menyelesaikan tugas akhir berupa disertasi (S3).
- c. Pengusul wajib melampirkan roadmap penelitian pada proposal penelitian sebagai payung penelitian bagi mahasiswa bimbingannya.
- d. Wajib melampirkan Surat Keterangan sebagai pembimbing disertasi doktor yang masih berlaku.
- e. Bimbingan tugas akhir masih aktif setidaknya untuk 3 (tiga) bulan sejak tanda tangan kontrak.

4) Sistematika Usulan

Sistematika dan template usulan dapat dilihat pada lampiran B.1.

BAB 2

PENGELOLAAN PENELITIAN

A. Mekanisme Pengajuan Proposal

1. Proposal awal diunggah pada masa pendaftaran dalam bentuk softcopy melalui Portal UAD (<https://portal.uad.ac.id/>). Proposal awal digunakan sebagai bahan penilaian atau review proposal.
2. Peneliti wajib mengikuti proses review proposal yang dijadwalkan oleh LPPM dengan mekanisme sesuai kesepakatan masing-masing reviewer.
3. Proposal revisi, merupakan proposal perbaikan setelah proses review, diunggah pada batas periode revisi.
4. Pengusul yang proposalnya dinyatakan diterima melakukan penandatanganan Surat Kontrak Penelitian.

B. Tata Alur Penelitian Dana Internal UAD

Secara keseluruhan tata alur penelitian dana internal UAD diatur sebagai berikut.

1. Sosialisasi Penelitian

Sosialisasi penawaran penelitian dilakukan oleh LPPM UAD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui surat edaran atau informasi di website <https://brin.uad.ac.id/>, dan media lainnya.

2. Pengajuan Proposal

Pengajuan proposal ditujukan kepada LPPM UAD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Proposal dibuat sesuai dengan template proposal penelitian. Softfile proposal diunggah pada portal UAD melalui akun ketua peneliti.

3. Penilaian atau Seleksi Proposal

Penilaian proposal penelitian dilakukan tim penilai yang dibentuk dan dikoordinasi oleh LPPM UAD. Seleksi proposal melalui dua tahap, yaitu:

a. Seleksi Administratif

Seleksi administrasi dilakukan dengan mencermati kelengkapan proposal, baik persyaratan pengusul maupun sistematika proposal sesuai dengan template proposal penelitian.

b. Seleksi Substantif

Proposal penelitian yang dinyatakan lolos administrasi, dilanjutkan dengan seleksi substantif melalui kegiatan review proposal. Proses ini dilakukan untuk melihat kelayakan dan ketajaman proposal, baik dari segi isi, metode, jadwal pelaksanaan, kompetensi peneliti, maupun kewajaran biaya.

4. Pengumuman Hasil Review

Pengumuman hasil review proposal diinformasikan melalui website Bidang Riset dan Inovasi (BRIn) yaitu <https://brin.uad.ac.id/>.

5. Pengunggahan Revisi Proposal

Peneliti yang proposalnya dinyatakan lolos review dengan perbaikan diharuskan memperbaiki proposal sesuai masukan dari reviewer. Selanjutnya pengusul mengunggah kembali proposal hasil revisi pada portal UAD.

6. Penandatanganan Surat Kontrak Penelitian

Penandatanganan surat kontrak penelitian bertujuan agar LPPM dan peneliti memiliki payung hukum kegiatan penelitian yang dilakukan. Peneliti wajib mengunggah file scan surat kontrak pada portal UAD, sebagai salah satu persyaratan pencairan dana penelitian.

7. Pencairan Dana Penelitian Tahap I

Pencairan dana penelitian tahap I diberikan sebesar 70% dari total dana penelitian sesuai dengan yang tertulis dalam surat kontrak penelitian. Pencairan dana penelitian dilakukan melalui rekening peneliti oleh Biro Keuangan dan Anggaran (BKA) UAD. Persyaratan pencairan:


- a. Peneliti sudah tanda tangan selama dalam masa kontrak penelitian tahun berjalan,
- b. Peneliti sudah mengunggah kontrak penelitian pada portal UAD.

8. Pelaksanaan Penelitian

Ketua peneliti bersama anggota bertanggung jawab untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal, dan wajib mengikuti aturan atau persyaratan yang tertuang di dalam surat kontrak penelitian. Peneliti diwajibkan mengisi log book atau catatan harian penelitian pada portal.

9. Pengurusan *Ethical Clearance* (EC)

Peneliti mengurus *ethical clearance* (EC) untuk penelitian yang menggunakan manusia dan hewan sebagai objek penelitian melalui Komisi Etik Penelitian (KEP) UAD. Keterangan lebih lengkap dapat dilihat pada website <https://kep.uad.ac.id/>.



Gambar 2.1 Alur Pengajuan Kelayakan Etik Penelitian UAD

No	Tingkat Pendidikan Pengaju	Biaya
1	SMA/MA (sederajat)	Rp. 150.000,-
2	S1/ sedang menempuh studi S1	
3	S2/ sedang menempuh studi S2	Rp. 300.000,-
4	S3/ sedang menempuh studi S3	Rp. 500.000,-
5	PKM	Rp. 150.000,-
6	Proyek (ketua S2)	Rp. 300.000,-
7	Proyek (ketua S3)	Rp. 500.000,-

Tabel 2.1 Biaya Pengajuan Kelayakan Etik

10. Pengisian Log Book atau Catatan Harian Penelitian

Pengisian log book atau catatan harian peneliti diwajibkan bagi semua peneliti pada semua skema yang diajukan. Log book akan menjadi bukti keterlibatan peneliti dalam tim penelitian. Dokumen ini dibutuhkan sebagai bukti dalam kasus klaim pengajuan paten, misalnya, jika ada pengajuan yang sama judulnya.

11. Pelaksanaan Pembimbingan

Pelaksanaan pembimbingan penelitian diperuntukan bagi dosen yang mengajukan skema Penelitian Dosen Pemula (PDP). Pelaksanaan pembimbingan minimal dilakukan satu kali dalam satu bulan. Bukti pembimbingan dicatat dalam form yang telah disediakan.

12. Monitoring Tahap 1: Review Laporan Kemajuan dan Capaian Luaran

Monitoring dilakukan setelah paruh pertama jangka waktu penelitian. Pada saat monitoring, peneliti mengunggah dokumen laporan kemajuan penelitian sesuai dengan format yang telah ditentukan serta mengunggah bukti luaran yang telah tercapai.

Proses monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara:

- a. Peneliti mengunggah laporan kemajuan melalui portal UAD.
- b. Reviewer melakukan review, pencermatan, dan memberikan catatan pada laporan kemajuan peneliti serta capaian luaran penelitian.
- c. Penilaian dan komentar reviewer terhadap kemajuan penelitian dan capaian luaran menjadi bahan bagi peneliti untuk melakukan perbaikan sesuai dengan penilaian reviewer.
- d. Tanggapan peneliti dilakukan pada tahap **pelaporan akhir** penelitian melalui portal UAD.

13. Monitoring Tahap 2

Monitoring Tahap 2 dilakukan setelah peneliti mengunggah Laporan Akhir Penelitian. Monitoring pada tahap ini meliputi:

- a. Review Laporan Akhir, capaian luaran penelitian, serta realisasi penggunaan anggaran penelitian yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB).
 - 1) Peneliti mengunggah laporan akhir beserta lampiran- lampirannya dan mengisikan capaian luaran penelitian (wajib dan tambahan, jika ada) disertai dengan bukti yang memadai melalui akun ketua peneliti pada portal UAD.
 - 2) Validator melakukan evaluasi laporan akhir dan luaran penelitian.
 - 3) Peneliti wajib mengunggah laporan akhir penelitian yang telah diperbaiki sesuai dengan saran dan masukan reviewer laporan kemajuan dan validator serta mengupdate capaian luaran penelitian pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Review luaran penelitian
 - 1) Tim Validator melakukan verifikasi terkait laporan akhir dan status capaian luaran penelitian yang sudah diperbaiki oleh peneliti sesuai dengan saran reviewer dan capaian luaran penelitian.
 - 2) Hasil verifikasi oleh Tim Validator dijadikan sebagai acuan untuk pencairan dana penelitian tahap II.


14. Pencairan Dana Penelitian Tahap II

Pembayaran Tahap II sebesar 30% dari total dana penelitian serta dana apresiasi capaian luaran di atas yang dijanjikan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. 15% jika peneliti telah mengumpulkan laporan akhir final secara lengkap dan benar sesuai jadwal yang telah ditentukan, dan

- b. 15% jika luaran wajib tercapai sesuai jadwal yang telah ditentukan dan proses submit tercatat setelah tanggal kontrak.
15. Dana apresiasi capaian luaran wajib penelitian yang melebihi standar diberikan bersamaan dengan pencairan tahap II.
16. Bagi peneliti yang tidak mengunggah laporan kemajuan tidak dapat mengunggah laporan akhir dan luaran penelitian. Bagi peneliti yang belum mengunggah laporan akhir dan luarannya wajib menyusulkan untuk menggugurkan tanggungan luaran penelitiannya. Peneliti yang terlambat mengunggah laporan akhir penelitian tidak berhak mendapatkan dana Tahap II.

Secara garis besar, alur pengajuan penelitian dana UAD dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.2 Diagram Alir Kegiatan Penerimaan Proposal Penelitian Dana UAD

C. Pedoman Alokasi Pembiayaan Penelitian

1. HR Tim Peneliti maksimal 30%.
2. HR Pembimbing Penelitian Dosen Pemula (PDP) ditanggung oleh Universitas.
3. Biaya submit/pembuatan naskah publikasi maupun pendaftaran dan pelaksanaan seminar di luar UAD dapat dianggarkan dalam proposal.
4. Pembelian alat-alat (alat perekam gambar, suara, atau yang lain) tidak diperkenankan. Peneliti dapat memanfaatkan alat perekam (suara dan gambar) pada handphone (HP), atau memanfaatkan fasilitas di UAD, atau menyewa pada persewaan.
5. Pembelian referensi atau data penelitian, dan sejenisnya yang dapat dimanfaatkan kembali menjadi milik Universitas yang dapat dikembalikan kepada Program Studi atau Pusat Studi.
6. Pembelian kaset blank dan CD/DVD blank menjadi milik peneliti, kecuali jika telah menjadi produk penelitian (software), maka wajib diserahkan ke LPPM UAD sebagai bagian tak terpisahkan dari Laporan Penelitian.
7. Besaran pos anggaran selain honorarium peneliti TIDAK DIBATASI persentasenya, tapi disesuaikan sesuai kebutuhan.

D. Timeline Penelitian 2025/2026

Penelitian dijadwalkan secara periodik dalam masa sepuluh bulan pelaksanaan yang mencakup dua semester. Adapun timeline kegiatan penelitian tahun 2025/2026 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Timeline Penelitian 2025/2026

No	Uraian Kegiatan	Tanggal
1	Sosialisasi Panduan	6 November 2025
2	Pendaftaran Penelitian	6-20 November 2025
3	Review Proposal Penelitian	21-25 November 2025
4	Unggah Revisi Proposal Penelitian	26-30 November 2025
5	Pengumuman Hasil Seleksi	2 Desember 2025
6	Kontrak Penelitian	2 Desember 2025
7	Pelaksanaan Penelitian	2 Desember 2025 - 30 Juli 2026
8	Submit Laporan Kemajuan	15 Maret 2026
9	Monev Laporan Kemajuan	1-3 April 2026
10	Submit Laporan Akhir	30 Juli 2026
11	Validasi Laporan dan Luaran	3-5 Agustus 2026

BAB 3

TEMA DAN TOPIK PENELITIAN

Mulai tahun 2024, UAD menambahkan kewajiban bagi para pengusul proposal penelitian pendanaan internal untuk memilih tema-tema terkait dengan Sustainable Development Goals (SDGs), tema dakwah Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang bersumber dari tema Risalah Islam Berkemajuan (RIB) yang merupakan hasil Putusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-48 tahun 2022. Adapun topik dan tema penelitian bidang keilmuan tidak ada perubahan dan masih tetap diberlakukan seperti tahun-tahun sebelumnya.

A. Tema SDGs (*Sustainable Development Goals*)

1. Tanpa kemiskinan (*no poverty*)
2. Tanpa kelaparan (*zero hunger*)
3. Kehidupan sehat dan sejahtera (*good health and well-being*)
4. Pendidikan berkualitas (*quality education*)
5. Kesetaraan gender (*gender equality*)
6. Air bersih dan sanitasi layak (*clean water and sanitation*)
7. Energi bersih dan terjangkau (*affordable and clean energy*)
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (*decent work and economic growth*)
9. Industri, inovasi dan infrastruktur (*industry, innovation and infrastructure*)
10. Berkurangnya kesenjangan (*reduced inequality*)
11. Kota dan permukiman yang berkelanjutan (*sustainable cities and communities*)
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (*responsible consumption and production*)
13. Penanganan perubahan iklim (*climate action*)
14. Ekosistem lautan (*life below water*)
15. Ekosistem daratan (*life on land*)
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (*peace, justice, and strong institutions*)
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan (*partnerships for the goals*).

Referensi:

1. <https://sdgs.un.org/goals>
2. <https://sdgs.bappenas.go.id/>
3. <https://s.uad.id/TemaSGDs>

B. Tema AIK – Risalah Islam Berkemajuan (RIB)

1. Peneguhan Ukhuwah
2. Perbaikan Kualitas Umat
3. Pemajuan Demokrasi
4. Peningkatan Ekonomi
5. Pengembangan Hukum
6. Pembangunan Kebudayaan

7. Pengentasan Kemiskinan
8. Penguatan Masyarakat
9. Pemberdayaan Perempuan
10. Perlindungan Anak
11. Penanggulangan Bencana
12. Pendidikan untuk Semua
13. Pelayanan Kesehatan
14. Penegakan Keadilan
15. Pemenuhan Hak-Hak Manusia
16. Perwujudan Perdamaian
17. Pelestarian Lingkungan
18. Pembangunan Peradaban
19. Penegakan Moralitas
20. Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
21. Peningkatan Wawasan dan Keterampilan
22. Pelestarian Sumber Daya Alam

Referensi:

https://muhammadiyah.or.id/wp-content/uploads/2024/06/RIB-_versi-Indonesia.pdf

C. Tema dan Topik Penelitian Tingkat Nasional

Di tingkat nasional, misalnya untuk pengusulan penelitian pendanaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (Kemendiknasristek), pengusul atau peneliti juga dapat mengacu bidang fokus, tema, dan topik penelitian yang telah ditetapkan dalam Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024 sebagai berikut:

1. Pangan;
2. Energi;
3. Kesehatan;
4. Transportasi;
5. Rekayasa Keteknikan;
6. Pertahanan dan Keamanan;
7. Kemaritiman;
8. Sosial Humaniora, Pendidikan, Seni dan Budaya; dan
9. Multidisiplin dan Lintas Sektoral.

D. Tema dan Topik Penelitian Tingkat Universitas

Di tingkat universitas, UAD telah menetapkan empat fokus bidang penelitian unggulan yang diambil dari Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045 yaitu: (1) Bidang Pendidikan, Seni, dan Sosial Humaniora, (2) Bidang Kesehatan, Obat, dan Pangan, (3) Bidang Produk Rekayasa Keteknikan atau Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan (4) Bidang Energi dan Lingkungan.

1. Tema penelitian bidang Pendidikan, Seni, dan Sosial Humaniora, meliputi:
 - a. Pembangunan dan penguatan hukum, sosial, budaya, dan agama

- b. Sustainable mobility
 - c. Penguatan modal social
 - d. Ekonomi dan sumber daya manusia
 - e. Pembangunan karakter bangsa
 - f. Penguatan dan inovasi pendidikan.
- 2. Tema penelitian bidang Kesehatan, Obat, dan Pangan meliputi:
 - a. Pengembangan OHT untuk terapi DM, Imunomodulator dan kanker berbasis Bitter Substance,
 - b. Model Kelembagaan Sertifikasi keamanan tempat wisata,
 - c. Model Pelayanan Kesehatan di tempat wisata, dan
 - d. Asuhan Kefarmasian.
- 3. Tema penelitian bidang Produk Rekayasa Keteknikan atau Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) meliputi:
 - a. Aplikasi sistem cerdas untuk mendukung manajemen/bisnis untuk mendukung revolusi industry
 - b. Aplikasi sistem cerdas untuk bidang kesehatan
 - c. Aplikasi sistem cerdas untuk pengelolaan Big Data
 - d. Aplikasi sistem cerdas untuk pengembangan industri kreatif
 - e. Aplikasi sistem cerdas transportasi dan surveillance
 - f. Aplikasi sistem cerdas untuk pengembangan pemrosesan bahasa alami
 - g. Teknologi informasi terapan
 - h. Analisis, Desain, dan Evaluasi Pengembangan Perangkat Lunak
 - i. Cloud computing
 - j. Keamanan Komputer dan Jaringan.
- 4. Tema penelitian bidang Energi dan Lingkungan meliputi:
 - a. Pengembangan energi biomassa, biodiesel, biofuel, dan energi terbarukan lainnya
 - b. Pengembangan pengelolaan sampah perkotaan.

Rincian topik-topik penelitian pada masing-masing tema di atas dapat dilihat pada buku Renstra Penelitian UAD 2020-2025.

E. Tema dan Topik Penelitian Tingkat Program Studi

Selain mengacu pada tema penelitian di tingkat nasional dan universitas, tema penelitian juga dapat diambil dari tema penelitian yang ada di fakultas dan program studi. Hal ini sejalan dengan komitmen UAD dalam mendorong munculnya keunggulan-keunggulan pada masing-masing unit tersebut.

BAB 4

PELAPORAN PENELITIAN

Setiap penerima dana internal UAD wajib untuk melakukan pelaporan penelitian yang telah dilakukan. Laporan penelitian meliputi laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian yang harus disertai dengan lampiran-lampiran yang telah ditentukan termasuk luaran penelitian sesuai dengan yang dijanjikan dalam proposal penelitian.

Dokumen yang diunggah atau diinputkan pada pelaporan penelitian diatur sebagai berikut.

A. Laporan Kemajuan

Laporan Kemajuan Penelitian adalah laporan penelitian yang disampaikan setelah paruh waktu atau lebih dari kontrak penelitian. Dianjurkan luaran wajib sudah dalam status submit yang dibuktikan dengan bukti submit.

B. Laporan Akhir

Laporan Akhir Penelitian adalah laporan penelitian yang disampaikan setelah masa akhir kontrak penelitian.

- a) Luaran penelitian dan bukti pendukungnya serta rangkuman hasil cek plagiasi luaran penelitian (artikel/dokumen/naskah) maksimal similaritas 25%.
- b) Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB) sesuai realisasi.
- c) Bukti keterlibatan Mitra (jika ada).
- d) Bukti pembimbingan (khusus skema PDP).
- e) Bukti keterlibatan mahasiswa dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi) dan capaiannya, misal: surat keterangan pembimbing tugas akhir, surat keterangan ujian tugas atau yang sejenis.
- f) Lampiran lain sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

C. Ucapan terima kasih atau *acknowledgment*

Setiap peneliti wajib mencantumkan ucapan terima kasih atau *acknowledgment* kepada pihak pemberi dana yaitu Universitas Ahmad Dahlan (disertai dengan pencantuman nomor kontrak) atau instansi lain jika memang memiliki keterlibatan dalam pemberian dana penelitian pada setiap publikasi luaran hasil penelitian yang berupa artikel/dokumen/naskah.

BAB 5

PENUTUP

Buku panduan ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, khususnya bagi para dosen UAD sebagai pelaku utama kegiatan penelitian. Buku panduan ini juga sebagai acuan bagi pengelola kegiatan penelitian di UAD yang mengawal mulai proses seleksi sampai ke tahap pelaporan dan capaian luaran. Para *stakeholders* kegiatan penelitian diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Buku panduan ini telah diupayakan disusun dengan cermat, namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat banyak kekurangan. Saran dan kritik sangat diharapkan demi lebih sempurnanya buku panduan ini untuk periode yang akan datang.

DAFTAR LAMPIRAN

A. UMUM

- A.1 Kelompok Bidang Kepakaran (KBK) : https://s.uad.id/Kelompok_BK
- A.2 Rumpun Ilmu : <https://s.uad.id/RumpunKeilmuan>
- A.3 Tujuan Sosial Ekonomi (TSE) : <https://s.uad.id/TSE>
- A.4 Deskripsi Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) : <https://s.uad.id/TKT>
- A.5 Diagram Tulang Ikan (Fish Bone) Roadmap Penelitian : https://s.uad.id/Road_Map
- A.6 Risalah Islam Berkemajuan : <https://s.uad.id/RIB>
- A.7 Rasio Dosen dan Mahasiswa (acuan jumlah minimal mahasiswa terlibat dalam penelitian : <https://s.uad.id/RasioDosenMahasiswa2025>

B. PROPOSAL

- B.1 Template Proposal Penelitian (Ind.) : <https://s.uad.id/TemplateProposal>
- B.2 Template Proposal Penelitian (Eng.) : <https://s.uad.id/Proposal-Eng>
- B.3 Template Surat Pernyataan Kaprodi : <https://s.uad.id/PernyataanKprodi>
- B.4 Letter of Commitment (LoC) Research : <https://s.uad.id/LoC>
- B.5 Template Surat Pernyataan Pengusul : <https://s.uad.id/PernyataanPengusul>
- B.6 Template Biodata Peneliti (Ketua dan Anggota) : https://s.uad.id/Biodata_Peneliti
- B.7 Template Unifikasi Ilmu AIK : <https://s.uad.id/UnifikasiIlmuAIK>

C. PELAPORAN

- C.1 Template Laporan Kemajuan : https://s.uad.id/Laporan_Kemajuan
- C.2 Template Laporan Akhir : https://s.uad.id/Laporan_Akhir
- C.3 Template Laporan Pelaksanaan Kerja Sama : <https://s.uad.id/LapKerma>
- C.4 Template MoA Join Research UAD : <https://s.uad.id/JoinResearch>
- C.5 Template Form Pembimbingan Skema PDP : https://s.uad.id/Form_Bimbingan_PDP
- C.6 Template Log Book/Catatan Harian : https://s.uad.id/Log_Book
- C.7 Template SPTB : <https://s.uad.id/SPTB>

D. TABEL SKEMA PENELITIAN

Lampiran D.**Tabel Ringkasan Skema Penelitian Dana UAD**

Nama Skema	Persyaratan Khusus Pengajuan	Jenis Penelitian dan Skala TKT	Anggota Peneliti	Keterlibatan Mahasiswa	Luaran Wajib	Pagu Dana Maksimal
1. Penelitian Dosen Pemula (PDP)	a. Ketua peneliti: S2/S3 BELUM berjabatan akademik. b. Wajib dibimbing dan didampingi kolaborator oleh Dosen UAD (S2 LK atau S3 L).	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Dasar (PD) • Skala TKT: 1-3 	Minimal 1 anggota Dosen UAD	Minimal 3 mahasiswa	Artikel jurnal nasional terindeks minimal Sinta 4	Rp 6.5 Juta
2. Penelitian Dasar (PD)	a. Ketua peneliti: S2/S3 SUDAH berjabatan akademik. b. Diperkenankan memiliki mitra penelitian (instansi, bukan perseorangan), tapi tidak wajib.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Dasar (PD) • Skala TKT: 1-3 	Minimal 1 anggota Dosen UAD	Minimal sesuai dengan ketentuan rasio dosen dan mahasiswa	Artikel jurnal nasional terindeks minimal Sinta 2	Rp 8 Juta
3. Penelitian Terapan (PT)	a. Ketua peneliti: minimal S2 Lektor atau S3 AA. b. Wajib memiliki mitra pengguna, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Mitra.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Terapan (PT) • Skala TKT: 4-6 	Minimal 2 anggota Dosen UAD, salah satunya dari program studi yang berbeda	Minimal sesuai dengan ketentuan rasio dosen dan mahasiswa	Luaran KI, meliputi : a. Paten, atau b. Paten Sederhana, atau c. Desain Industri dan Hak Ciptanya	1. PT Paten : 10.5 Juta 2. PT Paten Sederhana : 9.5 Juta 3. PT Desain Industri : 8.5 Juta

4. Penelitian Kerjasama Luar Negeri (PKLN)	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua peneliti minimal S2 Lektor atau S3 AA. b. Skema PKLN berbasis prodi (diperlukan persetujuan Kaprodi). Setiap prodi hanya berhak mengajukan 1 (satu) proposal penelitian. Apabila dalam satu Prodi terdapat lebih dari satu proposal yang diajukan, maka dilakukan seleksi secara internal di Prodi hingga diperoleh satu judul sebagai wakil dari Prodi tersebut. c. Peneliti wajib mencantumkan <i>acknowledgement</i> dalam luaran publikasi yang menyebutkan sumber pendanaan dari LPPM UAD d. Penelitian mengacu kepada renstra/peta jalan prodi, e. Proposal ditulis dalam bahasa Inggris. f. Wajib melampirkan <i>MoA</i> aktif yang menunjukkan kerjasama dengan mitra lembaga/institusi luar negeri. Daftar dokumen <i>MoA</i> UAD bisa diakses ke https://oia.uad.ac.id/ g. Melibatkan mahasiswa minimal sesuai dengan ketentuan rasio dosen dan mahasiswa, diutamakan yang sedang menyelesaikan tugas akhir (skripsi/ tesis/disertasi). 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Dasar (PD) • Skala TKT: 1-3 	<p>Penelitian dilaksanakan oleh tim dosen UAD (minimal 3 orang dari 2 fakultas yang berbeda) dan minimal 1 orang mitra peneliti asing dari luar negeri.</p>	<p>Minimal sesuai dengan ketentuan rasio dosen dan mahasiswa</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Jurnal internasional bereputasi (minimal satu artikel berafiliasi ke UAD); b. <i>Research Agreement (RA)</i> atau <i>Implementing Agreement (IA)</i>; dan c. Laporan Pelaksanaan Kerjasama. 	<p>Rp 16 Juta</p>
---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

5. Penelitian Pengembangan Institusi (PPI)	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua pengusul minimal S2 Lektor atau S3 Asisten Ahli. b. Tim peneliti minimal melibatkan satu orang institusi/unit yang diteliti. c. Tim peneliti minimal terdiri dari dua disiplin keilmuan yang berbeda. d. Dapat bersifat multi year, maksimal 2 tahun. e. Melibatkan mahasiswa minimal sesuai dengan ketentuan rasio dosen dan mahasiswa, diutamakan yang sedang menyelesaikan tugas akhir (skripsi/ tesis/disertasi). 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Terapan(PT) Skala TKT: 4-6 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tim peneliti minimal melibatkan satu orang institusi/unit yang diteliti. b. Tim peneliti minimal terdiri dari dua disiplin keilmuan yang berbeda. 	Minimal sesuai dengan ketentuan rasio dosen dan mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> 1. Paten/Paten sederhana, hak cipta, model, dan 2. Model aplikatif pengembangan institusi unit yang diteliti. 	Rp 20 Juta
6. Penelitian Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadi yahan (PAIK)	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua pengusul minimal S2 atau S3 berjabatan akademik. b. Melibatkan minimal satu mahasiswa, diutamakan yang sedang menyelesaikan tugas akhir (skripsi/tesis). 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Dasar (PD) • Skala TKT: 1-3 	Minimal 1 anggota Dosen UAD	Minimal sesuai dengan ketentuan rasio dosen dan mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"> 3. Artikel jurnal nasional terindeks minimal Sinta 2. 	Rp 10 Juta
7. Penelitian Tesis Magister (PTM)	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua peneliti DTPS di program studi magister (S2). b. Pengusul wajib melampirkan <i>roadmap</i> penelitian pada proposal penelitian sebagai payung penelitian bagi mahasiswa bimbingannya. c. Wajib melampirkan Surat Keterangan sebagai pembimbing tesis magister yang masih berlaku. d. Bimbingan tugas akhir masih aktif setidaknya untuk 3 (tiga) bulan sejak tanda tangan kontrak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Dasar (PD) Skala TKT: 1-3 	Keanggotaan peneliti disesuaikan dengan peraturan pembimbingan tesis pada masing- masing prodi.	Minimal 1 mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir berupa tesis (S2).	Minimal jurnal nasional terindeks Sinta 3.	Rp 1 Juta

8. Penelitian Disertasi Doktor (PDD)	<p>a. Ketua peneliti DTPS di program studi doktoral (S3).</p> <p>b. Pengusul wajib melampirkan <i>roadmap</i> penelitian pada proposal penelitian sebagai payung penelitian bagi mahasiswa bimbingannya.</p> <p>c. Wajib melampirkan Surat Keterangan sebagai pembimbing disertasi doktor yang masih berlaku.</p> <p>d. Bimbingan tugas akhir masih aktif setidaknya untuk 3 (tiga) bulan sejak tanda tangan kontrak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Dasar (PD) • Skala TKT: 1-3 	<p>Keanggotaan peneliti disesuaikan dengan peraturan pembimbingan disertasi pada masing- masing prodi.</p>	<p>Minimal 1 menyelesaikan tugas akhir berupa disertasi (S3).</p>	<p>Minimal jurnal nasional terindeks Sinta 2.</p>	<p>Rp 1.5 Juta</p>
---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	--------------------

PANDUAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun 2025/2026 EDISI XIV

PkM UAD
TEMOTO, TEMONJO, KROSO
(TERKELOLA, SIGNIFIKAN, BERDAMPAK)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan (PkM UAD) telah dapat diselesaikan. Buku pedoman ini merupakan penyempurnaan dari buku pedoman edisi sebelumnya, sebagai pedoman bagi dosen yang akan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Buku pedoman ini juga memberikan petunjuk praktis agar para dosen mendapatkan gambaran secara jelas dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan PkM. Buku pedoman Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen (PkM) Universitas Ahmad Dahlan ini disusun oleh Tim yang berasal dari berbagai Fakultas dan dari berbagai disiplin keilmuan.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada Tim Penyusun, seluruh pimpinan dan staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan (LPPM UAD), dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyempurnaan Buku Pedoman ini. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu dicatat oleh Allah sebagai amal saleh.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa buku pedoman PkM ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi siapa saja yang memerlukan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian	1
1.2 Ruang Lingkup Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang menghasilkan TTG/Paten/Paten Sederhana.	5
1.3 Ruang Lingkup Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Kompetitif	8
1.4 Ruang Lingkup Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Reguler	11
1.5 Ruang Lingkup Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Kerjasama Pemerintah	16
1.6 Ketentuan Umum Penggunaan Anggaran	18
1.7 Pendanaan PkM Tahun 2025/2026	18
BAB 2 PENGELOLAAN	20
2.1. Ketentuan Umum	20
2.2. Identitas Pengusul Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	21
2.3. Prosedur Pelaksanaan	21
2.4. Periode Pelaksanaan	22
2.5. Kriteria Kegiatan	23
BAB 3 PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN	24
3.1. Tipografi Penulisan	24
3.2. Sistematika Penulisan Proposal	26
3.3 Sistematika Penulisan Laporan Kemajuan	26
3.4 Sistematika Penulisan Laporan Akhir	28
BAB 4 PENUTUP	29
LAMPIRAN PENGABDIAN	30
Lampiran 1. Template Proposal Pkm	31
Lampiran 2. Template Laporan Kemajuan	35
Lampiran 3. Template Laporan Akhir	39
Lampiran 4. Biodata/CV Ketua dan Anggota pelaksana PkM	43
Lampiran 5. Surat Kesiadaan Mitra Multitahun	46
Lampiran 6. Surat Kesiadaan Mitra Monotahun Dan Internasional	47
Lampiran 7. Rekomendasi Persyarikatan/Aum	48
Lampiran 8. Form Evaluasi Proposal Pkm Mono Tahun	49
Lampiran 9. Form Evaluasi Proposal Pkm Multitahun	50
Lampiran 10. Form Evaluasi Laporan Kemajuan Pkm Mono Tahun	51
Lampiran 11. Form Evaluasi Laporan Kemajuan Pkm Multitahun	52
Lampiran 12. Tujuan Dan Target SDGS	53
Lampiran 13. Ringkasan Perkhidmatan Islam Berkemajuan	64
Lampiran 14. Minimum Viable Product	81
Lampiran 15. Contoh Tabel Unifikasi Ilmu	82
Lampiran 16. Penjelasan Unifikasi Ilmu	84

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Pengertian


Setiap dosen di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) wajib melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penerapan Al Islam dan kemuhammadiyah (AIK). Kewajiban ini harus dilaksanakan setiap satu tahun dua kali atau setiap semester. Sebagai tenaga pendidik, dosen selain mentransfer ilmunya kepada mahasiswa, juga harus memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam wujud pengabdian.

Melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UAD berusaha untuk terus berkontribusi memberikan sumbangsih berupa ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat sehingga keberadaan UAD tidak hanya menjadi menara gading namun dapat lebih dirasakan sebagai oase yang dapat memberikan kesejukan dan harapan baru. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 53 Tahun 2023 BAB II Bagian keempat mengenai Standar Pengabdian kepada Masyarakat pada Pasal 58 yang menyatakan bahwa Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas a) standar luaran pengabdian kepada masyarakat; b) standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan c) standar masukan pengabdian kepada masyarakat yang diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi. Penyusunan panduan PkM ini telah menyesuaikan dengan dasar hukum penyusunan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan nasional, termasuk pendidikan tinggi, sebagai bagian dari sistem yang holistik, demokratis, dan berkeadilan.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang memberikan dasar hukum penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk otonomi perguruan tinggi, tridarma perguruan tinggi, penjaminan mutu, serta tata kelola institusi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mengatur Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai acuan minimum dalam pengembangan kurikulum, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menjadi dasar dalam


pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan pengembangan mutu berkelanjutan di perguruan tinggi.

5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PED/1.0/B/2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah, yang menjadi pedoman operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi Muhammadiyah secara umum, termasuk dalam aspek ideologis, kelembagaan, akademik, dan pengelolaan sumber daya.
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0117/KTN/1.3/D/2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Ketentuan pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 Tentang perguruan Tinggi Muhammadiyah, yang mengatur kebijakan strategis penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM), termasuk penguatan nilai-nilai Islam berkemajuan dalam tridarma PTM.
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0004/KTN/1.3/1/2022 tentang Statuta Universitas Ahmad Dahlan Tahun 2022, sebagai dokumen hukum tertinggi di tingkat universitas yang menetapkan dasar-dasar pengelolaan institusi, termasuk visi, misi, struktur organisasi, prinsip tata kelola, serta arah pengembangan tridarma perguruan tinggi.
8. Renstra universitas yang memfokuskan pengabdian kepada masyarakat sebagai fokus utama di tahun 2025-2029.




Gambar 1. Kerangka pikir Universitas Ahmad Dahlan

Pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan di UAD sejalan dengan transformasi *Information Communication & Technology* (ICT) yang berkaitan dengan berbagai bidang.



Gambar 2. Perencanaan ICT Universitas Ahmad Dahlan

Khusus untuk ICT bidang PkM mendukung indikator sasaran strategis dimana hasil PkM yang dipatenkan dan dikomersialisasikan dari penelitian dosen, PkM yang merupakan hilirisasi hasil penelitian dari penelitian dosen per tahun dan PkM yang berbasis teknologi terapan.



Gambar 3. ICT bidang PkM

Konsep PkM yang dikembangkan di UAD mendukung dalam pencapaian rencana strategis UAD, dimana indikator kinerja bidang PkM adalah sebagai berikut :

Tabel. Indikator kinerja bidang PkM

Standar Mutu	Indikator Sasaran Strategis	Target
Standar Hasil PkM	Hasil PkM yang dipatenkan dan dikomersialisasikan dari penelitian dosen	0,20%
	PkM yang merupakan hilirisasi hasil penelitian dari penelitian dosen per tahun	20%
	Pengabdian yang berbasis teknologi tepat	1%
	Hal ini dijabarkan di bidang PkM dalam bentuk skema skema PkM yang menyesuaikan dengan indikator sasaran strategis PkM dan anggaran	
Standar Pendidikan dan Pengajaran AIK	Peningkatan integrasi AIK dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berupa publikasi hasil penelitian dan pengabdian sebanyak 10 artikel per tahun	100%
	Hal ini dijabarkan di bidang PkM dengan : 1) Publikasi hasil PkM dalam Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 2) Melibatkan mahasiswa dalam publikasi hasil PkM, 3) Mengintegrasikan nilai nilai AIK disetiap aktivitas PkM yang wajib ditunjukkan pada proposal dan laporan akhir PkM	
Standar kompetensi lulusan	Lulus tepat waktu	60%
	Hal ini dijabarkan di bidang PkM dalam bentuk: 1) Kegiatan rekognisi kegiatan PkM bagi mahasiswa untuk mata kuliah yang relevan. 2) Melibatkan mahasiswa dalam publikasi dan hak kekayaan intelektual hasil PkM	

Berdasarkan dari indikator sasaran strategis bidang PkM maka kegiatan pengabdian masyarakat Universitas Ahmad Dahlan ini dibagi kedalam beberapa ruang lingkup dan beberapa skema.

1.2 Ruang Lingkup Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang menghasilkan TTG/Paten/Paten Sederhana.

1.2.1 Skema PkM Inovasi Paten/Paten Sederhana

a) Pendahuluan

Skema ini merupakan PkM yang dapat berupa hilirisasi dari penelitian yang diterapkan ke masyarakat dan diinovasi kembali yang selanjutnya dipatenkan dan dibuatkan MPV (template terlampir). Skema ini diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan iptek-sosbud saat pelaksanaan PkM. Pengembangan ini diharapkan berupa invensi, sehingga dapat diajukan perolehan kekayaan intelektual berupa paten. Invensi dapat diajukan paten, jika memenuhi kriteria tertentu, yaitu: (1) kebaruan (*novelty*), (2) mengandung langkah inventif, dan (3) dapat diterapkan secara industri. Dalam Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dijelaskan bahwa suatu invensi dikatakan *patentable* (berorientasi dapat dipatenkan), jika memenuhi 3 persyaratan di atas.

b) Luaran Kegiatan

Luaran wajib sebagai berikut:

- 1) Prosiding seminar LPPM yang mencantumkan nama mahasiswa
- 2) Luaran KI, berupa Paten atau Paten Sederhana yang mencantumkan nama mahasiswa
- 3) MVP (*minimum viable product*) yang mencantumkan nama mahasiswa ([Template Lihat lampiran 14](#))
- 4) Video kegiatan PkM yang diunggah di Youtube diunggah ke <https://s.uad.id/UnggahVideoPkM>
- 5) Berita di media massa
- 6) Naskah PKS bagi desa mitra yang belum memiliki PKS dengan LPPM UAD
- 7) Naskah *Implementing Agreement* (IA) yang dibuat satu tim atau untuk masing-masing anggota
- 8) Peningkatan keberdayaan mitra sasaran dan partisipasi pengurus AUM sesuai permasalahan yang dihadapi, misalkan peningkatan pengetahuan mitra sasaran terkait program PkM dapat dilakukan dengan *pre-test* dan *post-test*, sedangkan

komponen keberdayaan mitra yang akan diukur dapat dilihat pada template proposal ([lihat template di lampiran 1](#)).

c) Luaran Tambahan

Luaran tambahan dapat berupa:

- 1) Hak Cipta
- 2) Buku Ber referensi ber ISBN atau Book Chapter

d) Kriteria Kegiatan

Kriteria PkM Inovasi Paten/Paten Sederhana sebagai berikut:

- 1) Proposal dana maksimum Rp 15.000.000,-
- 2) Ketua pengusul minimal S2 Lektor atau S3 Asisten Ahli (AA).
- 3) Melibatkan minimal dua anggota Dosen UAD, dari program studi yang berbeda.
- 4) Melibatkan mahasiswa minimal dua.

1.2.2 Skema PkM yang menghasilkan Teknologi Tepat Guna (TTG)

a) Pendahuluan

Universitas Ahmad Dahlan (UAD), sebagai perguruan tinggi berbasis nilai-nilai Islam berkembang, berkomitmen untuk mengembangkan kegiatan PkM yang berorientasi pada penerapan hasil riset menjadi teknologi terapan yang bermanfaat. Skema PkM Menghasilkan Teknologi Tepat Guna menjadi salah satu upaya strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UAD untuk mendorong dosen dan tim pengabdian menghasilkan produk teknologi yang aplikatif, tepat guna, serta memiliki potensi komersialisasi atau replikasi lebih luas.

Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan prototipe, model, sistem, atau perangkat teknologi yang dapat diimplementasikan langsung oleh masyarakat atau mitra pengguna. Selain itu, PkM ini juga menjadi sarana integrasi antara kegiatan penelitian dan pengabdian, di mana hasil penelitian dosen tidak berhenti pada publikasi ilmiah semata, tetapi dikembangkan menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dengan demikian, Skema PkM Menghasilkan Teknologi Tepat Guna tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kapasitas dosen dalam hilirisasi riset, tetapi juga memperkuat posisi UAD sebagai universitas yang inovatif, produktif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

PkM Menghasilkan Teknologi Tepat Guna dilaksanakan oleh tim dosen (dengan anggota minimal 4 orang) multidisiplin minimal dua fakultas dan wajib dilaksanakan pada dua semester yang berbeda. Kegiatan PkM ini bertujuan untuk membantu

mengatasi permasalahan yang ada pada suatu lokasi/desa mitra dengan pendekatan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan sehingga timbul kemandirian pada mitra. Wajib dilaksanakan pada 2 semester yang berbeda. Pelaksanaan tiap semester minimal 2 hari (per hari 400 menit). Lokasi pelaksanaan diutamakan Desa Mitra yang mendapat rekomendasi tertulis dari Pimpinan atau Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan atau AUM. Skema ini bertujuan untuk membantu mengatasi permasalahan riil yang ada pada lokasi atau desa mitra melalui pendekatan solusi yang komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis teknologi tepat guna, sehingga mampu menumbuhkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat mitra.

b) Tujuan

- 1) Mengaplikasikan hasil PkM berupa Teknologi Tepat Guna yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat dibuktikan dengan sitasi publikasi tim pengusul/institusi;
- 2) Memberikan solusi permasalahan masyarakat dengan pendekatan holistik berbasis riset multidisiplin.

c) Luaran Wajib

- 1) TTG yang diterapkan di masyarakat;
- 2) Buku referensi ber ISBN atau *book chapter*;
- 3) Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui prosiding ber ISBN/ISSN dari seminar internasional/nasional yang diselenggarakan oleh LPPM UAD;
- 4) Satu artikel pada media massa cetak/elektronik (media massa online yang mempunyai media massa cetak seperti KRonline, Republika, Tribun, Kompas.com.);
- 5) Naskah PKS bagi desa mitra yang belum memiliki PKS dengan LPPM UAD;
- 6) Naskah *Implementing Agreement* (IA) yang dibuat satu tim atau untuk masing-masing anggota;
- 7) Video kegiatan diunggah ke <https://s.uad.id/UnggahVideoPkM> ;
- 8) Hak Cipta, dan
- 9) Peningkatan keberdayaan mitra sasaran dan partisipasi pengurus AUM sesuai permasalahan yang dihadapi, misalkan peningkatan pengetahuan mitra sasaran terkait program PkM dapat dilakukan dengan pre-test dan post-test, sedangkan komponen keberdayaan mitra yang akan diukur dapat dilihat pada template proposal ([lihat template di lampiran 1](#)).

d) Kriteria Kegiatan

- 1) Dari kegiatan PkM menjadi luaran TTG;
- 2) Dapat bersumber dari kegiatan riset;
- 3) Digunakan dalam kegiatan PkM;
- 4) Proposal dana maksimum Rp 13.000.000;
- 5) Tim pengusul terdiri dari multidisiplin ilmu (minimal dari dua fakultas yang berbeda);
- 6) Melibatkan minimal lima mahasiswa;
- 7) Permasalahan yang ditangani pada mitra minimal dua bidang masalah,
- 8) Lokasi pengabdian diutamakan pada mitra yang ditunjuk oleh LPPM ([daftar mitra](#)).

1.3 Ruang Lingkup Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Kompetitif**1.3.1 Skema PkM Multitahun Lanjutan****a) Pendahuluan**

PkM Multitahun merupakan kegiatan pengabdian yang berkelanjutan selama dua hingga tiga tahun pada lokasi dan sasaran yang sama. PkM Multi Tahun dilaksanakan oleh tim dosen (dengan anggota minimal 4 orang) multidisiplin minimal dua fakultas dan wajib dilaksanakan pada dua semester yang berbeda. Kegiatan PkM ini bertujuan untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada pada suatu lokasi/desa mitra dengan pendekatan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan sehingga timbul kemandirian pada mitra. Wajib dilaksanakan pada 2 semester yang berbeda. Pelaksanaan tiap semester minimal 2 hari (per hari 400 menit). Lokasi pelaksanaan diutamakan Desa Mitra yang mendapat rekomendasi tertulis dari Pimpinan atau Unsur Pembantu Pimpinan persyarikatan atau AUM.

b) Tujuan

- 1) mengaplikasikan hasil riset dosen yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat dibuktikan dengan sitasi publikasi tim Pengusul/Institusi;
- 2) memberikan solusi permasalahan masyarakat dengan pendekatan holistik berbasis riset multidisiplin.

c) Luaran wajib per tahun PkM Multitahun sebagai berikut:

- 1) Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal pengabdian terakreditasi (Sinta 1-5). Tahun pertama 1 artikel wajib submit. Tahun kedua satu artikel submit dan satu artikel terbit. Tahun ketiga 2 artikel terbit;

- 2) Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui prosiding ber ISBN/ISSN dari seminar internasional/nasional yang diselenggarakan oleh LPPM UAD;
- 3) Satu artikel pada media massa cetak/elektronik (media massa online yang mempunyai media massa cetak seperti KRonline, Republika, Tribun, Kompas.com.);
- 4) Papan Nama Desa Mitra UAD sesuai dengan *template*;
- 5) Naskah PKS bagi desa mitra yang belum memiliki PKS dengan LPPM UAD;
- 6) Naskah *Implementing Agreement* (IA) yang dibuat satu tim atau untuk masing-masing anggota;
- 7) Video kegiatan diunggah ke <https://s.uad.id/UnggahVideoPkM>;
- 8) Hak Cipta, dan
- 9) Peningkatan keberdayaan mitra sasaran dan partisipasi pengurus AUM sesuai permasalahan yang dihadapi, misalkan peningkatan pengetahuan mitra sasaran terkait program PkM dapat dilakukan dengan *pre-test* dan *post-test*, sedangkan komponen keberdayaan mitra yang akan diukur dapat dilihat pada template proposal ([lihat template di lampiran 1](#)).

d) luaran wajib pilihan berupa :

- 1) Buku ber ISBN; atau
- 2) Paten Sederhana; atau
- 3) Paten.

e) Kriteria Kegiatan

- 1) Penerapan hasil riset dosen;
- 2) Proposal dana maksimum Rp 10.000.000,-;
- 3) Tim pengusul terdiri dari multidiplin ilmu (minimal dari dua fakultas yang berbeda);
- 4) Melibatkan minimal lima mahasiswa;
- 5) Permasalahan yang ditangani pada mitra minimal dua bidang masalah;
- 6) Multitahun antara 2-3 tahun pendanaan;
- 7) Lokasi pengabdian diutamakan pada mitra yang ditunjuk oleh LPPM ([daftar mitra](#)).

1.3.2 Skema PkM Berbasis Kerjasama Internasional

a) Pendahuluan

PkM internasional merupakan bagian dari upaya UAD menuju perguruan tinggi kelas dunia (*World Class University*), terlebih lagi pada tahun 2021, UAD berhasil menempati peringkat ke-27 Kategori *Top Islamic Universities in the World* versi Uni

Rank. PkM internasional dilaksanakan oleh tim dosen (2 orang dari 2 prodi yang berbeda) dan wajib dilaksanakan pada dua semester yang berbeda. Pelaksanaan tiap semester minimal 2 hari (per hari 400 menit). Secara khusus, skema ini diorientasikan untuk mendorong program studi di lingkungan UAD memperoleh akreditasi internasional. Lebih dari itu, skema ini juga menjadi manifestasi internasionalisasi pemikiran Muhammadiyah/Aisyiyah Abad II yang hingga kini telah memiliki 24 Pimpinan Cabang Istimewa (PCIM) di berbagai negara. Mitra sasaran wajib melibatkan Warga Negara Asing (WNA).

b) Tujuan

- 1) Mengaplikasikan hasil riset dosen yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat dibuktikan dengan sitasi publikasi tim Pengusul/Institusi;
- 2) Memberikan solusi permasalahan masyarakat dengan pendekatan holistik berbasis riset multidisiplin.

c) Luaran wajib PkM Internasional sebagai berikut:

- 1) Satu publikasi artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 5 atau jurnal internasional terindeks atau buku ber ISBN;
- 2) Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui prosiding ber ISBN/ISSN dari seminar nasional yang diselenggarakan oleh LPPM UAD;
- 3) Satu artikel pada media massa cetak/elektronik (Media massa online yang mempunyai media massa cetak seperti KRonline, Republika, Tribun, Kompas.com.). Bukan pada web fakultas/prodi perguruan tinggi,
- 4) Peningkatan keberdayaan mitra dan/ atau partisipasi pengurus AUM sesuai permasalahan yang dihadapi, misalkan peningkatan pengetahuan mitra sasaran terkait program PkM dapat dilakukan dengan *pre-test* dan *post-test*, sedangkan komponen keberdayaan mitra yang akan diukur dapat dilihat pada template proposal ([lihat template di lampiran 1](#)).

d) Luaran tambahan berupa :

- 1) Buku ber ISBN; atau
- 2) Paten Sederhana; atau
- 3) Paten; atau
- 4) Video kegiatan diunggah ke <https://s.uad.id/UnggahVideoPkM>; atau
- 5) Hak Cipta atas video kegiatan pada poin 4.

e) Kriteria Kegiatan sebagai berikut:

- 1) **Satu Fakultas untuk satu proposal;**
- 2) Proposal dana maksimum Rp 23.000.000,-
- 3) PkM internasional, diutamakan bermitra dengan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) negara yang menjadi tujuan dengan pendanaan in kind/ in cash dari mitra yang dituangkan dalam surat keterangan. Peserta terdiri minimal dari 2 negara;
- 4) Memiliki satu mitra sasaran;
- 5) Melibatkan minimal tiga mahasiswa dari prodi dosen pengusul;
- 6) Permasalahan yang ditangani pada mitra minimal dua bidang masalah;
- 7) Pelaksanaan PkM dilakukan secara hybrid dalam 2 (dua) semester (1 semester luring, 1 semester daring);
- 8) Pelaksana PkM secara luring dilaksanakan di lokasi mitra sasaran (luar negeri);
- 9) Cakupan Mitra sasaran PKM: Mitra tidak produktif, kelompok masyarakat atau komunitas minimal 10 orang.

1.4 Ruang Lingkup Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Reguler

1.4.1 Skema PkM Berbasis Hilirisasi dari Hasil Penelitian

a) Pendahuluan

Program PkM berbasis hilirisasi hasil penelitian bertujuan untuk mempercepat pemanfaatan hasil riset dosen di masyarakat melalui kegiatan implementatif, aplikatif, dan berkelanjutan. Skema monotahun ini menjadi wadah bagi dosen untuk menguji relevansi dan kebermanfaatan hasil penelitian dalam konteks nyata.

Kegiatan dilakukan oleh tim dosen lintas bidang atau dalam satu prodi, dengan dukungan mahasiswa. Pengusul dan pelaksanaan skema ini difokuskan untuk mendukung hilirisasi dari penelitian tim dosen yang didanai oleh LPPM melalui program penelitian internal UAD pada periode sebelumnya (2004/2025).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan **dalam dua semester berbeda**, sebagai upaya menjaga kontinuitas, pendalaman intervensi, serta monitoring hasil kegiatan secara lebih efektif. Setiap semester memiliki durasi kegiatan **minimal dua hari**, dengan **waktu pelaksanaan sekurang-kurangnya 400 menit per hari**. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan PkM berjalan intensif, terstruktur, dan memberikan waktu yang cukup bagi dosen serta mitra untuk melakukan proses sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi.

Kegiatan dilakukan oleh tim dosen lintas bidang atau dalam satu prodi, dengan dukungan mahasiswa, dan pelaksanaan difokuskan untuk mendukung misi tridarma perguruan tinggi serta *roadmap* penelitian fakultas/prodi.

b) Tujuan

- 1) Mentransformasikan hasil penelitian dosen menjadi solusi nyata bagi permasalahan masyarakat.
- 2) Mendorong kolaborasi antara dosen, mahasiswa, dan mitra masyarakat dalam penerapan ilmu pengetahuan.
- 3) Menghasilkan produk, metode, atau kegiatan pelatihan sederhana berbasis hasil penelitian.

c) Luaran wajib

- 1) Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui prosiding ber ISBN/ISSN dari seminar internasional/nasional yang diselenggarakan oleh LPPM UAD;
- 2) Satu artikel pada media massa cetak/elektronik (Media massa online yang mempunyai media massa cetak seperti KRONline, Republika, Tribun, Kompas.com.);
- 3) Naskah *Implementing Agreement* (IA) dibuat satu tim atau untuk masing-masing anggota;
- 4) Peningkatan keberdayaan mitra dan partisipasi pengurus AUM sesuai permasalahan yang dihadapi, misalkan peningkatan pengetahuan mitra sasaran terkait program PkM dapat dilakukan dengan pre-test dan post-test, sedangkan komponen keberdayaan mitra yang akan diukur dapat dilihat pada template proposal
- 5) Video kegiatan diunggah ke <https://s.uad.id/UnggahVideoPkM>.

d) Luaran tambahan

- 1) Buku ber ISBN
- 2) Paten Sederhan
- 3) Paten
- 4) Hak Cipta

e) Kriteria kegiatan

- 1) Proposal dana maksimum Rp 7.000.000,-
- 2) Kegiatan PkM merupakan hilirasasi dari penelitian Tim yang diajukan ada hibah penelitian internal uad periode sebelumnya.
- 3) Tim pengusul terdiri dari dosen dengan 1 ketua dan 2 anggota
- 4) Memiliki satu mitra sasaran;
- 5) Melibatkan minimal 3 mahasiswa;
- 6) Permasalahan yang ditangani pada mitra minimal dua bidang masalah
- 7) Lokasi pengabdian diutamakan pada mitra yang ditunjuk oleh LPPM ([daftar](#)

mitra).

8) Cakupan Mitra sasaran PKM:

[a] Mitra tidak produktif, minimal 1 padukuhan (desa)/ RW (kelurahan).

[b] Mitra produktif, minimal mempunyai 5 orang karyawan diluar anggota keluarga dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

1.4.2 Skema PkM Reguler

a) Pendahuluan

Program **PkM Regular Non Penelitian** merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tidak secara langsung berangkat dari hasil riset dosen, tetapi tetap memiliki dasar ilmiah dan relevansi dengan keahlian bidang ilmu dosen pelaksana. Tujuan utamanya ialah memberdayakan masyarakat melalui kegiatan edukatif, pelatihan, atau pendampingan yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan peta jalan fakultas/prodi. Skema ini dirancang untuk pelaksanaan sederhana namun berdampak nyata dalam kurun waktu 1 tahun.

Pelaksanaan kegiatan PkM wajib merujuk pada **peta jalan (roadmap)** fakultas atau program studi masing-masing agar tercipta keselarasan antara kegiatan pengabdian dengan arah pengembangan institusi. Dengan demikian, setiap program yang diusulkan tidak hanya memberikan dampak langsung bagi masyarakat mitra, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dan penguatan reputasi akademik perguruan tinggi.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam dua semester berbeda, sebagai upaya menjaga kontinuitas, pendalaman intervensi, serta monitoring hasil kegiatan secara lebih efektif. Setiap semester memiliki durasi kegiatan minimal dua hari, dengan waktu pelaksanaan sekurang-kurangnya 400 menit per hari. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan PkM berjalan intensif, terstruktur, dan memberikan waktu yang cukup bagi dosen serta mitra untuk melakukan proses sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi.

Dari sisi pelaksanaan, lokasi kegiatan PkM diutamakan berada pada wilayah atau lembaga yang telah memperoleh rekomendasi tertulis dari pimpinan atau unsur pembantu pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah atau Aisyiyah, serta Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) terkait. Hal ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan jaringan Persyarikatan dalam mengembangkan program-program pemberdayaan berbasis nilai-nilai Islam berkemajuan.

b) Tujuan

- 1) Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung untuk meningkatkan kapasitas atau kesejahteraan masyarakat.
- 2) Menumbuhkan semangat tridarma melalui sinergi antara dosen, mahasiswa, dan mitra masyarakat.
- 3) Mewujudkan kegiatan pengabdian yang terukur, terencana, dan berdampak positif bagi mitra

c) Luaran Wajib

- 1) Laporan akhir kegiatan sesuai format LPPM.
- 2) Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui prosiding ber ISBN/ISSN dari seminar internasional/nasional yang diselenggarakan oleh LPPM UAD;
- 3) Satu artikel pada media massa cetak/elektronik (Media massa online yang mempunyai media massa cetak seperti KRONline, Republika, Tribun, Kompas.com.);
- 4) Naskah *Implementing Agreement* (IA) dibuat satu tim atau untuk masing-masing anggota;
- 5) Peningkatan keberdayaan mitra dan partisipasi pengurus AUM sesuai permasalahan yang dihadapi, misalkan peningkatan pengetahuan mitra sasaran terkait program PkM dapat dilakukan dengan pre-test dan post-test, sedangkan komponen keberdayaan mitra yang akan diukur dapat dilihat pada template proposal ([lihat template di lampiran 1](#));
- 6) Video kegiatan diunggah ke <https://s.uad.id/UnggahVideoPkM>;

d) Luaran Tambahan

- 1) Buku ber ISBN
- 2) Paten Sederhan
- 3) Paten
- 4) Hak Cipta

e) Kriteria Kegiatan

- 1) Proposal dana maksimum Rp 5.000.000,-
- 2) Tim pengusul terdiri dari dosen dengan 1 ketua dan 2 anggota
- 3) Memiliki satu mitra sasaran;
- 4) Melibatkan minimal 3 mahasiswa;
- 5) Permasalahan yang ditangani pada mitra minimal dua bidang masalah
- 6) Lokasi pengabdian diutamakan pada mitra yang ditunjuk oleh LPPM ([daftar](#)

mitra).

7) Cakupan Mitra sasaran PKM:

[a] Mitra tidak produktif, minimal 1 padukuhan (desa)/ RW (kelurahan).

[b] Mitra produktif, minimal mempunyai 5 orang karyawan diluar anggota keluarga dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

1.4.3 Skema PkM Non Reguler untuk DPL KKN

a) Pendahuluan

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Skema Non Reguler bagi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk implementasi tridharma perguruan tinggi yang secara khusus mengintegrasikan peran dosen dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui bimbingan mahasiswa di lapangan. Skema ini dirancang untuk memberikan ruang bagi DPL dalam melaksanakan kegiatan pengabdian berbasis kebutuhan masyarakat di wilayah KKN yang dibimbingnya, dengan pendekatan kolaboratif antara dosen, mahasiswa, dan mitra lokal.

Kegiatan PkM Non Reguler DPL KKN berfokus pada pelaksanaan satu kali kegiatan pelatihan atau pendampingan singkat yang relevan dengan permasalahan nyata di lokasi KKN. Melalui kegiatan ini, DPL diharapkan mampu mengarahkan mahasiswa agar tidak hanya melaksanakan aktivitas sosial, tetapi juga mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak langsung pada peningkatan kapasitas masyarakat setempat.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terpadu dengan agenda KKN, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan potensi lokal. Bentuk pelatihan dapat berupa peningkatan keterampilan, inovasi teknologi tepat guna, digitalisasi usaha mikro, literasi digital, edukasi lingkungan, maupun peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memperkaya pengalaman mahasiswa, tetapi juga memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat akar rumput.

Skema Non Reguler ini juga mendorong inisiatif dosen dalam menginisiasi kegiatan kolaboratif berbasis riset dan pembelajaran terapan, serta memperkuat sinergi antara kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Selain itu, kegiatan ini berfungsi sebagai wahana refleksi dan pembelajaran bagi mahasiswa untuk memahami realitas sosial dan menerapkan pendekatan problem-solving berbasis ilmu pengetahuan.

Melalui pelaksanaan PkM Skema Non Reguler oleh DPL KKN, diharapkan

tercipta model kegiatan pengabdian yang efektif, fleksibel, dan berdampak langsung bagi masyarakat, sekaligus memperkuat peran DPL sebagai fasilitator, mentor, dan agen perubahan di wilayah binaannya.

b) Tujuan

- 1) Mengoptimalkan peran dosen DPL dalam kegiatan pengabdian masyarakat di lokasi KKN.
- 2) Meningkatkan dampak kegiatan KKN terhadap masyarakat melalui kontribusi langsung dosen pembimbing.
- 3) Menghasilkan luaran kegiatan yang berdampak positif, berkelanjutan, dan terukur pada masyarakat sasaran.

c) Luaran Wajib

- 1) Laporan akhir kegiatan sesuai format LPPM.
- 2) Artikel populer/media daring di portal berita, website prodi, atau media sosial resmi, atau
- 3) Hak cipta

d) Kriteria Kegiatan

- 1) Proposal dana maksimum Rp 1.000.000,-
- 2) Pengusul merupakan dosen DPL KKN pada Periode berjalan.
- 3) Memiliki satu mitra sasaran;
- 4) Melibatkan kkn bimbinganya;
- 5) Kegiatan dapat berupa pelatihan dan pendampingan minimal 1 kali kegiatan
- 6) Lokasi pengabdian merupakan Lokasi KKN yang di bimbing.

1.5 Ruang Lingkup Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Kerjasama Pemerintah

1.5.1 Skema PkM Penugasan

a) Pendahuluan

PkM ini merupakan skema penugasan khusus berdasarkan kerja sama antara pemerintah Kota Yogyakarta/Bantul dan UAD atau berdasarkan Desa/Wilayah/Organisasi/Sekolah yang mengajukan permohonan melalui surat resmi kepada LPPM UAD. Skema ini merupakan implementasi kerjasama. Topik PkM dalam skema ini telah ditentukan berdasarkan koordinasi bersama. Pelaksana tim dalam skema ini ditentukan oleh LPPM berdasarkan kapabilitas dan atau rekam jejak yang telah dilakukan sebelumnya. merujuk kepada peta jalan fakultas/prodi. Keterlibatan dosen sebagai anggota bersifat opsional. Keterlibatan mahasiswa dapat dielaborasi

dengan kegiatan KKN Alternatif dengan skema rekognisi. Waktu pelaksanaan PkM ini berdasarkan timeline waktu kesepakatan bersama dengan mitra untuk kerjasama pemerintah dan satu semester untuk kerjasama dengan Desa/Wilayah/Organisasi/Sekolah.

b) Tujuan

Ajang promosi ke mitra kerjasama guna meningkatkan jumlah mahasiswa maupun keahlian/kepakaran dosen dalam ranah implementasi kerjasama yang mendukung Renstra UAD 2026-2045.

c) Luaran Wajib

- 1) Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal nasional terindeks sinta 1-5;
- 2) Satu artikel pada media massa cetak/elektronik (Media massa online yang mempunyai media massa cetak seperti KRonline, Republika, Tribun, Kompas.com.);
- 3) 1 BAB untuk BookChapter
- 4) Video kegiatan diunggah ke <https://s.uad.id/UnggahVideoPkM>;

d) Kriteria Kegiatan

- 1) Proposal dana maksimum Rp. 5.000.000,-
- 2) Adanya surat permohonan atau MoU dari mitra baik Pemerintah atau Desa/Wilayah/Organisasi/Sekolah kepada LPPM UAD.
- 3) FGD dengan mitra baik Pemerintah atau Desa/Wilayah/Organisasi/Sekolah, kesepakatan topik, serta teknis pelaksanaan.
- 4) Pelaksanaan PkM sesuai timeline
- 5) Pelaporan sesuai dengan template yang telah ditentukan jika kerjasama dengan pemerintah dan template yang dapat diunduh di portal.

e) Prosedur pengajuan:

- 1) Menerima surat permohonan dari mitra baik nasional atau internasional kepada dosen yang bersangkutan untuk menjadi narasumber.
- 2) Mengajukan surat tugas ke Fakultas atau LPPM
- 3) Melaksanakan pengabdian mandiri
- 4) Membuat laporan sesuai *template* yang diunduh di portal masing masing dosen
- 5) Mengunggah laporan dengan melampirkan surat permohonan, surat tugas, sertifikat atau tanda terima kasih.

Verifikasi laporan dilakukan oleh operator setiap bulan. Bila dalam waktu lebih dari satu bulan belum terverifikasi dapat melaporkan ke operator melalui *hotline* layanan PkM dan KKN di +62-895-3240-73847.

1.6 Ketentuan Umum Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran Program Pengabdian kepada Masyarakat untuk Tahun 2025/2026 diatur sebagai berikut :

Tabel 1.1. Penggunaan anggaran Program Pengabdian kepada Masyarakat untuk Tahun 2025/2026

No	Kelompok	Besaran Mono / Multi	Besaran Internasional	Keterangan
1	Biaya Honorarium	30 % (Maksimal)	30 % (Maksimal)	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Profesional Sesuai Dengan Standar Biaya Umum (SBU) UAD
2	Biaya Teknologi Dan Inovasi	20 %	0 %	Mencakup Alat Dan Bahan Berkaitan Teknologi Dan Inovasi Yang Diserahkan Kepada Mitra Dengan Disertakan Berita Acara Serah Terima Aset (BAST)
3	Biaya Pelatihan	15 % (Minimal)	10 % (Minimal)	Penyelenggaraan Workshop Lokakarya, FGD, Pelatihan, Bahan Pelatihan (Bukan Untuk Honorarium Dan Transport)
4	Biaya Perjalanan	20 % (Maksimal)	50 % (Maksimal)	Biaya Perjalanan Antar Negara Maupun Transportasi Lokal Dan Akomodasi
5	Biaya Lainnya	15 % (Maksimal)	10 % (Maksimal)	Pemenuhan Biaya Luaran Wajib Dan Luaran Tambahan

1.7 Pendanaan PkM Tahun 2025/2026

Skema Pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat untuk Tahun 2025/2026 yang akan mendapatkan pendanaan dari universitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2. Pendanaan PkM 2025/2026

No	Skema	Maksimal Pendanaan	Kuota
1	PkM Manghasilkan HKI Paten	Rp15.000.000,00	3
2	PkM Manghasilkan HKI TTG	Rp13.000.000,00	10
3	Multi tahun Lanjutan	Rp10.000.000,00	16
4	PkM Berbasis Kerjasama Internasional	Rp23.000.000,00	11
5	PkM Hilirisasi Penelitian Reguler	Rp7.000.000,00	40

No	Skema	Maksimal Pendanaan	Kuota
6	PkM Reguler	Rp5.000.000,00	50
7	PkM Non Reguler (kkn)	Rp1.000.000,00	84
8	Penugasan	Rp5.000.000,00	15
TOTAL			234

BAB 2 PENGELOLAAN

Setiap Dosen UAD diberi kesempatan untuk mengajukan PkM maksimum dua proposal keduanya sebagai anggota atau salah satunya sebagai ketua pada periode PkM Internasional, PkM Multitahun, dan PkM Monotahun 2025/2025. **Khusus untuk Skema Internasional kuota PkM diberikan kepada Fakultas sebanyak 1 kuota dengan melampirkan surat persetujuan Dekanat.** Dosen yang akan mengajukan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempunyai akun di *portal.uad.ac.id*. Selanjutnya, pengusul harus masuk (*login*) untuk mengisi data secara *online* sebagaimana tahapan berikut.

2.1. Ketentuan Umum

1. PkM harus mengintegrasikan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (Risalah Islam Berkemajuan).
2. Ketua PkM adalah dosen tetap UAD yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan tidak sedang studi lanjut.
3. Anggota PkM adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan masih boleh ditambah anggota lain yang bukan dosen
4. PkM Multitahun wajib multidisiplin dengan melibatkan dosen minimal dua fakultas yang berbeda.
5. PkM Internasional wajib multidisiplin dengan melibatkan minimal dua program studi yang berbeda.
6. PkM Hilirisasi hasil penelitian wajib dari hasil penelitian periode 2024/2025 (skema intenal), dan disebutkan judul penelitian pada proposal.
7. Tim Pengusul PkM tidak diperbolehkan beranggotakan yang sama antara satu proposal dengan proposal lainnya pada periode PkM Internasional, PkM Multitahun dan PkM Mono tahun 2025/2026. (contoh: proposal pertama anggota ABC, proposal kedua tidak diperbolehkan anggota yang sama misal BCA, atau CABD).
8. Tim Pengusul PkM yang akan bermitra dengan Universitas lain tetap diperbolehkan namun tidak mengurangi komposisi tim pengusul dari UAD.
9. Usulan dilakukan melalui Portal akademik masing-masing dosen pada akun Ketua Pengusul PkM.
10. Satu Mitra Khalayak Sasaran tidak diperbolehkan mendapat pendanaan PkM lebih dari satu proposal PkM.

11. Mitra sasaran PkM internasional wajib Warga Negara Asing (WNA).
12. Pelaksana pengabdian wajib mencantumkan *acknowledgement* dalam luaran publikasi yang menyebutkan sumber pendanaan dari LPPM UAD.
13. Program Pengabdian kepada Masyarakat mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan menunjang tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan IKT UAD.
14. Pelaksanaan kegiatan PkM monotahun dan multitalahun harus dilakukan secara luring
15. Pelaksanaan kegiatan PkM internasional harus dilakukan sekali luring dan sisanya bisa secara daring.
16. PkM mengacu kepada Renstra/peta jalan prodi atau fakultas.

2.2. Identitas Pengusul Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1. NIPM/NIP
2. NIDN
3. Nama ketua pengusul
4. Judul PkM
5. Skema PkM
6. Lokasi
7. Dana
8. Waktu Pengabdian
9. Anggota Dosen
10. Anggota Mahasiswa

2.3. Prosedur Pelaksanaan

Program Pengabdian kepada Masyarakat diselenggarakan oleh LPPM UAD pada periode waktu tertentu dimulai dari:

- a. penerimaan proposal,
- b. *review* proposal,
- c. pengumuman,
- d. penandatanganan Surat Kontrak Pengabdian,
- e. pelaksanaan,
- f. pelaporan sementara (kemajuan),
- g. seminar hasil pengabdian, dan
- h. pelaporan akhir.

Setiap pelaksana harus mengikuti semua rangkaian prosedur tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

2.4. Periode Pelaksanaan

Program Pengabdian kepada Masyarakat dijadwalkan secara periodik dalam masa delapan bulan pelaksanaan yang mencakup dua semester. Adapun *timeline* kegiatan PkM tahun 2025/2026 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 *Timeline* PkM 2025/2026

No	Uraian Kegiatan	Tanggal Kegiatan 2025
1	Finalisasi Panduan Pengabdian	September 2025
2	Sosialisasi Panduan PkM	6 November 2025
3	Sosialisasi Pembukaan PkM	6 November 2025
4	Rekrutmen Reviewer	5-10 November 2025
5	Seleksi Reviewer	13 November 2025
6	Pengumuman Reviewer & Undangan Penyamaan Persepsi	14 November 2025
7	Pendaftaran proposal PkM	24 November - 6 Desember 2025
8	Penilaian/penyamaan persepsi reviewer dan review proposal PkM	8-9 Desember 2025
9	Pengumuman lolos substansi	10 Desember 2025
10	Visitasi lokasi (multitahun)	11-12 Desember 2025
11	Revisi dan unggah proposal PkM pasca review	11-13 Desember 2025
12	Pengumuman hasil seleksi proposal PkM	18 Desember 2025
13	Penandatanganan Kontrak PkM	22 Desember 2025
14	Pelaksanaan PkM	22 Desember 2025- 22 Juni 2026
15	Unggah Laporan Kemajuan (penggunaan anggaran dana 70%) PkM	18-20 Mei 2026
16	Monev internal kegiatan PkM (reviewer)	21-22 Mei 2026
17	Kunjungan lokasi PkM	25-26 Mei 2026
18	Seminar Nasional hasil PkM	23 Juli 2026
19	Permohonan tanda tangan kepala LPPM dan Unggah Laporan Akhir di portal.uad.ac.id. (akun ketua)	Agustus 2026
20	Verifikasi dan Validasi laporan (luaran wajib terpenuhi) (TTF & Staf)	Dua minggu setelah unggah laporan akhir

2.5. Kriteria Kegiatan

Selain harus mengikuti prosedur dengan waktu yang telah ditentukan oleh LPPM, secara umum dalam pelaksanaan harus memenuhi kriteria kegiatan antara lain:

1. Memiliki satu mitra khalayak sasaran dengan cakupan:
 - a. Mitra tidak produktif, minimal 1 padukuhan/ RW/ sekolah/ komunitas;
 - b. Mitra produktif, minimal mempunyai 4 orang karyawan di luar anggota keluarga dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp 10.000,-
 - c. Untuk PkM Internasional mitra sasaran wajib Warga Negara Asing (WNA)
2. Melibatkan mahasiswa sesuai dengan skema PkM;
3. Permasalahan yang ditangani pada mitra minimal dua bidang masalah. Kriteria khusus dalam dilihat pada masing-masing jenis/ skema PkM yang akan dilaksanakan oleh dosen.

BAB 3

PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN

3.1. Tipografi Penulisan

Panduan tata tulis ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan proposal hingga laporan akhir sehingga terjadi keseragaman dengan standar yang sama.

1. Ukuran kertas dan batas tepi

Kertas yang dipergunakan berukuran kuarto (A4) dengan gramasi 80gr (versi cetak). Batas tepi diatur sebagai berikut:

- 1) atas : 40mm
- 2) bawah : 30mm
- 3) kiri : 40mm
- 4) kanan : 30mm

2. Pengetikan

1) Jenis, ukuran, dan ketebalan huruf

Huruf diketik dengan menggunakan jenis huruf (font) Times New Roman dengan ukuran dan ketebalan diatur sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jenis, ukuran, dan ketebalan huruf

No	Keterangan <i>Style</i>	Ukuran	Huruf	Ketebalan
1	Judul bab 14pt Bold	(<i>heading 1</i>)	14pt	<i>Bold</i>
2	Sub judul pertama	(<i>heading 2</i>)	12pt	<i>Bold</i>
3	Judul tabel / gambar	-	12pt	<i>Non-Bold</i>
4	Isi tabel	-	11pt	<i>Non-Bold</i>
5	Selain hal tersebut diatas	-	12pt	<i>Non-Bold</i>

2) Jarak baris

Secara umum jarak antar baris dibuat 2 spasi kecuali:

Tabel 3.2 Jarak baris

No	Keterangan	Jarak
1	Antar baris dalam kalimat judul bab dan sub judul	1 spasi
2	Judul bab dengan sub judul pertama	4 spasi
3	Sub judul pertama dengan baris terakhir alinea sebelumnya	3 spasi
4	Sub judul pertama dengan kalimat pertama	2 spasi
5	Judul tabel / gambar	1 spasi
6	Isi tabel	1 spasi
7	daftar pustaka : antar baris dalam satu referensi	1 spasi
8	daftar pustaka : antar referensi	2 spasi

3) Alinea baru

Alinea baru dimulai dengan menjorok ke dalam sebanyak 6 karakter. Satu alinea (paragraph) berisi lebih dari satu kalimat. Alinea baru tidak dimulai dengan singkatan dan kata sambung.

4) Penulisan daftar pustaka

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan **sistem nomor** sesuai urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada proposal PkM yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. Sebaliknya, setiap pustaka yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka harus disitasi. Daftar pustaka yang dirujuk maksimal 5 tahun terakhir. Jumlah daftar pustaka minimal 5.

5) Berbagai tingkatan judul

- (a) Judul bab ditulis di tengah menggunakan huruf kapital semua (uppercase)
- (b) Sub judul diketik mulai dari tepi kiri menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata (capitalize each word) kecuali kata penghubung dan kata depan
- (c) Sub judul tanpa diberi garis bawah dan tanpa titik. Kalimat pertama setelah sub judul dimulai dengan alinea baru
- (d) Sub-sub judul diketik mulai dari tepi kiri menggunakan huruf kapital hanya kata pertama saja

6) Penomoran halaman

- (a) Bagian awal mulai dari halaman judul sampai dengan intisari (abstrak) diberi nomor dengan menggunakan angka Romawi kecil (i,ii,iii,iv, ...) pada posisi tengah bawah
- (b) Bagian isi proposal dan laporan mulai dari Pendahuluan / Bab 1 hingga lampiran terakhir diberi nomor halaman menggunakan angka Arab (1,2,3,4,...) pada posisi kanan atas kecuali untuk awal bab maka penomoran halaman diletakkan pada tengah bawah

7) Penulisan tabel dan gambar

- (a) Judul tabel ditulis diatas – tengah tabel menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata (capitalize each word) kecuali kata penghubung dan kata depan
- (b) Judul gambar ditulis dibawah – tengah gambar menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata (capitalize each word) kecuali kata penghubung dan kata depan
- (c) Penomoran tabel dan gambar ditulis urut dengan tambahan angka depan sesuai bab

3.2. Sistematika Penulisan Proposal

1. Ringkasan ([lihat template di lampiran 1](#))
2. Ringkasan proposal pengabdian dibuat 3 alenia tidak lebih dari 500 kata yang berisi: (a) alenia pertama memuat permasalahan dan tujuan pengabdian, (b) alenia kedua memuat solusi, metode pelaksanaan, rencana kegiatan, **dengan menyertakan bentuk keterlibatan dan peran serta AUM** dan (c) alenia ketiga memuat target luaran yang akan dicapai sesuai dengan skema PkM dan mengintegrasikan nilai AIK. Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat rencana kegiatan yang diusulkan, ditulis dengan jarak satu spasi.
3. Pendahuluan ([lihat template di lampiran 1](#))
4. Solusi Permasalahan ([lihat template di lampiran 1](#))
5. Metode Pelaksanaan ([lihat template di lampiran 1](#))
6. Jadwal ([lihat template di lampiran 1](#))
7. Daftar Pustaka ([lihat template di lampiran 1](#))
8. Lampiran 1. Gambaran Iptek ([lihat template di lampiran 1](#))
9. Lampiran 2. CV Ketua dan Anggota Pelaksana ([template lampiran 4](#))
10. Lampiran 3. Data Pendukung ([lihat template di lampiran 1](#))
11. Lampiran 4. Tabel Unifikasi Ilmu ([lihat template lampiran 15](#))

3.3 Sistematika Penulisan Laporan Kemajuan

1. Ringkasan ([lihat template di lampiran 2](#))
Ringkasan proposal pengabdian dibuat 3 alenia tidak lebih dari 500 kata yang berisi: (a) alenia pertama memuat permasalahan dan tujuan pengabdian, (b) alenia kedua memuat solusi, metode pelaksanaan, rencana kegiatan, dengan menyertakan bentuk keterlibatan dan peran serta AUM dan (c) alenia ketiga memuat target luaran yang telah dicapai sesuai dengan skema PkM dan mengintegrasikan nilai AIK. Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat kegiatan yang telah dilaksanakan, ditulis dengan jarak satu spasi.
2. Pendahuluan ([lihat template di lampiran 2](#))
3. Tujuan dan Sasaran ([lihat template di lampiran 2](#))
4. Metode Pelaksanaan ([lihat template di lampiran 2](#))
5. Hasil, Pembahasan, dan Dampak ([lihat template di lampiran 2](#))
6. Luaran Pengabdian ([lihat template di lampiran 2](#))
7. Manfaat, Simpulan, dan Saran ([lihat template di lampiran 2](#))
8. Daftar Pustaka ([lihat template di lampiran 2](#))

9. Lampiran 1. Gambaran IPTEK ([lihat template di lampiran 2](#))
10. Lampiran 2. Biodata/CV Ketua dan Anggota pelaksana PkM ([template lampiran 4](#))
11. Lampiran 3. Data Pendukung ([lihat template di lampiran 2](#))
12. Lampiran 4. Tabel Unifikasi Ilmu ([lihat template lampiran 15](#))

3.4 Sistematika Penulisan Laporan Akhir

Laporan akhir Dosen mengumpulkan laporan pelaksanaan PkM ke LPPM. Dosen menyampaikan laporan ke LPPM tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengunggah *softcopy* laporan dan luaran PkM ke portal.uad.ac.id. Sistematika laporan akhir sebagai berikut:

1. Ringkasan ([lihat template di lampiran 3](#))
Ringkasan proposal pengabdian dibuat 3 alenia tidak lebih dari 500 kata yang berisi: (a) alenia pertama memuat permasalahan dan tujuan pengabdian, (b) alenia kedua memuat solusi, metode pelaksanaan, rencana kegiatan, dengan menyertakan bentuk keterlibatan dan peran serta AUM dan (c) alenia ketiga memuat target luaran yang telah dicapai sesuai dengan skema PkM dan mengintegrasikan nilai AIK. Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat kegiatan yang telah dilaksanakan, ditulis dengan jarak satu spasi.
2. Pendahuluan ([lihat template di lampiran 3](#))
3. Tujuan dan Sasaran ([lihat template di lampiran 3](#))
4. Metode Pelaksanaan ([lihat template di lampiran 3](#))
5. Hasil, Pembahasan, dan Dampak ([lihat template di lampiran 3](#))
6. Luaran Pengabdian ([lihat template di lampiran 3](#))
7. Manfaat, Simpulan, dan Saran ([lihat template di lampiran 3](#))
8. Daftar Pustaka ([lihat template di lampiran 3](#))
9. Lampiran 1. Gambaran IPTEK ([lihat template di lampiran 3](#))
10. Lampiran 2. Biodata/CV Ketua dan Anggota pelaksana PkM ([template lampiran 4](#))
11. Lampiran 3. Data Pendukung ([lihat template di lampiran 3](#)).
12. Lampiran 4. BAST (Berita Acara Serah Terima Barang)
13. Lampiran 5. Luaran wajib
14. Lampiran 6. Luaran tambahan (bila ada)
15. Lampiran 7. Implementation Agreement (IA)
16. Lampiran 8. Bukti/Tanda terima laporan PkM ke Prodi.
17. Lampiran 9. Tabel Unifikasi Ilmu ([lihat template lampiran 15](#))

BAB 4

PENUTUP

Buku Panduan Program Pengabdian kepada Masyarakat ini telah berupaya kami susun secara maksimal guna memberikan kemudahan acuan bagi para pelaksana dan juga bagi para pakar dalam melakukan kegiatan pengabdian di lingkungan sivitas akademika Universitas Ahmad Dahlan.

LAMPIRAN PENGABDIAN

Lampiran 1. Template Proposal Pkm

PROPOSAL PENGABDIAN

Ringkasan proposal pengabdian dibuat 3 alenia tidak lebih dari 500 kata yang berisi: (a) alenia pertama memuat permasalahan dan tujuan pengabdian, (b) alenia kedua memuat solusi, metode pelaksanaan, rencana kegiatan, dengan menyertakan bentuk keterlibatan dan peran serta AUM dan (c) alenia ketiga memuat target luaran yang akan dicapai sesuai dengan skema PkM dan mengintegrasikan nilai AIK. Memuat nilai Risalah Islam Berkemajuan dan SDG's (lampiran 12 dan 13). Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat rencana kegiatan yang diusulkan, ditulis dengan jarak satu spasi.

RINGKASAN

.....

 dst.

Kata kunci maksimal 5 kata kunci. Gunakan tanda baca titik koma (;) sebagai pemisah dan ditulis sesuai urutan abjad.

Kata kunci 1; kata kunci 2;dst.

Bagian Pendahuluan pengabdian maksimum 2000 kata yang berisi: uraian analisis situasi dan permasalahan mitra, permasalahan yang disepakati untuk diselesaikan minimal 2 bidang ilmu. Analisis situasi fokus pada kondisi terkini mitra yang mencakup (a) untuk Mitra ekonomi produktif menampilkan profil mitra dilengkapi data dan foto situasi mitra, uraikan segi produksi dan manajemen usaha mitra, dan persoalan yang dihadapi mitra. (b) untuk Mitra yang mengarah ke ekonomi produktif tampilkan profil mitra disertai data mitra dan foto situasi mitra, jelaskan peluang usaha mitra, dan jelaskan persoalan kondisi sumber daya yang dihadapi mitra. (c) untuk Mitra tidak produktif secara ekonomi uraikan lokasi mitra dan permasalahan yang terjadi/ pernah terjadi dilengkapi data dan foto, sampaikan seluruh persoalan yang dihadapi saat ini.

Pada bagian ini perlu dijelaskan permasalahan mitra yang mengacu pada butir Analisis Situasi dengan menguraikan permasalahan prioritas mitra dan tuliskan secara jelas justifikasi pengusul bersama mitra dalam menentukan persoalan prioritas yang disepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan program pengabdian minimal **2 bidang masalah**. (d) Tujuan dalam melaksanakan PkM (e) Mencantumkan ayat-ayat Al Qur'an atau Al Hadist yang berkesesuaian dengan tema atau topik PkM. (f) Memuat nilai Risalah Islam Berkemajuan dan SDG's.

PENDAHULUAN

.....

 dst.

Solusi permasalahan pengabdian tidak lebih dari 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang

ditawarkan mengacu pada *road map* prodi/fakultas/LPPM (tampilkan dalam bentuk gambar atau kutipan) untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Uraikan hasil riset tim pengusul yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan.

SOLUSI PERMASALAHAN

.....

 dst.

Metode pelaksanaan pengabdian maksimal terdiri atas 2000 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra sasaran. Dalam metode pelaksanaan ini: (a) Uraikan kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim dan keterlibatan mahasiswa, (b) Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program, (c) Uraikan rencana peningkatan keberdayaan mitra, (d) Uraikan bagaimana evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program dilapangan setelah kegiatan PkM selesai dilaksanakan. Pelaksanaan pengabdian meliputi 2 (dua) semester, masing – masing semester minimal 2 tanggal pelaksanaan (per hari 400 menit).

METODE PELAKSANAAN

.....

 dst.

Tabel Rencana Keberdayaan Mitra Kegiatan PkM

No	Jenis Mitra	Jenis Keberdayaan	Cek List
1	Mitra Non Produktif Ekonomi	Pengetahuannya meningkat	
		Keterampilannya meningkat	
		Kesehatannya meningkat	
		Pendapatannya meningkat	
		Pelayanannya meningkat	
2	Mitra Produktif Ekonomi	Pengetahuannya meningkat	
		Keterampilannya meningkat	
		Kualitas produknya meningkat	
		Jumlah produknya meningkat	
		Jenis produknya meningkat	
		Kapasitas produksi meningkat	
		Jumlah aset meningkat	
		Jumlah omsetnya meningkat	
		Kemampuan manajemennya	
		Keuntungannya meningkat	
		Produk tersertifikasi	
		Produk terstandarisasi	
		Unit usaha berbadan hukum	
		Jumlah wirausaha baru mandiri meningkat	

Jadwal pelaksanaan pengabdian disusun sesuai template di bawah ini. Khusus skema PKM Multitahun jadwal disusun untuk jangka waktu 3 tahun.

JADWAL PENGABDIAN

No	Nama Kegiatan	Bulan Ke							
		1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan:

Bulan ke-1 adalah bulan pertama kontrak, bulan ke-8 adalah masa akhir kontrak yang ditandai dengan unggah laporan akhir dan luaran wajib serta luaran tambahan, jika ada.

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan **sistem nomor** sesuai dengan urutan pengutipan. **Hanya pustaka yang disitasi** pada proposal PKM yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. Sebaliknya, setiap pustaka yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka harus disitasi. Daftar pustaka yang dirujuk maksimal 5 tahun terakhir. Jumlah daftar pustaka minimal 5.

DAFTAR PUSTAKA

.....
.....
..... dst.

Gambaran ipteks berisi uraian maksimal 500 kata menjelaskan gambaran ipteks yang akan diimplentasikan di mitra sasaran.

GAMBARAN IPTEKS

.....
.....
..... dst.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Biodata/CV Ketua dan Anggota pelaksana PkM ([template lampiran 4](#))

DATA PENDUKUNG

Peta Lokasi Mitra

Persetujuan/Pernyataan Mitra

Tabel Unifikasi Ilmu

MoU atau Dokumen Kerjasama yang masih berlaku (skema multitahun)*

Catatan:

* Wajib dilampirkan pada proposal hasil revisi setelah direview

Lampiran 2. Template Laporan Kemajuan

LAPORAN KEMAJUAN PENGABDIAN

Ringkasan proposal pengabdian dibuat 3 alenia tidak lebih dari 500 kata yang berisi: (a) alenia pertama memuat permasalahan dan tujuan pengabdian, (b) alenia kedua memuat solusi, metode pelaksanaan, rencana kegiatan, dengan menyertakan bentuk keterlibatan dan peran serta AUM dan (c) alenia ketiga memuat target luaran yang telah dicapai sesuai dengan skema PkM dan mengintegrasikan nilai AIK. Memuat nilai Risalah Islam berkemajuan dan SDG's. Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat kegiatan yang telah dilaksanakan, ditulis dengan jarak satu spasi.

RINGKASAN

.....

 dst.

Kata kunci maksimal 5 kata kunci. Gunakan tanda baca titik koma (;) sebagai pemisah dan ditulis sesuai urutan abjad.

Kata kunci 1; kata kunci 2; dst.

Bagian Pendahuluan pengabdian maksimum 2000 kata yang berisi: uraian analisis situasi dan permasalahan mitra, permasalahan yang disepakati untuk diselesaikan minimal 2 bidang ilmu. Analisis situasi fokus pada kondisi terkini mitra yang mencakup (a) untuk Mitra ekonomi produktif menampilkan profil mitra dilengkapi data dan foto situasi mitra, uraikan segi produksi dan manajemen usaha mitra, dan persoalan yang dihadapi mitra. (b) untuk Mitra yang mengarah ke ekonomi produktif tampilkan profil mitra disertai data mitra dan foto situasi mitra, jelaskan peluang usaha mitra, dan jelaskan persoalan kondisi sumber daya yang dihadapi mitra. (c) untuk Mitra tidak produktif secara ekonomi uraikan lokasi mitra dan permasalahan yang terjadi/ pernah terjadi dilengkapi data dan foto, sampaikan seluruh persoalan yang dihadapi saat ini. Pada bagian ini perlu dijelaskan permasalahan mitra yang mengacu pada butir Analisis Situasi dengan menguraikan permasalahan prioritas mitra dan tuliskan secara jelas justifikasi pengusul bersama mitra dalam menentukan persoalan prioritas yang disepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan program pengabdian minimal **2 bidang masalah**. (d) Tujuan dalam melaksanakan PkM (e) Mencantumkan ayat-ayat Al Qur'an atau Al Hadist yang berkesesuaian dengan tema atau topik PkM. (f) Memuat nilai Risalah Islam Berkemajuan dan SDG's.

PENDAHULUAN

.....

 dst.

Solusi permasalahan pengabdian tidak lebih dari 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan mengacu pada *road map* prodi/fakultas/LPPM (tampilkan dalam bentuk gambar atau kutipan) untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Uraikan hasil riset tim pengusul yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan.

SOLUSI PERMASALAHAN

.....

 dst.

Metode pelaksanaan pengabdian maksimal terdiri atas 2000 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra sasaaran. Dalam metode pelaksanaan ini: (a) Uraikan kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim dan keterlibatan mahasiswa, (b) Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program, (c) Uraikan bagaimana evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program dilapangan setelah kegiatan PkM selesai dilaksanakan. Pelaksanaan pengabdian meliputi 2 (dua) semester, masing – masing semester minimal 2 tanggal pelaksanaan (per hari 400 menit)

METODE PELAKSANAAN

.....

 dst.

Hasil dapat berupa foto kegiatan (bukan foto narsis). Pembahasan dikaitkan dengan teori dan kajian-kajian terdahulu yang relevan. Dampak berupa peningkatan pengetahuan atau keterampilan yang terukur dari mitra setelah PKM.

Pada bagian ini, pelaksana menjelaskan manfaat hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan pada mitra (kondisi sebelum dan sesudah mendapatkan pengabdian disertai dengan data, tabel, dan foto kegiatan, dampak ekonomi dan sosial (jika ada)), kontribusi Mitra terhadap pelaksanaan, faktor yang menghambat/kendala, faktor yang mendukung, dan tindak lanjut.

Pelaksana wajib menyampaikan pemanfaatan hasil PkM dalam integrasi pembelajaran pada keilmuan / prodi/ mata kuliah (nama matakuliah)/ bahan kajian (BOK) yang terintegrasi dengan hasil PkM.

Keberdayaan mitra wajib dilaporkan sesuai dengan ketercapaian jenis keberdayaan yang telah dijanjikan

HASIL, PEMBAHASAN, DAN MANFAAT

.....

 dst.

Tabel Keberdayaan Mitra Kegiatan PkM

No	Jenis Mitra	Jenis Keberdayaan	Cek List
1	Mitra Non Produktif Ekonomi	Pengetahuannya meningkat	
		Keterampilannya meningkat	
		Kesehatannya meningkat	
		Pendapatannya meningkat	
		Pelayanannya meningkat	
2	Mitra Produktif Ekonomi	Pengetahuannya meningkat	
		Keterampilannya meningkat	
		Kualitas produknya meningkat	
		Jumlah produknya meningkat	
		Jenis produknya meningkat	
		Kapasitas produksi meningkat	
		Jumlah aset meningkat	
		Jumlah omsetnya meningkat	
		Kemampuan manajemennya	
		Keuntungannya meningkat	
		Produk tersertifikasi	
		Produk terstandarisasi	
		Unit usaha berbadan hukum	
		Jumlah wirausaha baru mandiri meningkat	

Pada bagian ini, pelaksana wajib mengisi deskripsi luaran wajib dan tambahan (bila ada), tahun capaian, dan status pencapaiannya.

LUARAN PENGABDIAN

.....

 dst.

Simpulan dan saran merupakan jawaban dari tujuan kegiatan pengabdian.

SIMPULAN DAN SARAN

.....

 dst.

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan **sistem nomor** sesuai dengan urutan pengutipan. **Hanya pustaka yang disitasi** pada proposal PKM yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

Sebaliknya, setiap pustaka yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka harus disitasi. Daftar pustaka yang dirujuk maksimal 5 tahun terakhir. Jumlah daftar pustaka minimal 5.

DAFTAR PUSTAKA

1.
2.
3. dst.

Gambaran ipteks berisi uraian maksimal 500 kata menjelaskan gambaran ipteks yang akan diimplentasikan di mitra sasaran.

GAMBARAN IPTEKS

.....

 dst.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Biodata/CV Ketua dan Anggota pelaksana PkM ([template lampiran 4](#))

DATA PENDUKUNG

1. Peta Lokasi Mitra
2. Persetujuan/Pernyataan Mitra
3. MoU atau Dokumen Kerjasama yang masih berlaku (skema multitalahun)*
4. Bukti integrasi PkM dalam pembelajaran
5. Tabel Unifikasi Ilmu

Catatan:

* Wajib dilampirkan pada laporan kemajuan hasil revisi setelah direview

Lampiran 3. Template Laporan Akhir

LAPORAN AKHIR PENGABDIAN

Ringkasan proposal pengabdian dibuat 3 alenia tidak lebih dari 500 kata yang berisi: (a) alenia pertama memuat permasalahan dan tujuan pengabdian, (b) alenia kedua memuat solusi, metode pelaksanaan, rencana kegiatan, dengan menyertakan bentuk keterlibatan dan peran serta AUM dan (c) alenia ketiga memuat target luaran yang telah dicapai sesuai dengan skema PkM dan mengintegrasikan nilai AIK. Memuat nilai Risalah Islam Berkemajuan dan SDG's. Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat kegiatan yang telah dilaksanakan, ditulis dengan jarak satu spasi.

RINGKASAN

.....

 dst.

Kata kunci maksimal 5 kata kunci. Gunakan tanda baca titik koma (;) sebagai pemisah dan ditulis sesuai urutan abjad.

Kata kunci 1; kata kunci 2; dst.

Bagian Pendahuluan pengabdian maksimum 2000 kata yang berisi: uraian analisis situasi dan permasalahan mitra, permasalahan yang disepakati untuk diselesaikan minimal 2 bidang ilmu. Analisis situasi fokus pada kondisi terkini mitra yang mencakup (a) untuk Mitra ekonomi produktif menampilkan profil mitra dilengkapi data dan foto situasi mitra, uraikan segi produksi dan manajemen usaha mitra, dan persoalan yang dihadapi mitra. (b) untuk Mitra yang mengarah ke ekonomi produktif tampilkan profil mitra disertai data mitra dan foto situasi mitra, jelaskan peluang usaha mitra, dan jelaskan persoalan kondisi sumber daya yang dihadapi mitra. (c) untuk Mitra tidak produktif secara ekonomi uraikan lokasi mitra dan permasalahan yang terjadi/ pernah terjadi dilengkapi data dan foto, sampaikan seluruh persoalan yang dihadapi saat ini. Pada bagian ini perlu dijelaskan permasalahan mitra yang mengacu pada butir Analisis Situasi dengan menguraikan permasalahan prioritas mitra dan tuliskan secara jelas justifikasi pengusul bersama mitra dalam menentukan persoalan prioritas yang disepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan program pengabdian minimal **2 bidang masalah**. (d) Tujuan dalam melaksanakan PkM (e) Mencantumkan ayat-ayat Al Qur'an atau Al Hadist yang berkesesuaian dengan tema atau topik PkM. (f) Memuat nilai Risalah Islam Berkemajuan dan SDG's.

PENDAHULUAN

.....

 dst.

Solusi permasalahan pengabdian tidak lebih dari 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan mengacu pada *road map* prodi/fakultas/LPPM (tampilkan dalam bentuk gambar atau kutipan) untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Uraikan hasil riset tim pengusul yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan.

SOLUSI PERMASALAHAN

.....

 dst.

Metode pelaksanaan pengabdian maksimal terdiri atas 2000 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra sasaran. Dalam metode pelaksanaan ini: (a) Uraikan kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim dan keterlibatan mahasiswa, (b) Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program, (c) Uraikan bagaimana evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program dilapangan setelah kegiatan PkM selesai dilaksanakan. Pelaksanaan pengabdian meliputi 2 (dua) semester, masing – masing semester minimal 2 tanggal pelaksanaan (per hari 400 menit)

METODE PELAKSANAAN

.....

 dst.

Hasil dapat berupa foto kegiatan (bukan foto narsis). Pembahasan dikaitkan dengan teori dan kajian-kajian terdahulu yang relevan. Dampak berupa peningkatan pengetahuan atau keterampilan yang terukur dari mitra setelah PKM.

Pada bagian ini, pelaksana menjelaskan manfaat hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan pada mitra (kondisi sebelum dan sesudah mendapatkan pengabdian disertai dengan data, tabel, dan foto kegiatan, dampak ekonomi dan sosial (jika ada)), kontribusi Mitra terhadap pelaksanaan, faktor yang menghambat/kendala, faktor yang mendukung, dan tindak lanjut.

Pelaksana wajib menyampaikan pemanfaatan hasil PkM dalam integrasi pembelajaran pada keilmuan / prodi/ mata kuliah (nama matakuliah)/ bahan kajian (BOK) yang terintegrasi dengan hasil PkM.

Keberdayaan mitra wajib dilaporkan sesuai dengan ketercapaian jenis keberdayaan yang telah dijanjikan

HASIL, PEMBAHASAN, DAN MANFAAT

.....

 dst.

Tabel Keberdayaan Mitra Kegiatan PkM

No	Jenis Mitra	Jenis Keberdayaan	Cek List
1	Mitra Non Produktif Ekonomi	Pengetahuannya meningkat	
		Keterampilannya meningkat	
		Kesehatannya meningkat	
		Pendapatannya meningkat	
		Pelayanannya meningkat	
2	Mitra Produktif Ekonomi	Pengetahuannya meningkat	
		Keterampilannya meningkat	
		Kualitas produknya meningkat	
		Jumlah produknya meningkat	
		Jenis produknya meningkat	
		Kapasitas produksi meningkat	
		Jumlah aset meningkat	
		Jumlah omsetnya meningkat	
		Kemampuan manajemennya	
		Keuntungannya meningkat	
		Produk tersertifikasi	
		Produk terstandarisasi	
		Unit usaha berbadan hukum	
		Jumlah wirausaha baru mandiri meningkat	

Pada bagian ini, pelaksana wajib mengisi deskripsi luaran wajib dan tambahan (bila ada), tahun capaian, dan status pencapaiannya.

LUARAN PENGABDIAN

.....

 dst.

Simpulan dan saran merupakan jawaban dari tujuan kegiatan pengabdian.

SIMPULAN DAN SARAN

.....

 dst.

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan **sistem nomor** sesuai dengan urutan pengutipan. **Hanya pustaka yang disitasi** pada proposal PKM yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

Sebaliknya, setiap pustaka yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka harus disitasi. Daftar pustaka yang dirujuk maksimal 5 tahun terakhir. Jumlah daftar pustaka minimal 5.

DAFTAR PUSTAKA

1.
2.
3. dst.

Gambaran ipteks berisi uraian maksimal 500 kata menjelaskan gambaran ipteks yang akan diimplentasikan di mitra sasaran.

GAMBARAN IPTEKS

.....

 dst.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Biodata/CV Ketua dan Anggota pelaksana PkM ([template lampiran 4](#))

DATA PENDUKUNG

1. Peta Lokasi Mitra
2. Persetujuan/Pernyataan Mitra
3. MoU atau Dokumen Kerjasama yang masih berlaku (skema multitalun)*
4. Bukti integrasi PkM dalam pembelajaran
5. Tabel Unifikasi Ilmu

Catatan:

* Wajib dilampirkan pada laporan kemajuan hasil revisi setelah direview

Lampiran 4. Biodata/CV Ketua dan Anggota pelaksana PkM**A. Identitas Diri**

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	
2	Jenis Kelamin	
3	Jabatan Fungsional	
4	NIP/NIY	
5	NIDN	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	E-mail	
8	Nomor Telepon/HP	
9	Alamat Kantor	
10	Nomor Telepon/Faks	
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = ... orang; S-2 = ... orang; S-3 = ... orang
Mata Kuliah yang diampu		1.
		2.
		3.
		dst.

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi			
Bidang Ilmu			
Tahun Masuk-Lulus			
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi			
Nama Pembimbing/Promotor			

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				
2				
3				
dst				

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian dana internal UAD maupun dari sumber lainnya.

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				
2				
3				
dst				

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian dana internal UAD maupun dari sumber lainnya.

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1				
2				
3				
dst				

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			
dst			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				
dst				

H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
3				

Yogyakarta,..... Tanda tangan

Nama Lengkap
NIY/NIP

Lampiran 5. Surat Kesediaan Mitra Multitahun

<<<<KOP MITRA>>>>

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mitra :
Jabatan :
No HP (WA) :
Alamat :

menyatakan bersedia menjadi mitra dan memberikan kontribusi pendanaan *in kind/ in cash* sejumlah terhadap Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang mengintegrasikan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK), yang diusulkan oleh:

Ketua Pengusul :
NIY :
Fakultas/Prodi :
Judul PkM :

.....,.....2022
Mitra PkM

Nama Mitra

Lampiran 6. Surat Kesediaan Mitra Monotahun Dan Internasional

<<<<KOP MITRA>>>>

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mitra :
Jabatan :
No HP (WA) :
Alamat :

menyatakan bersedia menjadi mitra terhadap Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang mengintegrasikan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK), yang diusulkan oleh:

Ketua Pengusul :
NIY :
Fakultas/Prodi :
Judul PkM :

.....2022
Mitra PkM

Nama Mitra

Lampiran 7. Rekomendasi Persyarikatan/Aum

<<<<KOP MITRA>>>>

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
No HP (WA) :
Alamat :

Memberikan rekomendasi terhadap Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang mengintegrasikan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK), yang diusulkan oleh:

Ketua Pengusul :
NIY :
Fakultas/Prodi :
Judul PkM :

.....2022
Ketua Persyarikatan/ AUM

Nama Mitra

Lampiran 8. Form Evaluasi Proposal Pkm Mono Tahun**EVALUASI DOKUMEN PROPOSAL PROGRAM PKM MONO TAHUN**

No	Kriteria	Skor	Bobot	Nilai
1	Kesesuaian tema PkM dengan Road map/Renstra PkM Prodi/Fakultas/LPPM/Universitas		10	
2	Integrasi AIK dalam proposal PkM (mencantumkan ayat Al-Qur'an atau hadits yang relevan dengan tema PkM)		10	
3	Kejelasan dan ketajaman analisis situasi (kondisi mitra saat ini, persoalan umum yang dihadapi mitra) dan permasalahan prioritas mitra		10	
4	Kejelasan metode (sebagian besar kegiatan dilaksanakan secara luring), solusi, dan rencana kegiatan yang ditawarkan		10	
5	Kesesuaian bidang ilmu tim pelaksana		10	
6	Kualitas lptek yang ditawarkan (merupakan hasil penelitian lebih diutamakan)		10	
7	Target luaran wajib (Jenis luaran dan spesifikasinya sesuai skema yang diusulkan)		10	
8	Peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi		10	
9	Kesesuaian rencana waktu pelaksanaan (2 semester x 2 hari x 400 menit)		10	
10	Kewajaran Rencana Anggaran Belanja (RAB)		10	
Total			100	

Keterangan

Skor : 1, 2, 3, 4, 5 (1 = sangat kurang, 2 = kurang, 3 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik)

Nilai : bobot × skor

Lampiran 9. Form Evaluasi Proposal Pkm Multitahun**EVALUASI DOKUMEN PROPOSAL
PROGRAM PkM MULTITAHUN**

No	Kriteria	Skor	Bobot	Nilai
1	Kesesuaian tema PkM dengan Road map/Renstra PkM Prodi/Fakultas/LPPM/Universitas		10	
2	Integrasi AIK dalam proposal PkM (mencantumkan ayat Al-Qur'an atau hadits yang relevan dengan tema PkM)		10	
3	Kejelasan dan ketajaman analisis situasi (kondisi mitra saat ini, persoalan umum yang dihadapi mitra) dan permasalahan prioritas mitra		10	
4	Kejelasan metode (sebagian besar kegiatan dilaksanakan secara luring), solusi, dan rencana kegiatan yang ditawarkan		10	
5	Bidang tim pelaksana memenuhi kaidah multidisiplin		10	
6	Kesesuaian bidang ilmu tim pelaksana		10	
7	Kualitas lptek yang ditawarkan (merupakan hasil penelitian)		5	
8	Target luaran wajib (jenis luaran dan spesifikasinya sesuai skema yang diusulkan)		10	
9	Peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi		5	
10	Kesesuaian rencana waktu pelaksanaan (2 semester x 2 hari x 400 menit)		10	
11	Kewajaran Rencana Anggaran Belanja (RAB)		10	
Total			100	

Keterangan

Skor : 1, 2, 3, 4, 5 (1 = sangat kurang, 2 = kurang, 3 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik)

Nilai : $\text{bobot} \times \text{skor}$

Lampiran 10. Form Evaluasi Laporan Kemajuan Pkm Mono Tahun**EVALUASI LAPORAN KEMAJUAN PkM MONOTAHUN**

No	Kriteria	Skor	Bobot	Nilai
1	Kemajuan ketercapaian luaran wajib		15	
2	Tingkat ketercapaian keberdayaan		15	
3	Kesesuaian metode dan waktu pelaksanaan dengan rencana kegiatan		15	
4	Kesesuaian program dengan rencana kegiatan		15	
5	Integritas, dedikasi, kekompakan dan intensitas tim pelaksana dalam kegiatan di lapangan		10	
6	Tingkat partisipasi mitra sasaran		10	
7	Kesesuaian pelibatan mahasiswa		10	
8	Bukti rencana integrasi hasil pengabdian pada rencana pembelajaran		10	
Total			100	

Keterangan

Skor : 1, 2, 3, 4, 5 (1 = sangat kurang, 2 = kurang, 3 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik)

Nilai : bobot × skor

Lampiran 11. Form Evaluasi Laporan Kemajuan Pkm Multitahun**EVALUASI LAPORAN KEMAJUAN PkM MULTITAHUN**

No	Kriteria	Skor	Bobot	Nilai
1	Kemajuan ketercapaian luaran wajib		15	
2	Tingkat ketercapaian keberdayaan		15	
3	Kesesuaian metode dan waktu pelaksanaan dengan rencana kegiatan		10	
4	Kesesuaian program dengan rencana kegiatan		10	
5	Integritas, dedikasi, kekompakan dan intensitas tim pelaksana dalam kegiatan di lapangan		10	
6	Tingkat partisipasi mitra sasaran		10	
7	Kesesuaian pelibatan mahasiswa		10	
8	Realisasi terwujudnya desa/komunitas mitra sesuai dengan tema sesuai dengan indikator yang ditargetkan pelaksana di setiap tahunnya.		10	
9	Bukti rencana integrasi hasil pengabdian pada rencana pembelajaran		10	
Total			100	

Keterangan

Skor : 1, 2, 3, 4, 5 (1 = sangat kurang, 2 = kurang, 3 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik)

Nilai : bobot × skor

Lampiran 12. Tujuan Dan Target SDGS

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan

- 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.
- 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
- 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
- 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
- 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan

- 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.
- 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
- 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.
- 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.
- 2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan

akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.

3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia

- 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
- 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.
- 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya
- 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
- 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.
- 3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.
- 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.
- 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.
- 3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.

4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua

- 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
- 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.
- 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.

- 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.
- 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.
- 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.
- 4.7 Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non-kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan.

5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan

- 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.
- 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
- 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
- 5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.
- 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
- 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.

6. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan

- 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
- 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.

- 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.
 - 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.
 - 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.
 - 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.
-
7. **Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern**
 - 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.
 - 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.
 - 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.
-
8. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua**
 - 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.
 - 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.
 - 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
 - 8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.
 - 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
 - 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.
 - 8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak,

termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.

- 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.
- 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
- 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.

9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi

- 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.
- 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.
- 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.
- 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.
- 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.

10. Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara

- 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.
- 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.
- 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.

- 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.
- 10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.
- 10.6 Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.
- 10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.

11. Membuat kota dan pemukiman manusia yang adil, merata, aman, tangguh dan berkelanjutan

- 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.
- 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.
- 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.
- 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.
- 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.
- 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.
- 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.

12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan

- 12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.
- 12.2 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.
- 12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.

- 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
- 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.
- 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.
- 12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.
- 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.

13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya

- 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.
- 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.
- 13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.

14. Melestarikan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan

- 14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.
- 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.
- 14.3 Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan.
- 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.
- 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.

- 14.6 Pada thn 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.
- 14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata yang berkelanjutan.

15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati

- 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.
- 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.
- 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.
- 15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.
- 15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.
- 15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.
- 15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.
- 15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.

15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.

16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan

16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.

16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak.

16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.

16.4 Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi.

16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.

16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.

16.8 Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.

16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.

16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.

17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.

17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance - ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0,7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.

17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.

- 17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.
- 17.5 Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang.
- 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.
- 17.7 Meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan konsesi dan preferensi, yang disetujui bersama.
- 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.
- 17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.
- 17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.
- 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.
- 17.12 Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan World Trade Organization termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian (rules of origin) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar.
- 17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.
- 17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.
- 17.15 Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.

- 17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.
- 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.
- 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.
- 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.

Lampiran 13. Ringkasan Perkhidmatan Islam Berkemajuan

Sebagai organisasi yang menekankan pentingnya amal saleh, maka Muhammadiyah berkhidmat untuk kepentingan keumatan, kebangsaan, kemanusiaan, dunia internasional, dan kemaslahatan masa depan umat manusia. Perkhidmatan ini dilakukan atas dasar keikhlasan untuk mencari ridla Allah SWT dan memberikan kemanfaatan seluas-luasnya.

1. Perkhidmatan Keumatan

Sebagai bagian dari gerakan Islam, Muhammadiyah berkhidmat untuk mengembangkan kehidupan umat dengan menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah. Perkhidmatan ini merupakan tanggung jawab untuk memajukan bersama-sama seluruh umat Islam guna memberikan sumbangannya bagi persaudaraan yang lebih luas. Perkhidmatan juga diberikan oleh Muhammadiyah dalam meningkatkan kualitas umat sehingga terwujud cita-cita menjadi umat yang unggul bukan hanya pada sisi ajaran tetapi juga dalam sisi realitas kehidupan.

a. Peneguhan Ukhuwah

Dalam kehidupan keumatan, ukhuwah (persaudaraan) merupakan ajaran yang sangat mulia untuk membangun kekuatan dan menghindarkan umat dari keretakan dalam hidup bermasyarakat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, dan jika terjadi perselisihan, maka usaha untuk mendamaikan adalah suatu kewajiban yang luhur (Q.S. al-Hujurat [49]:10).

Umat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia, dan karena itu memiliki tanggung jawab yang besar untuk memajukannya. Kenyataannya menunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia bukanlah wujud yang tunggal karena telah terhubung ke dalam berbagai lembaga, seperti kesukuan, adat istiadat, organisasi, dan aliran pemikiran, yang masing-masing memberikan identitas dan sekaligus menuntut kesetiaan dari setiap penganutnya.

Perbedaan paham keagamaan di kalangan umat Islam telah menjadi kenyataan, dan tidak ada jalan terbaik kecuali menjadikannya sebagai sumber kekuatan. Perbedaan itu mungkin berkaitan dengan persoalan *ushuliyah* (pokok), yang tidak mungkin diakomodasi dalam ranah keimanan. Tetapi, pada ranah sosial toleransi terhadap perbedaan itu merupakan kepentingan bersama yang harus ditanamkan pada setiap muslim. Perbedaan mengenai persoalan-persoalan yang bersifat *furu'iyah* (cabang) adalah wilayah yang sangat memerlukan toleransi agar persatuan umat dapat terjaga dan tidak terganggu oleh kekerasan yang diakibatkan oleh fanatisme (*ashabiyah*) terhadap paham keagamaan tertentu. Perbedaan dalam hal *ushuliyah* maupun *furu'iyah* tidak akan menyebabkan

kekerasan dan konflik sosial di ranah keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan, sepanjang bersih dari fanatisme buta dan kepentingan hawa nafsu.

b. Perbaikan Kualitas Umat

Keprihatinan muncul jika jumlah yang banyak itu tidak diimbangi dengan mutu sumber daya insani yang unggul. Untuk meningkatkan mutu tersebut diperlukan perkhidmatan yang sungguh-sungguh dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umat. Pada saat yang sama diperlukan perkhidmatan dalam membentengi umat dari gerakan pendangkalan akidah. Keunggulan mutu haruslah menjadi pilihan utama perkhidmatan karena besar kecilnya peran ditentukan oleh mutu. Keunggulan jumlah yang tidak disertai dengan keunggulan mutu akan memperburuk citra umat, dan akan menjadi bagian dari permasalahan yang menghambat kemajuan. Dengan pengarusutamaan konsep *wasathiyah* dan misi kerahmatan global, Islam Berkemajuan mengarahkan perhatiannya pada usaha memajukan kehidupan umat Islam secara keseluruhan, dan pada usaha mengatasi berbagai macam tantangan, seperti ketakutan terhadap Islam (*Islamophobia*), ketidakadilan (*injustice*), diskriminasi (*discrimination*), rasisme (*racism*), dan pemisahan sosial (*social segregation*).

2. Perkhidmatan Kebangsaan

Islam Berkemajuan mengandung makna keharusan setiap warga negara untuk berkhidmat dalam membangun bangsa dan negara. Kewajiban itu sesungguhnya merupakan perwujudan dari pandangan bahwa Indonesia adalah *Dar al-'Ahdi wa al-Syahadah* (negara perjanjian dan kesaksian). Rumusan tersebut adalah *fiqh al-siyasah* (fikih politik) yang dirumuskan oleh Muhammadiyah dalam Muktamar Ke-47 di Makassar pada 2015. Tetapi, dalam sejarahnya yang panjang, Muhammadiyah telah membuktikan perkhidmatannya melalui peran penting tokoh-tokoh dan organisasi dalam mentransformasi kesadaran kesukuan menjadi kesadaran kebangsaan, mencerdaskan kehidupan masyarakat, meletakkan landasan negara, dan dalam memajukan bangsa dan negara. Perkhidmatan itu terus berlanjut dan diperkokoh dengan suatu pernyataan kebangsaan "Negara Pancasila sebagai *Dar al-'Ahdi wa al-Syahadah*," yang merupakan fikih politik baru yang membawa penyelesaian terhadap perdebatan atau kesangsian yang mungkin ada mengenai hubungan antara Islam dan negara Indonesia.

Perumusan negara Indonesia yang berdasar Pancasila sebagai *Dar al-'Ahdi wa al-Syahadah* didasarkan atas pandangan bahwa sila-sila di dalamnya mengandung nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam. "Ketuhanan yang Maha Esa" merupakan ajaran ketauhidan yang utuh dan murni. "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" adalah ajaran penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. "Persatuan Indonesia" adalah ajaran persaudaraan yang penuh

cinta dan kasih sayang. "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan" adalah ajaran tentang musyawarah, keumatan dan kerakyatan, yang bijaksana dan senantiasa mengedepankan kemaslahatan serta penyelesaian masalah bersama. Sementara itu, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" adalah ajaran tentang kesetaraan, keseimbangan, kesejahteraan dan keadilan yang melampaui batas-batas identitas kesukuan atau wilayah. Sementara itu, nilai-nilai Islam yang mulia dan bersifat universal juga secara normatif telah dimasukkan dalam konstitusi Republik Indonesia. Perdebatan mengenai bentuk negara telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah masa lalu yang kemudian telah mencapai kesepakatan bersama.

Gagasan tersebut memiliki konsekuensi untuk secara terus-menerus mengajak semua anak bangsa dalam menggerakkan dan mengawal perjalanan bangsa menuju cita-cita luhur, yang dalam al-Qur'an digambarkan sebagai *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* (negara yang baik yang penuh ampunan Tuhan). Dengan semangat yang sama, cita-cita itu dirumuskan dalam dokumen negara sebagai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, atau dalam dokumen Muhammadiyah disebut masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Rumusan-rumusan tentang tujuan itu tidaklah bertentangan, melainkan mengandung nilai-nilai yang sama sebagai landasan memaksimalkan peran seluruh komponen anak bangsa menuju masyarakat, bangsa dan negara yang dicita-citakan. Rumusan *Dar al 'Ahdi wa al-Syahadah* yang dilahirkan oleh Muhammadiyah memberikan jalan terang bagi partisipasi positif umat Islam dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

a. Pemajuan Demokrasi

Implementasi Islam Berkemajuan berkaitan erat dengan persoalan demokrasi dalam sistem kenegaraan. Demokrasi sesungguhnya bukan sekadar sarana untuk menyelenggarakan negara atau proses-proses politik, namun merupakan sarana untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat. Demokrasi sesungguhnya memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam Islam, dan karena itu usaha peningkatan kualitas demokrasi dipandang sebagai bagian dari perwujudan konsep *Dar al-'Ahdi wa al-Syahadah*. Dengan itu, maka NKRI akan menjadi negara yang memiliki dasar pijak yang paling sempurna, yang dapat mencegah NKRI menjadi negara otoritarian, liberal, atau sekuler. Dalam konteks pelaksanaan, demokrasi di Indonesia perlu dikembangkan menuju demokrasi yang substansial yang menjunjung tinggi amanah dan meritokrasi dengan tujuan mewujudkan kehidupan masyarakat yang merdeka, adil, sejahtera dan berkeadaban.

Islam Berkemajuan memandang bahwa persoalan politik sangat penting dalam rangka memperbaiki negara, dan karena itu secara cerdas dan bersama-sama mendorong keterlibatan mereka yang layak mengemban amanah dalam politik untuk melakukan berbagai peran strategis dalam kerangka demokrasi atas dasar akhlak mulia dan idealisme kokoh. Keterlibatan dalam politik itu dilakukan sebagai upaya mewujudkan cita-citanya, "Menjunjung tinggi ajaran agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya."

Demokrasi kesejahteraan sesungguhnya merupakan model ideal karena sangat memperhatikan kepentingan rakyat dan para elit benar• benar meresapi fungsinya sebagai pemegang amanah. Demokrasi yang maju menjadikan negara sebagai pelayan bagi kesejahteraan seluruh warga negara sekalipun mungkin dengan beban tinggi yang harus dipikul oleh orang-orang kaya sebagai bagian dari demokratisasi ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan rakyat yang seluas-luasnya.

b. Peningkatan Ekonomi

Di samping urusan politik dan demokrasi, bidang lain yang menjadi perhatian Islam Berkemajuan dalam hal kebangsaan adalah bidang ekonomi. Ekonomi yang dikehendaki oleh Islam Berkemajuan adalah ekonomi Pancasila yang mengedepankan prinsip-prinsip kerakyatan, keadilan dan kemanusiaan. Muhammadiyah terlibat secara langsung dalam pemberdayaan masyarakat, terutama mereka yang tergolong sebagai masyarakat lemah (*dhu'afa' wa mustadh'afin*), sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan ekonomi untuk seluruh anak bangsa. Keadilan ekonomi itu diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan aksi pemerataan untuk menghilangkan ketimpangan sosial, dan terpusatnya kekayaan di tangan sekelompok tertentu.

Literasi ekonomi Muhammadiyah adalah upaya untuk membangkitkan kesadaran seluruh anak bangsa bahwa perjuangan membangun ekonomi merupakan salah satu bentuk ibadah, yang dimaknai sebagai kegiatan mendekatkan diri kepada Allah. Maka, keadilan dan kebangkitan ekonomi (kemandirian, ketangguhan dan daya saing ekonomi) merupakan jalan penting dalam mendekatkan diri kepada Allah. Melalui kebangkitan tersebut, anak bangsa hams menjauhkan diri dari jalan kekufuran oleh sebab kemiskinan yang didera. Dalam makna yang lebih luas, literasi ekonomi ini juga berlaku bagi para pemegang kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan strategis yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Literasi yang menekankan pentingnya kesadaran untuk bangkit secara

ekonomi dapat dimaknai sebagai upaya untuk mendorong Indonesia menjadi sebuah bangsa dan negara yang tidak terjajah oleh bangsa lain.

Kedigdayaan suatu negara di dunia sesungguhnya bukan sekadar diukur dari kekuatan politik dan militer yang dimiliki, namun juga dari kekuatan ekonomi, sains dan teknologinya. Indonesia harus tumbuh menjadi sebuah negara yang mampu bersaing dengan negara-negara lain. tanpa harus mengabaikan kerja sama bilateral atau multilateral dengan negara-negara lainnya di dunia.

c. **Pengembangan Hukum**

Muhammadiyah, secara langsung maupun tidak langsung, telah memberikan andil besar dalam proses penyusunan dasar negara (Pancasila) dan konstitusi, dan karena itu, Muhammadiyah turut bertanggung jawab atas pengembangan hukum nasional dan peraturan perundang• undangan yang mendukung tercapainya tujuan bernegara. Semua pihak harus didorong untuk memainkan perannya agar dasar negara dan konstitusi benar-benar menjadi landasan bagi pengembangan dan transformasi hukum nasional, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, terutama pemenuhan hak-hak fundamental (konstitusional) warga negara.

Hukum yang berkeadilan adalah prasyarat bagi kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Penegakan hukum dan keadilan tidak boleh menoleransi segala tindakan politik dan kekuasaan yang merusak, karena hal itu akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Tindakan merusak itu memberikan kesan bahwa negara ini bukan negara hukum, tetapi negara kekuasaan. Sementara itu, terhadap persoalan yang menimpa masyarakat secara langsung, terutama kelompok yang terpinggirkan, dan kelompok yang secara ekonomi tidak beruntung, Muhammadiyah melakukan advokasi bagi mereka agar mendapatkan akses keadilan di hadapan hukum, dan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan hukum.

d. **Pembangunan Kebudayaan**

Perjuangan Muhammadiyah untuk memajukan kehidupan ini mengharuskan pembangunan di bidang kebudayaan. Membangun budaya sejatinya adalah membangun watak anak bangsa yang berwawasan keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan universal. Tujuan dari perjuangan itu adalah berkembangnya kebudayaan Indonesia yang Islami, unggul dan berdaya saing sebagai manifestasi dari Islam yang rahmatan li al-alam.

Pembangunan kebudayaan adalah tanggung jawab semua anak bangsa. Dalam konteks Indonesia secara umum, setiap anak bangsa berkewajiban untuk membangun karakter unggul, menempa rasa cinta tanah air atau patriotisme, serta berpihak pada kepentingan kemanusiaan. Pada saat yang bersamaan, Muhammadiyah menjadi pelopor dalam memperjuangkan kebudayaan bangsa Indonesia yang unggul, bermartabat dan beradab. Muhammadiyah mengembangkan lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai kemajuan, seperti kebhinekaan, toleransi, gotong-royong, kesetaraan, keadilan, dan kerja keras, yang terjalin erat dengan nilai-nilai qur'ani dan karakter kenabian.

Kebudayaan dengan nilai-nilai yang penuh dengan kebajikan ini perlu diperjuangkan, dipraktikkan sebagai teladan mulia, dan juga diajarkan baik secara formal maupun informal, struktural maupun kultural. Perjuangan mengenai kebudayaan ini dimulai dari pembiasaan yang berkelanjutan yang pada akhirnya menjadi kebiasaan yang baik. Ketika kebiasaan yang baik terus-menerus diturunkan dari generasi ke generasi, disampaikan secara inspiratif dan mencerahkan, dan dikontestasikan secara bijaksana, maka akan menjadi tradisi yang berkemajuan. Tradisi ini merupakan bahan baku utama pembangunan kebudayaan, dan kebudayaan adalah dasar adanya peradaban.

3. Perkhidmatan Kemanusiaan

Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang memberikan perhatian kuat terhadap berbagai persoalan kemanusiaan. Pilihan gerakan kemanusiaan Muhammadiyah didasarkan pada al-Qur'an dan al-Sunnah yang memerintahkan setiap muslim peduli terhadap orang-orang yang lemah (*dhu'afa*), seperti para fakir miskin, orang-orang lanjut usia, difabel, dan anak-anak yatim. Islam Berkemajuan adalah sumber utama gerakan sosial-budaya yang menempatkan pemberdayaan manusia lintas bangsa dan kesukuan berbasis paradigma welas asih sebagai cara utama peningkatan mutu hidup manusia melalui kerja sama kedermawanan amal saleh dari semua warga. Warga yang kuat dan berkecukupan membantu warga yang lemah dan terpinggirkan dengan menempatkan Muhammadiyah sebagai wahana pemberdayaan kemanusiaan universal. Dengan teologi al-Ma'un, Muhammadiyah memandang mereka sebagai kelompok yang mengalami derita hidup bukan saja atas kesalahan mereka secara individu, tetapi juga diakibatkan oleh struktur ekonomi, politik, hukum dan sistem pengelolaan pendidikan yang tidak berpihak kepada mereka.

Islam Berkemajuan telah mendorong Muhammadiyah untuk melakukan reformasi sosial dan kemanusiaan dengan melahirkan gerakan dakwah untuk memperkuat amal saleh, seperti kepedulian sosial, penolongan, pemberdayaan, solidaritas dan persamaan kemanusiaan, serta mengecam mereka yang mengabaikan orang-orang yang lemah sebagai pendusta agama (Q.S. al-Ma'un [107]: 1-7, Q.S. al-'Ashr [103]: 1-3, dan Q.S. Ali 'Imran [3]: 104 dan 110). Ajaran tersebut telah menjadi dasar bagi bentuk gerakan sosial praksis Muhammadiyah karena memuat ajaran ketauhidan yang mewujudkan dalam

gerakan amal saleh. Gerakan Muhammadiyah senantiasa berwatak mentransformasikan doktrin agama ke dalam sikap empati terhadap persoalan kemanusiaan universal. Akibat watak pembaharuan yang menyertainya, kepedulian sosial itu diorganisasi oleh Muhammadiyah secara baik melalui penerapan kedermawanan Islam secara kelembagaan. Di kemudian hari, kedermawanan Islam itu terbagi-bagi ke dalam bentuk amal usaha sosial yang nyata dalam wujud pendidikan (*schooling*), kesehatan (*healing*), santunan (*feeding*), dan pemberdayaan (*empowering*). Kedermawanan Islam modern yang dipraktikkan oleh Muhammadiyah bukan semata penggalangan dana, melainkan juga pemanfaatannya untuk kemanusiaan melalui proyek-proyek kesejahteraan sosial, seperti panti sosial untuk anak-anak yatim piatu, anak-anak telantar, korban *trafficking*, difabel, dan orang-orang lanjut usia.

Muhammadiyah mengategorikan orang-orang yang mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan yang layak dan dalam mendapatkan perlindungan hukum, orang-orang yang mengalami diskriminasi, ketidakadilan, marginalisasi, pelemahan, penghinaan dan persekusi karena perbedaan keyakinan atau politik, ke dalam kelompok *neo-mustadh'afin* (kaum lemah baru). Kendati santunan berupa uang, makanan atau pakaian itu penting, namun Muhammadiyah memandang bahwa kelompok tersebut patut mendapatkan bantuan dan penguatan secara politik dan hukum untuk mengentaskan mereka dari ketidakberdayaan.

a. Pengentasan Kemiskinan

Muhammadiyah memandang bahwa persoalan kemiskinan bukan sekadar problem kesulitan ekonomi yang dapat diatasi dengan santunan, melainkan problem yang sangat kompleks, dan karena itu penanganannya membutuhkan gerakan sosial yang menyeluruh, yang meliputi pemberian akses politik dan perlindungan hukum.

Muhammadiyah memandang bahwa bila masyarakat mendapatkan akses permodalan, pendidikan yang layak, jaminan hukum, dan partisipasi politik, maka kesulitan ekonomi akan berkurang. Karena itu, kebijakan negara yang berpihak kepada kaum miskin menjadi sangat penting, dan kesadaran seluruh lapisan masyarakat untuk membantu mereka juga sangat diperlukan. Gerakan sosial tersebut merupakan upaya nyata untuk membebaskan mereka dari jerat dehumanisasi dan membangun komunitas tangguh demi terwujudnya keadilan sosial.

Karena selama kemiskinan belum terhapuskan, kemampuan bangsa dalam membangun Indonesia berkemajuan akan terhambat. Kenyataan bahwa sementara ini mayoritas tenaga kerja didominasi oleh lulusan pendidikan rendah dan hanya sekelompok kecil yang lulusan pendidikan tinggi menunjukkan kondisi lemahnya sumber daya manusia Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan mayoritas warga melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena terbelenggu antara lain oleh kemiskinan.

b. Penguatan Masyarakat

Salah satu bentuk perkhidmatan Muhammadiyah adalah menolong kesengsaraan umum. Semangat ini didasarkan pada teologi al-Ma'un yang bertujuan untuk memajukan dan penguatan masyarakat yang teraplikasi ke dalam lima gerakan, yaitu amal usaha kesehatan, pelayanan sosial, gerakan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, serta gerakan lembaga amil zakat infak dan sedekah.

Dalam hal penguatan masyarakat, Muhammadiyah memberikan perhatian besar terhadap masyarakat petani, nelayan, buruh tani, buruh pabrik, dan masyarakat lain yang mengalami peminggiran di perdesaan maupun perkotaan. Muhammadiyah hadir di tengah mereka untuk memberikan pelatihan keterampilan dan memfasilitasi pengembangan potensi individual, kemitraan dan jejaring sosial, pengetahuan, dan ketrampilan, serta sikap dan kepribadian agar mereka menjadi berdaya, sejahtera dan berkeadaban. Berbagai program penguatan masyarakat diarahkan pada pengembangan masyarakat berbasis pertanian, perikanan, dan peternakan terpadu dengan pendekatan desa utama (*qaryah thayyibah*) dan pendidikan penyadaran. Muhammadiyah juga memusatkan aksi pemberdayaan untuk menjangkau masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar melalui kegiatan pelayanan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan mandiri. Dalam ranah pemberdayaan ini, Muhammadiyah berperan sebagai motivator, koordinator, inspirator dan sekaligus mediator yang berorientasi pada pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat marginal.

c. Pemberdayaan Perempuan

Muhammadiyah berkhidmat tidak hanya dalam bidang pendidikan, pemberdayaan sosial dan kesehatan, melainkan juga dalam bidang kemajuan kaum perempuan. Dalam hal ini, tokoh-tokoh dan organisasi Aisyiyah bahkan sebelum kemerdekaan telah menjadi pelopor bagi kebangunan kaum perempuan untuk memperoleh harkat, kemandirian dan kemuliaan. Ketika tradisi lokal

masih membelenggu keterlibatan perempuan di wilayah publik, Muhammadiyah telah membentuk perkumpulan Sopo Tresno (sekarang 'Aisyiyah), pada 1917, dan Siswo Proyo Wanito (sekarang Nasyiatul 'Aisyiyah) pada 1919 sebagai ruang aktualisasi kaum perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan dan keterampilan berorganisasi, berpidato dan aktivitas pendidikan lainnya. Muhammadiyah juga telah memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk berkiper di wilayah publik, termasuk menjadi bagian dari kepemimpinan organisasi, lembaga fatwa dan pengkajian keagamaan. Muhammadiyah meyakini bahwa kaum perempuan dan laki-laki memiliki potensi yang sama untuk berpikir maju dan meraih pencapaian, bahkan dapat lebih baik jika berusaha secara lebih keras dan tekun.

Komitmen Muhammadiyah terhadap pemberdayaan perempuan merupakan hasil pemahaman terhadap firman Allah (Q.S. al-Nahl [16]: 97) yang menyatakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, perempuan memiliki hak yang sama seperti halnya laki-laki dalam mengakses pendidikan, memenuhi kebutuhan ekonomi, dan bekerja di wilayah publik, bahkan menjadi pemimpin. Muhammadiyah juga memandang peran publik perempuan dalam urusan tata kelola negara sama pentingnya dengan peran laki-laki. Pandangan Muhammadiyah yang berkemajuan ini menganggap bahwa urusan negara merupakan urusan bersama yang tidak boleh mengabaikan suara dari elemen apa pun karena persoalan gender. Argumen yang sama juga berlaku bagi peran perempuan dalam bidang hukum, pendidikan, budaya dan aspek kenegaraan lainnya.

Sementara itu, Muhammadiyah memandang bahwa pemahaman misoginis (merendahkan perempuan) terhadap ayat dan hadis yang membatasi gerak kaum perempuan tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Bagi Muhammadiyah, situasi sosial sekarang sangatlah berbeda dengan zaman sebelum dan awal sejarah Islam, sehingga diskriminasi gender bukan lagi hal yang relevan, dan karena itu tidak perlu pembatasan bagi siapapun untuk beraktivitas di wilayah publik.

d. Perlindungan Anak

Dalam hal perlindungan anak, Muhammadiyah memberikan perhatian sungguh-sungguh terhadap masalah ini. Muhammadiyah memandang bahwa anak adalah amanah dari Allah SWT. Mereka adalah generasi penerus yang akan melanjutkan pencapaian cita-cita bangsa, negara dan agama pada masa yang akan datang. Dengan menganggap mereka sebagai amanah, maka anak-anak harus diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang seluas-luasnya baik secara fisik, psikis maupun sosial. Muhammadiyah juga memasukkan anak-anak, termasuk anak yatim, sebagai kelompok rentan, sehingga keberadaan mereka harus dilindungi karena sangat rentan terhadap tindak kekerasan seksual, kejahatan, eksploitasi dan perundungan.

Muhammadiyah menekankan pentingnya pengasuhan bagi anak yang tidak beruntung, seperti anak-anak telantar dan yatim piatu, baik melalui kebijakan pengasuhan anak oleh keluarga sendiri

atau keluarga lain dengan memenuhi kebutuhan kasih sayang terhadap anak. Hal itu dilakukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak.

e. Penanggulangan Bencana

Secara geografis, Indonesia adalah negara yang terletak di wilayah cincin api (*ring offire*) yang sekaligus menjadi tiga pertemuan lempeng besar, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik,

sehingga gempa bumi, tsunami atau bencana alam lainnya kerap terjadi. Kemudian, secara sosial dan kebudayaan, bangsa ini merupakan bangsa yang majemuk. Terdiri dari berbagai ragam suku, ras, agama dan golongan, kondisi Indonesia memungkinkan terjadinya gesekan karena perbedaan tersebut yang jika tidak dikelola secara baik akan mendatangkan bencana dalam bentuk yang lain. Bencana dengan beragam bentuknya selalu menimbulkan penderitaan akibat kematian, luka-luka, kerusakan infrastruktur, kehilangan harta benda, mata pencaharian, bahkan keluarga dan teman terdekat.

Muhammadiyah memberikan cara pandang yang konstruktif untuk mengatasi bencana. Hal ini sangat penting karena sebagian umat Islam menganggap bencana dalam berbagai bentuknya itu semata-mata takdir dan bentuk amarah Tuhan karena manusia yang lalai dalam ibadah terhadap-Nya. Mereka tidak berpikir secara kritis factor-faktor yang menyebabkan sebuah bencana atau konflik itu dapat terjadi. Kemudian, untuk mengatasinya perlu ditumbuhkan tindakan positif untuk memotivasi korban bencana agar cepat bangkit dan menyikapinya dengan memenuhi hak-hak korban bencana.

Dalam menyikapi terjadinya bencana, Muhammadiyah memandang bencana itu sesungguhnya dapat merupakan wujud kasih sayang (*rahmah*), kebaikan atau keadilan Allah SWT kepada manusia (Q.S. al-An'am [6]: 54 dan Q.S. al-Nahl [16]: 30; Q.S. Ali 'Imran [3]: 18, O.S. al-A'raf [7]: 29, Q.S. al-Nahl [16]: 29, dan Q.S. al-Syu'ara' [26]: 17), dan bencana sebagai peringatan Allah, yang semuanya mendorong ke arah perenungan, introspeksi dan optimisme dalam kehidupan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit, kelelahan, penyakit, kesedihan, hingga kegundahan yang dirasakannya kecuali Allah akan menghapus kesalahannya" (HR. Muslim).

Muhammadiyah memandang bencana bukanlah bentuk ketidakadilan Allah kepada manusia. Justru sebaliknya, bencana adalah bentuk peringatan atas dasar kasih sayang Allah kepada seluruh manusia. Bagi Muhammadiyah, bencana dapat menjadi media introspeksi atas kelalaian manusia menjaga alam atau fitrah atas dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah. Dalam menghadapi bencana, Muhammadiyah secara aktif menyikapinya dengan berupaya melakukan mitigasi (pengurangan), mengelola risiko bencana, mengelola kerentanan, memberikan kepada korban hak

untuk mendapatkan bantuan darurat, hak rehabilitasi dan rekonstruksi, hak melaksanakan sistem penanggulangan bencana, dan hak tangguh.

Respons terhadap bencana alam dan konflik merupakan tindakan kemanusiaan universal, sehingga Muhammadiyah menjalankannya untuk korban siapa saja tanpa melihat latar belakangnya. Muhammadiyah juga merespons bencana akibat konflik dengan memfungsikan diri sebagai pembangun perdamaian dan penengah konflik dengan menyediakan layanan kesehatan dan psiko-sosial, media rekonsiliasi serta berbagai strategi pengurangan risiko bencana lainnya. Agama mendorong semua manusia untuk saling mengenal (*lita'arafu*) antar kelompok (Q.S. al-Hujurat [49]: 13). Tetapi, perintah ini tidak hanya dapat dimaknai sebagai mengenal secara pasif, melainkan juga secara aktif, yaitu menjalin relasi saling menolong (*ta'awanu*) untuk tujuan kebaikan bersama (Q.S. al-Maidah [5]: 5).

Muhammadiyah memandang bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Pemerintah memiliki otoritas untuk menyikapi terjadinya bencana, baik bencana alam maupun yang disebabkan oleh segregasi sosial akibat perbedaan agama, suku atau kelompok. Pemerintah mengemban amanah rakyat dan menjamin hajat hidupnya supaya aman, tentram dan terhindar dari mara bahaya. Selain itu, pemerintah tentunya mempunyai potensi, sumber daya, dan wewenang yang diperlukan untuk penanganan bencana. Namun demikian, pemerintah tidak mungkin dibiarkan sendiri untuk melakukan itu, maka masyarakat mau tidak mau harus terlibat langsung baik pada tahap mitigasi, respons, rehabilitasi maupun rekonstruksi. Perkhidmatan Muhammadiyah dalam aksi penanggulangan bencana ini tidak hanya bersifat nasional melainkan juga bersifat internasional.

f. Pendidikan untuk Semua

Tujuan Pendidikan Muhammadiyah, yakni menguatkan iman, takwa dan akhlak mulia, serta memberikan dampak positif bagi kemajuan intelektual, literasi keberagamaan, serta kemajuan ekonomi, sosial, budaya dan politik di seluruh penjuru tanah air. Dengan demikian, amal usaha pendidikan Muhammadiyah menjangkau semua peserta didik dari beragam suku bangsa, ras, dan agama. Sikap inklusif (merangkul) tersebut merujuk pada filsafat pendidikan Muhammadiyah yang mengedepankan pluralitas, keterbukaan ilmu pengetahuan, dan rasionalitas. Dengan semangat Islam Berkemajuan, sistem pendidikan Muhammadiyah mengajak umat Islam untuk meningkatkan kualitas diri dan secara positif menyikapi kemajemukan suku bangsa, ras, golongan dan kebudayaan umat manusia.

Konsep pendidikan Muhammadiyah adalah pelayanan untuk semua. Karena itu, pendidikan Muhammadiyah senantiasa bersifat terbuka dan menjadi wadah bagi kerja sama dan saling mengenal bagi komunitas agama atau kelompok lain untuk mencapai kemajuan dan keunggulan secara bersama. Muhammadiyah memandang bahwa pendidikan yang terbuka memungkinkan terjadinya dialog kebudayaan dan tumbuhnya nilai-nilai keragaman di dalamnya. Melalui sikap

keterbukaan Muhammadiyah di bidang pendidikan inilah, peserta didik dari latar belakang yang beragam dapat saling memberikan sumbangan bagi terciptanya kerukunan di antara mereka. Sebagai gerakan pendidikan inklusif dengan mengembangkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, keadilan, dan kemanusiaan universal. Model pendidikan ini dirumuskan karena Muhammadiyah meyakini bahwa *tajdid* pendidikan harus dilakukan dengan tujuan membawa masyarakat keluar dari krisis kemanusiaan

g. Pelayanan Kesehatan

Muhammadiyah bersikap terbuka dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memandang latar belakang dan status sosial-ekonomi warga. Komitmen ini menjadi bentuk implementasi amal sosial Muhammadiyah yang bersumberkan teologi al- Ma'un. Model pelayanan kesehatan yang inklusif tersebut juga telah sesuai dengan tujuan gerakan sosial Muhammadiyah yang menginginkan berkembangnya fungsi pelayanan kesehatan dan kesejahteraan yang unggul berbasis Penolong Kesengsaraan Umum (PKU), sebuah spirit membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan. Kesehatan untuk semua ini bertujuan meningkatkan kualitas dan kemajuan hidup masyarakat, termasuk kaum *dhu'afa* yang sangat memerlukan pelayanan kesehatan yang memadai.

4. Perkhidmatan Global

Sebagai organisasi berkembang, Muhammadiyah semakin dituntut untuk memainkan perannya bukan saja pada tingkat nasional tetapi juga pada tingkat global. Muhammadiyah memiliki tanggung jawab besar untuk membangun tata kehidupan global yang adil, damai dan sejahtera. Muhammadiyah harus hadir untuk menampilkan wajah Islam yang benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan li al-alamin*). Prinsip kerahmatan itu menyebar secara luas tanpa memandang perbedaan kebangsaan. Dalam mengemban misi tersebut, Muhammadiyah memperluas jejaring bersama organisasi• organisasi saudara (*sister organizations*) yang memiliki kesamaan pandangan dan gerakan di berbagai negara, pelebagaan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh dunia, partnership dengan lembaga-lembaga internasional. Muhammadiyah berperan dalam peneguhan perdamaian dan penyelesaian konflik. Berbagai bentuk peran internasional lain juga dilakukan, misalnya dialog antaragama dan antarperadaban, respons bencana alam (*natural disaster*) maupun bencana akibat perbuatan manusia (*social disaster*), pemberian beasiswa untuk para pelajar, dan pendirian lembaga-lembaga pendidikan dan dakwah di luar negeri, serta melakukan perbaikan sistem waktu Islam secara internasional melalui upaya pemberlakuan kalender Islam global unifikatif dalam rangka menyatukan jatuhnya hari-hari ibadah Islam, terutama yang waktu pelaksanaannya terkait lintas Kawasan.

a. Penegakan Keadilan

Islam Berkemajuan menuntut perkhidmatan dalam menegakkan keadilan bagi seluruh umat manusia. Kemurnian tauhid meniscayakan penghambaan hanya kepada Allah, dan memandang semua manusia setara. Memperlakukan manusia dengan adil merupakan kewajiban agama yang

sangat mendasar karena keadilan itu mengantarkan manusia kepada takwa (Q.S. al-Ma'idah [5]: 8). Keadilan adalah kebutuhan bagi semua orang, maka keadilan itu harus ditegakkan baik dalam hubungan antarindividu, antarmasyarakat, maupun antarbangsa.

Islam adalah rahmat yang berfungsi menghapus segala bentuk ketidakadilan akibat perbedaan. Jazirah Arab sebelum datangnya ajaran Islam dan dakwah Rasulullah identik dengan zaman jahiliyah, yang salah satu cirinya adalah kezaliman dalam bentuk fanatisme kesukuan, perbudakan dan penghisapan ekonomi (riba). Kedatangan Islam dan Nabi Muhammad SAW mengubah sistem sosial kala itu dengan membawa ajaran kesetaraan dan keadilan. Perbudakan dimanusiawikan, yang mengarah pada penghapusan, budaya musyawarah dibangun, fanatisme kabilah dilebur melalui Piagam Madinah yang mengikat hubungan antarsuku, antargolongan, dan antaragama. Piagam itu berhasil mendamaikan suku-suku yang bertikai, menyatukan kelompok pendatang (*muhajirin*) dan pribumi (*anshar*), di atas prinsip keadilan sehingga menumbuhkan harmoni di antara semua penduduk Kota Madinah.

Manusia dituntut untuk bersikap adil terhadap sesamanya, sebab keadilan dapat melahirkan persatuan, sebaliknya ketidakadilan dapat menyebabkan perpecahan. Tauhid sebagai doktrin keesaan Tuhan yang menekankan kesatuan manusia menuntut sikap adil dan anti penindasan, dan dalam kerangka itu solidaritas internasional dalam menegakkan tata dunia yang berkeadilan menjadi kewajiban bagi semua kaum beriman.

b. Pemenuhan Hak-Hak Manusia

Kehadiran Muhammadiyah untuk memberi manfaat bagi peradaban dunia tidak lepas dari maksud dakwah Islam yang mengajak kepada kebajikan (*al-da'wah ila al-khayr*), menyuruh kebaikan (*al-amr bi al-ma'ruf*), dan mencegah kemungkaran (*al-nahy 'an al-munkar*). Dakwah tersebut ditujukan kepada individu dan masyarakat. Dakwah Islam dilakukan dengan penuh kebijaksanaan (*hikmah*) dan pelajaran yang baik (*mau'izhah hasanah*), dialog yang terbaik (*mujadalah hasanah*), di antaranya untuk memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia (*human rights*). Dakwah Islam harus senantiasa sejalan dengan pemenuhan dan pengawalan hak-hak itu melalui prinsip *amar ma'ruf*, dan pencegahan terhadap segala bentuk pelanggaran melalui prinsip *nahi munkar* tanpa batas ruang dan waktu.

Dalam pandangan Islam, menjunjung tinggi HAM (Hak-Hak Asasi Manusia) merupakan kewajiban universal, karena manusia tercipta dengan kemuliaan (Q.S. al-Isra' [17]: 70). Kemuliaan manusia harus dihormati oleh semua orang. Karena dari hal tersebutlah manusia memiliki hak dan kewajiban. Pemenuhan HAM merupakan bagian dari perwujudan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan, yang menjadi modal utama bagi terciptanya kemajuan dan keadaban masyarakat global. Penegakan HAM sesungguhnya berakar pada doktrin Islam perihal lima elemen pokok hak-hak manusia, yang disebut dengan *al-dharuriyat al-khams*. Lima hal pokok itu memuat kewajiban manusia untuk menghormati hak-hak manusia lain melalui

pemenuhan hak beragama (*hifzhu al-din*), hak hidup (*hifzhu al-nafs*), hak akal sehat (*hifzhu al-'aql*), hak memperoleh keturunan (*hifzhu al-nasl*), dan hak perlindungan harta (*hifzhu al-mal*).

Dengan demikian, ajaran Islam menjamin setiap manusia untuk memperoleh hak-hak dasar tersebut, dan sekaligus menegaskan kewajiban setiap orang untuk menghormati hak-hak orang lain. Artinya, menjaga hak-hak diri sendiri harus berjalan beriringan dengan menjaga hak-hak orang lain. Dengan cara pandang tersebut, maka menjunjung tinggi HAM adalah bagian dari pengamalan ajaran Islam untuk kepentingan kehidupan yang lebih baik.

Kepedulian Muhammadiyah dalam menjunjung tinggi HAM tidak sekadar bersifat konseptual, advokasi atau kebijakan, tetapi juga bersifat empiris dan praktis. di lapangan, melalui program-program yang memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di samping itu, Muhammadiyah terlibat aktif dalam menyuarakan kritik dan sekaligus memberikan solusi atas segala kebijakan yang tak sejalan dengan prinsip keadilan dan penegakan HAM. Dalam tataran praksis, Muhammadiyah konsisten mendampingi masyarakat korban pelanggaran HAM serta mengedukasi mereka agar menyadari pentingnya menjaga hak-hak sipil dan politik. Pada ranah global, Muhammadiyah juga tiada henti untuk bersuara atas pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai negara, termasuk pelanggaran hak-hak sipil dan politik terhadap kelompok minoritas.

c. Perwujudan Perdamaian

Perkhidmatan Muhammadiyah dalam mewujudkan perdamaian global ditunjukkan dengan berbagai kebijakan, pernyataan sikap, keterlibatan dalam dialog, mediasi, pemberdayaan dan penyelesaian konflik. Peran-peran tersebut dijalankan oleh Muhammadiyah dengan landasan firman Allah yang mewajibkan usaha perdamaian ketika terjadi konflik (Q.S. al-Hujurat [49]: 10). Posisi mediator tersebut dilaksanakan sejalan dengan ajaran tentang *ummatan wasathan* dan *wasathiyah* Islam, yang menjadi spirit dalam melakukan negosiasi dan rekonsiliasi demi terwujudnya perdamaian global. Dalam menjalankan posisi itu, karena ketidakadilan adalah sumber konflik, perjuangan untuk mewujudkan perdamaian sejati harus dilakukan dengan penegakan keadilan.

d. Pelestarian Lingkungan

Globalisasi peran Muhammadiyah ditunjukkan dalam menyikapi kasus-kasus kerusakan lingkungan yang bukan saja menjadi ancaman bagi suatu negara tertentu tetapi juga bagi masyarakat dunia. Kerusakan lingkungan, seperti banjir, tanah longsor, pendangkalan sungai dan danau, kelangkaan air, polusi air dan udara, pemanasan global, penurunan keanekaragaman hayati, wabah penyakit hewan dan manusia, serta kelangkaan pangan mengalami peningkatan sebagai dampak dari ketidakseimbangan dan kerusakan lingkungan fisik maupun non-fisik di permukaan bumi. Semua itu tidak hanya merupakan dampak dari siklus perubahan alam, tetapi juga akibat perbuatan dan rekayasa tangan manusia (Q.S. al-Rum [21]: 41).

Salah satu tantangan yang dihadapi manusia terkait persoalan lingkungan adalah perubahan iklim yang terjadi dalam skala global. Perilaku manusia yang boros terhadap energi dan semena-mena terhadap lingkungan telah menyebabkan peningkatan panas dan perubahan yang cepat di lapisan atmosfer, laut dan daratan. Sebagai dampaknya, perubahan iklim global semakin cepat terjadi yang ditandai dengan peningkatan suhu global. Dampak tersebut telah dan akan berakibat buruk terhadap kelangsungan hidup manusia dan alam hayati lainnya, di antaranya angin puyuh, kebakaran hebat, bencana banjir, dan hantaman gelombang panas di berbagai kawasan. Pemanasan global yang terus berlanjut tanpa kendali akan mencapai tingkat suhu tertentu yang mengakibatkan punahnya kehidupan di muka bumi.

Muhammadiyah berupaya secara sungguh-sungguh mengajak masyarakat dunia untuk menyerukan dan mengawal berbagai regulasi yang dapat membahayakan lingkungan dan menyebabkan perubahan iklim. Pada aspek praktis, warga Muhammadiyah di berbagai lapisan telah dan akan tetap terlibat aktif dalam gerakan pelestarian lingkungan, baik secara individu melalui gaya hidup yang pro-ekologis, maupun secara kolektif dengan, misalnya, implementasi sekolah dan kampus hijau, sedekah sampah, sekolah kader lingkungan (daratan, sungai, dan laut), pembangunan kawasan penyejuk bumi, gerakan audit lingkungan mandiri, dan pengembangan energi baru dan terbarukan. Melalui pelestarian lingkungan dan pengendalian perubahan iklim, Muhammadiyah turut berkiprah bagi terwujudnya masyarakat dunia yang lebih tenteram dan beradab

e. **Pembangunan Peradaban**

Ikhtiar Muhammadiyah dalam membangun peradaban merupakan pergulatan dinamis antara konsep dan praksis. Hal itu sejalan dengan karakteristik Kiai Dahlan sebagai seorang pemikir dan sekaligus penggerak, sehingga sebuah pemikiran akan menjadi selalu berguna (ilmu amaliah) dan sebuah tindakan senantiasa bermakna (amal ilmiah). Konsep teologis Muhammadiyah dalam membangun peradaban, di antaranya, berdasarkan pada prinsip teologi al-Ma'un dan teologi al-'Ashr. Teologi al-Ma'un memuat spirit keadilan, pemerataan, dan pemihakan terhadap orang-orang yang terpinggirkan, sementara teologi al-'Ashr menekankan pentingnya landasan spiritual, amal saleh, dan tanggung jawab sosial dengan penuh kedisiplinan. Atas dasar itu, peradaban dunia yang dicita-citakan haruslah mencerminkan keadilan, pemerataan, pemihakan, spiritualitas, amal saleh, kesetaraan, dan tanggung jawab bersama.

Islam sebagai *din al-hadharah* (agama peradaban) memiliki pandangan dunia (*wijhah*) yang dibangun atas landasan teologis yang kokoh sekaligus relevan dengan situasi sezaman. Islam Berkemajuan memandang perlunya pembangunan peradaban dunia yang tidak hanya bertumpu pada kemajuan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga pada nilai-nilai spiritual dan moral yang unggul. Peradaban yang dibangun atas landasan serba duniawi akan rapuh dan bahkan mendatangkan malapetaka, dan karena itu nilai-nilai agama harus dijadikan sebagai landasan dan

ruh dari peradaban itu agar mengantarkan manusia kepada kesejahteraan lahir dan batin. Perwujudan Islam Berkemajuan, dengan demikian, merupakan perjalanan panjang dan tiada henti untuk menggapai terciptanya peradaban global yang maju dan menciptakan tata dunia yang damai dan berkeadilan. Upaya Muhammadiyah mendorong perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan warga dunia merupakan bagian tak terpisahkan dari kelanjutan misi Nabi Muhammad dalam menyebarkan rahmat ke seluruh dunia.

5. Perkhidmatan Masa Depan

Islam Berkemajuan menegaskan pentingnya berjuang pada masa sekarang untuk mewujudkan masa depan kehidupan yang lebih baik. Allah mewajibkan setiap orang beriman untuk berpikir dan berbuat tidak hanya untuk kepentingan hari ini tetapi juga untuk masa mendatang (Q.S. al-Hasyr [59]: 18). Allah melarang sikap mengikuti hawa nafsu (*ittakhaza ilahahu hawah*), berperilaku boros (*tabdzir*), berlebih-lebihan (*israf*), dan merusak (*ifsad*) kehidupan, yang semuanya mengakibatkan malapetaka bagi masa depan. Allah mengecam orang-orang yang meninggalkan malapetaka bagi mereka yang hidup kemudian. Allah mengecam mereka yang berorientasi serba dunia (jangka pendek) dan melupakan orientasi akhirat (jangka panjang).

Mempersiapkan masa depan kehidupan yang lebih baik harus dilakukan dengan mempersiapkan generasi yang akan datang dengan wawasan, moral, ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan hidup yang baik agar mampu menghadapi tantangan pada zamannya. Ilmu pengetahuan dewasa ini semakin menentukan kehidupan manusia dengan berbagai terobosan yang ditemukan. Perkembangan kontemporer menyadarkan betapa teknologi komunikasi digital telah berkembang jauh lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Revolusi teknologi harus dimanfaatkan sebagai instrumen bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan manusia.

Pentingnya pengembangan kemampuan sains dan teknologi untuk menghadapi masa depan dapat dilihat dari kenyataan bahwa kemajuan ekonomi, politik dan sosial dewasa ini ditentukan oleh kemampuan dalam mengembangkan sains dan teknologi. Teknologi telepon seluler telah mencapai tingkat perkembangan yang memungkinkan penggunaannya pada bidang-bidang keamanan dan kesehatan. Perkembangan teknologi akan semakin cepat dan akan memiliki fungsi yang menerobos semua aspek kehidupan manusia.

Ajaran Islam menekankan pentingnya bercermin ke belakang dan berorientasi ke depan. Al-Qur'an dan al-Sunnah adalah sumber ajaran Islam, yang kemudian ditafsirkan, diberi makna dan diimplementasikan oleh generasi pasca Nabi Muhammad SAW. Di tangan beberapa generasi awal setelah Nabi itulah peradaban Islam dengan kekayaan material dan immaterial yang sangat berharga diwariskan kepada generasi kemudian. Kekayaan masa lalu itu haruslah menjadi kaca untuk bercermin dan mengambil hikmah agar lebih siap dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa mendatang. Pencapaian mereka pada masa lalu menjadi inspirasi sehingga memungkinkan umat yang hidup sekarang berijtihad untuk mengembangkan *tajdid* dalam bentuk pikiran dan perjuangan baru dalam

kehidupan yang terus berubah agar mampu memainkan peran sebagai hamba Allah, khalifah Allah, dan umat terbaik di muka bumi ini.

Lampiran 14. Minimum Viable Product

MVP Experiment Canvas				Project name:	Made by:	Start date/time:	End date/time:
4. Customer Engagement ❤️ How are you going to engage the customers who used your MVP, to learn from their experience and gather feedback to improve your Value Proposition?		7. Scenario / Workflow 🔄 HOW does that work? Describe the steps from beginning to end.		10. Results 📋 What are the qualitative and / or quantitative results of your experiment?			
1. Your Customer Segment 👤 Which segment of your target customers will experience the most value from your MVP, and can you learn from them?	2. Value Proposition 📦 My company, (insert of company), is developing (a defined offering) to help (a defined audience) (solve a problem) with (secret sauce/differentiation).	8. Metrics 📊 What will you measure? (Can be multiple metrics)		11. Learnings & Insights 🔍 What are your key learnings? What are your key surprises? Did you get enough results? What do they tell you about your Riskiest Assumption(s)?			
3. Channel(s) 📡 How are you going to reach your Customer Segment and "deliver" your Value Proposition to them?							
5. Riskiest Assumption(s) 🚨 What are you setting out to test with your MVP? Are these assumptions about the Problem, Solution or Implementation?	6. Experiment Format 🗣️ WHAT type of experiment are you going to run?	9. Success Criteria 🏆 How do you qualify and/or quantify a successful outcome of this experiment?		12. Next steps 🚶 What do the results tell you to do next? Are you going to Pivot, Pursue, or Stop?			
				VALIDATED INVALIDATED INCONCLUSIVE			

Lampiran 15. Contoh Tabel Unifikasi Ilmu

DASAR UNIFIKASI	PEDOMAN		PENJELASAN NARATIF	
NILAI AIK	Penghayatan Tauhid		Civitas akademika UAD dalam menjalankan aktivitas kelimuan sehari-hari yang meliputi bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian harus dilandasi pada kesadaran bahwa Allah adalah Zat Yang Maha Tahu. Allah adalah Pencipta, Pemilik, dan Sumber ilmu. Siapa saja yang beriman dan menuntut ilmu akan diangkat derajatnya. Maka segala aktivitas itu dikerjakan dengan niat ibadah kepada Allah Swt.	
	Inovatif (Imtiyaz)		Untuk menciptakan gagasan, ide, atau apapun yang sifatnya baru, maka civitas akademika perlu memiliki sikap: (1) kritis terhadap segala hal yang sudah ada hari ini. Ketika <i>civitas</i> akademika mendayagunakan nalar kritisnya, maka harapannya akan muncul sikap turunan darinya, yaitu (2) kreatif . Kreativitas akan muncul ketika seseorang memandang apa yang ada hari ini tidak atau kurang sempurna, lalu sesuatu tersebut ia kritisi, dan pada gilirannya, ia berkreasi melakukan sesuatu untuk memperbaikinya atau menciptakan hal yang (3) baru . Dalam bahasa akademik disebut dengan <i>novelty</i> (kebaruan) secara ilmiah. Tujuan akhir dari ketiga hal di atas adalah melahirkan (4) keunggulan , baik dalam diri civitas akademiknya (manusia) yang terwujud dalam keunggulan akidah, ibadah, dan moralitasnya; maupun dalam tubuh prodi, fakultas, dan universitasnya yang tercermin dari kebermanfaatan yang luas pada kemanusiaan dan semesta.	
	Profesional (Itqan)		Untuk mewujudkan karakteristik semacam itu, ia harus ditopang dengan sikap (1) disiplin dan (2) tanggung jawab . Melalui Al-Qur'an dan Sunnah, Islam mendorong para pemeluknya memiliki karakteristik profesional. Dari sikap disiplin dan tanggung jawab ini akan lahir (3) produktivitas . Produktivitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat secara berkelanjutan. Perlu ada sikap lain yang melekat dalam diri seseorang yang berkarakter profesional, yaitu (4) tawadhu dan malu . Sehingga ia meyakini hasil terbaik dari profesionalitasnya bukan semata-mata murni dari kerja kerasnya, namun ada campur tangan Allah dan orang lain yang ikut terlibat.	
	Dedikatif (Ihsan)		(1) Ikhlas adalah sikap yang sangat penting untuk membangun karakter dedikatif. (2) Jujur adalah kunci menjadi manusia paripurna. Tradisi dalam mewujudkan aktivitas keilmuan yang berkualitas adalah bentuk dedikasi tertinggi civitas akademika UAD, dan ia menjadi implementasi dari salah satu ajaran penting dalam Islam, yaitu (3) istikamah . Sikap lain yang tidak kalah penting dalam karakter dedikatif ini adalah (4) peduli . Setiap civitas akademika UAD yang dedikatif harus memiliki sikap kepedulian, baik kepedulian terhadap ilmu, manusia, dan alam semesta.	
DASAR UNIFIKASI	NO	DAMPAK	CHECKLIST	PENJELASAN
DAMPAK (Pilih salah satu/lebih dan berikan penjelasan)	1	Pengkhidmatan Keumatan (Islam)		
	2	Pengkhidmatan Kebangsaan		

	3	Pengkhidmatan Kemanusiaan (Diri dan Sesama)		
	4	Pengkhidmatan Kesemestaan (Global)		
	5	Pengkhidmatan Masa Depan		
DASAR UNIFIKASI	PEDOMAN		CHECKLIST	PENJELASAN
HUBUNGAN FUNGSIONAL UNIFIKASI (Pilih salah satu/lebih dan berikan penjelasan)	1	Justifikatif		
	2	Informatif		
	3	Konfirmatif		
	4	Komparatif		
	5	Komplementatif		
	6	Kontributif		
	7	Korektif		
	8	Verifikatif		
MODEL UNIFIKASI (Pilih salah satu/lebih dan berikan penjelasan)	1	Model Intradisciplinary (Intradisiplin)		
	2	Model Cross Disciplinary (Lintas Disiplin)		
	3	Model Multidisciplinary (Multidisiplin)		
	4	Model Interdisciplinary (Interdisiplin)		
	5	Model Transdisciplinary (Transdisiplin)		

Lampiran 16. Penjelasan Unifikasi Ilmu

Penjelasan Unifikasi Ilmu

A. Dampak: Pengkhidmatan (Risalah Islam Berkemajuan)

Aktivitas keilmuan UAD didasari penghayatan tauhid, dijalankan dengan 3 (tiga) etos pengabdian UAD (Inovatif, Profesional, dan Dedikatif), berujung pengkhidmatan Risalah Islam Berkemajuan (RIB). Hal ini dengan keyakinan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Yang Maha Tunggal sebagai *'abdun* di satu sisi (etos pengabdian), dan *khalifah fī al-arḍ* di sisi yang lain (peran pengkhidmatan). *'Abdun* memiliki fungsi kehambaan (pengabdian), bahwa segala aktivitas keilmuan sebagai pengabdian kepada Allah Swt., sedangkan *khalifah fī al-arḍ* (khalifah) memiliki fungsi pengkhidmatan (peran) untuk mewujudkan *ḥayāh ṭayyibah* (hidup baik). Setidaknya ada 5 (lima) pengkhidmatan Islam Berkemajuan yang meliputi keilmuan (masa depan), keumatan (Islam), kebangsaan (NKRI), kemanusiaan (diri dan sesama) dan kesemestaan (global).

1. Pengkhidmatan Keumatan (Islam)

Sebagai bagian dari gerakan Islam Muhammadiyah, aktivitas keilmuan UAD berkhidmat untuk mengembangkan kehidupan umat dengan menjunjung tinggi *ukhuwah Islamiyah*. Perkhidmatan ini merupakan tanggung jawab UAD untuk memajukan bersama-sama seluruh umat Islam guna memberikan sumbangannya bagi persaudaraan yang lebih luas. Pengkhidmatan juga diberikan oleh Muhammadiyah dalam meningkatkan kualitas umat sehingga terwujud cita-cita menjadi umat yang unggul bukan hanya pada sisi ajaran tetapi juga dalam sisi realitas kehidupan (RIB: 37).

2. Pengkhidmatan Kebangsaan (NKRI)

Dengan wawasan kebangsaan “Negara Pancasila sebagai *Dār al-‘Ahdī wa asy-Syahādah*”, UAD mendorong pengkhidmatan secara nyata bagi kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengkhidmatan tersebut dilakukan dalam segala bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, hukum, dan kebudayaan. Rumusan *Dar al-‘Ahdī wa al-Syahādah* yang dilahirkan oleh Muhammadiyah memberikan jalan terang bagi UAD dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara (RIB: 42 dan 43).

3. Pengkhidmatan Kemanusiaan (Diri dan Sesama)

Penghidmatan kemanusiaan di UAD dapat dimanifestasikan kepada diri sendiri dan kepada sesama. Kepada diri sendiri, maksudnya aktivitas keilmuan harus dapat meningkatkan derajat dan kesejahteraan ilmuwan secara individu. Secara sesama, ilmu dapat berkhidmat bagi kemuliaan manusia lintas budaya, agama, bangsa dan kesukuan berbasis paradigma welas asih sebagai cara utama peningkatan mutu hidup manusia melalui kerja sama kedermawanan amal saleh dari semua warga (RIB: 54).

4. Pengkhidmatan Kesemestaan (Global)

Pengkhidmatan untuk kesemestaan mencakup penerapan ilmu pengetahuan untuk perbaikan dan pencegahan kehancuran alam dan lingkungan. UAD memandang perlunya pembangunan peradaban dunia yang tidak hanya bertumpu pada kemajuan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga pada nilai-nilai spiritual dan moral yang unggul (RIB: 78).

5. Pengkhidmatan Masa Depan (Keilmuan)

Pengabdian untuk keilmuan dapat diwujudkan untuk (1) melahirkan disiplin ilmu baru; (2) melahirkan atau pengembangan teori baru; (3) pengembangan khazanah ilmu pengetahuan. Bagi UAD, IPTEKS dewasa ini semakin menentukan kehidupan manusia dengan berbagai terobosan yang ditemukan. Revolusi teknologi harus dimanfaatkan sebagai instrumen bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan manusia. Perkembangan IPTEKS akan semakin cepat dan akan memiliki fungsi yang menerobos semua aspek kehidupan manusia. Mempersiapkan masa depan merupakan bagian penting dari kewajiban keagamaan” (RIB: 79–80).

B. Hubungan Fungsional Unifikasi Ilmu

1. Justifikatif

Justifikatif maksudnya ilmu umum memberikan dasar atau alasan yang mendukung ajaran praktik dalam ilmu agama atau sebaliknya. Dengan kata lain, temuan-temuan atau argumentasi ilmiah, digunakan untuk membenarkan atau memperkuat legitimasi suatu ajaran agama, begitu pula sebaliknya. Hal ini berlaku juga sesama ilmu umum atau sesama ilmu agama bisa memiliki hubungan fungsional justifikasi.

Sebagai contoh dalam ilmu umum yang mendukung ilmu agama yakni penelitian medis yang menunjukkan bahwa puasa intermiten dapat meningkatkan kesehatan metabolik dan mengurangi risiko penyakit kronis (Cabo & Mattson, 2019). Temuan ini mendukung anjuran puasa dalam Islam, baik puasa wajib di bulan Ramadan maupun puasa sunnah lainnya, yang memiliki manfaat kesehatan. Sedangkan contoh ilmu agama yang mendukung ilmu umum ialah konsep zakat dalam Islam, yang mewajibkan umat Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian harta mereka kepada yang membutuhkan, dapat memberikan justifikasi etis bagi kebijakan pajak progresif dalam ilmu ekonomi (Çizakça, 1998).

2. Informatif

Informatif yang dimaksud adalah ilmu umum bisa menyediakan data dan fakta yang dapat digunakan oleh ilmu agama untuk memperkaya pemahaman atau memperluas pengetahuan, begitu juga sebaliknya, informasi-informasi keagamaan bisa memperkaya hasil-hasil temuan pada ilmu pengetahuan umum. Informasi dalam hal ini, dapat berupa temuan atau pengetahuan baru yang sifatnya relevan. Hal ini juga berlaku sesama ilmu umum, temuan dua disiplin ilmu atau lebih bisa sifatnya informatif.

Sebagai contoh, ilmu umum yang memberikan Informasi pada ilmu agama seperti studi arkeologi yang menemukan bukti keberadaan Ka'bah sebagai tempat suci sejak zaman pra-Islam, hal itu memberikan informasi tambahan bagi kajian sejarah Islam dan pemahaman

tentang pentingnya Ka'bah dalam konteks ibadah haji (Peterson, 2007). Sedangkan contoh ilmu agama memberikan informasi pada ilmu umum ialah konsep "halal" dalam Islam, yang mengatur standar makanan dan produk yang diperbolehkan bagi umat Muslim, studi tersebut dapat memberikan informasi berharga bagi industri makanan dan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen Muslim (Wilson, 2012).

3. Konfirmatif

Hubungan fungsional ini terjadi ketika data atau temuan keilmuan dapat dimanfaatkan untuk melakukan validasi ajaran atau analisis dalam ranah ilmu lain. Pada satu bentuk, misalnya data empiris dari ilmu pengetahuan umum dimanfaatkan untuk memvalidasi kebenaran ajaran ranah agama.

Contoh ilmu umum yang mengonfirmasi ilmu agama adalah penelitian astronomi modern yang ternyata mengonfirmasi perhitungan kalender Hijriah dalam Islam, di samping itu juga memperkuat validitas metode tradisional penentuan awal bulan dan pelaksanaan ibadah seperti puasa Ramadan dan Idul Fitri (M. Ilyas, 1984). Sedangkan contoh ilmu agama yang mengonfirmasi ilmu umum seperti larangan riba dalam Islam yang sejalan dengan kritik sistem bunga berbunga dalam ilmu ekonomi, dampak keduanya dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan kesenjangan sosial (Zaman & Karim, 2001).

4. Komparatif

Fungsi komparasi merupakan gambaran proses membandingkan data atau hasil dari berbagai disiplin keilmuan dalam rangka memperluas cakrawala pemahaman. Dengan komparasi, memungkinkan bagi pendekatan interdisipliner memperkaya analisa, baik dari sisi ilmu agama yang menggunakan perspektif ilmu umum, atau pun sebaliknya.

Contoh pembandingan konsep dari berbagai disiplin ilmu ialah konsep "tawakkal" (berserah diri kepada Allah) dalam Islam, di mana tawakkal dapat dibandingkan dengan konsep "mindfulness" dalam psikologi. Menganalisis persamaan dan perbedaan dalam pendekatan keduanya terhadap penerimaan dan ketenangan batin dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif (Abu-Raiya, 2017). Sedangkan contoh dari menganalisis perbedaan dan persamaan, seperti studi tentang konsep "jihad" dalam Islam. Jihad dapat dibandingkan dengan konsep "perang adil" dalam filsafat Barat, studi keduanya dilakukan melalui eksplorasi perbedaan dan persamaan dalam kriteria dan etika perang (Kelsay & Johnson, 2003).

Dalam ranah aksiologis, kajian tentang keadilan dalam Islam bisa diinterkoneksi dengan keadilan dalam pandangan alam filsafat barat. Hubungan secara interkoneksi ini, pada prosesnya bisa saja menemukan bentuk fungsionalnya pada proses komparasi. Penelitian yang menerapkan fungsi ini, bisa dilihat pada tesis doctoral dengan judul *Social Justice in Western and Islamic Thought (A comparative Study of John Rawls's and Sayyid Qutb's Theories of Social Justice)* yang ditulis oleh M. Taufiq Rahman. Komparasi ini secara komparatif menunjukkan bahwa keadilan bisa dilihat sebagai *Justice as fairness* yang lebih banyak berbicara mengenai hak dan kewajiban setiap orang dalam tataran masyarakat yang adil. Sementara Sayyid Qutb mengelaborasi konsep keadilan dalam Al-Qur'an yang bermuara pada bagaimana keadilan itu

hakikatnya merupakan bagian integral dari iman dan praktik keislaman. Kedua hasil atau temuan ini secara komparatif menghasilkan perluasan cakrawala dalam memahami konsep keadilan itu sendiri.

5. Komplementatif

Fungsi komplementasi terjadi ketika data atau temuan ilmu pada satu ranah melengkapi dan memperkaya analisa dan ilmu di ranah yang lain. Pengayaan secara komplementasi menghasilkan landasan analisa yang lebih kokoh dan dapat mengarahkan pada penyimpulan ilmiah yang lebih valid dan objektif.

Contoh penerapan fungsi unifikasi ilmu umum melengkapi ilmu agama ialah penelitian psikologi tentang manfaat bersyukur dapat memperkaya pemahaman tentang anjuran bersyukur dalam Islam, memberikan dasar ilmiah bagi dampak positifnya pada kesejahteraan psikologis (Emmons & McCullough, 2003). Sedangkan permisalan dari ilmu agama yang melengkapi ilmu umum adalah konsep "akhlak" (etika moral) dalam Islam ternyata mampu melengkapi pendekatan etika bisnis dalam manajemen, menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan keadilan dalam praktik bisnis (Rice, 1999).

6. Kontributif

Fungsi kontribusi terjadi pada temuan atau hasil satu disiplin ilmu berkontribusi dalam melahirkan temuan baru pada bidang ilmu lain. Temuan baru yang lahir ini bisa dalam bentuk kehadiran persepsi atau pemahaman yang baru, atau juga pengayaan dan penajaman analisis. Penemuan baru juga bisa dalam bentuk rumusan pendekatan, metode atau data baru yang melahirkan wawasan baru yang belum pernah diketahui sebelumnya.

Sebagai contoh ilmu umum yang berkontribusi pada ilmu agama ialah adanya penemuan ilmiah tentang manfaat kurma bagi kesehatan dapat memperkaya pemahaman tentang anjuran mengonsumsi kurma dalam Islam, terutama saat berbuka puasa (Al-Farsi & Lee, 2008). Sedangkan permisalan dari ilmu agama yang berkontribusi pada ilmu umum ialah adanya prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba dan penekanan pada keadilan sosial, dapat berkontribusi pada pengembangan model ekonomi alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan (Chapra, 2008).

7. Korektif

Fungsi koreksi ini terjadi jika ilmu umum atau agama memberikan bukti yang mengoreksi pernyataan pada ranah keilmuan yang lain. Koreksi dapat berupa revisi atas interpretasi atau konsepsi dan teori yang masih belum dipastikan menjadi sesuatu yang bersifat fakta dan pasti. Bisa pula koreksi atas praktik yang dilakukan sebelumnya yang didasarkan atas pemahaman yang kurang tepat.

Sebagai contoh, ilmu umum yang mengoreksi ilmu agama seperti penelitian sejarah yang mengoreksi interpretasi atau pemahaman tertentu tentang peristiwa sejarah dalam Islam, penelitian tersebut mendorong kajian yang lebih kritis dan objektif (Donner, 1998). Sedangkan contoh dari ilmu agama yang mengoreksi ilmu umum seperti prinsip-prinsip etika dalam Islam, yakni adanya larangan eksploitasi dan penindasan. Penelitian tersebut dapat mengoreksi

praktik-praktik bisnis yang tidak etis, mendorong perusahaan untuk bertindak secara bertanggung jawab (Saeed, Ahmed, & Mukhtar, 2001).

8. Verifikatif

Fungsi verifikasi merupakan proses di mana temuan dalam suatu ilmu dimanfaatkan untuk memeriksa atau menguji validasi kebenaran pernyataan ilmu lain. Sebagai contoh, ilmu umum memverifikasi ilmu agama ialah studi geologi yang dapat memberikan bukti tentang kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa alam yang disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti terbelahnya Laut Merah (Danin, 1987). Sedangkan contoh dari ilmu agama memverifikasi ilmu umum seperti ajaran Islam tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dapat memverifikasi pentingnya upaya konservasi dan keberlanjutan lingkungan dalam ilmu ekologi (Khalid & O'Brien, Ed., (2009).

C. Model Unifikasi Ilmu

1. Model *Intradisciplinary* (Intradisiplin)

Metode intradisiplin yang berkolaborasi dalam satu disiplin ilmu yang sama. Intradisipliner di UAD mengacu pada penguatan dan pendalaman ilmu dalam satu disiplin ilmu tertentu dengan landasan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang berbasis tauhid. Pendekatan ini mengintegrasikan tiga etos utama UAD, yaitu Inovatif, Profesional, dan Dedikatif ke dalam proses pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam satu bidang ilmu tertentu. Tujuan dari intradisipliner ini paling tidak memenuhi satu di antara lima pengkhidmatan yang ada pada Risalah Islam Berkemajuan (RIB) Muhammadiyah yang meliputi keilmuan (masa depan), keumatan (Islam), kebangsaan (NKRI), kemanusiaan (diri dan sesama) dan kesemestaan (global).

2. Model *Cross Disciplinary* (Lintas Disiplin)

Model *cross disciplinary* atau lintas disiplin adalah pendekatan di mana satu disiplin ilmu dipahami dan dikembangkan melalui perspektif disiplin ilmu lain. Ini berarti bahwa metode, teori, atau konsep dari satu bidang ilmu diterapkan untuk memperkaya dan memperluas pemahaman di bidang ilmu lain. Contohnya: sejarah arsitektur Islam, antropologi pendidikan, sosiologi pendidikan, dan lain-lain.

Dalam konteks unifikasi ilmu di UAD, lintas disiplin diterapkan dengan dasar nilai-nilai AIK yang terdiri dari tiga unsur utama: penghayatan (tauhid), pengabdian (nilai UAD), dan pengkhidmatan (RIB). Sebagai contoh lintas disiplin antara bidang arsitektur dan studi Islam yang menggabungkan pengetahuan tentang arsitektur dengan nilai-nilai, sejarah, dan prinsip-prinsip Islam dalam merancang atau merestorasi bangunan dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut.

3. Model *Multidisciplinary* (Multidisiplin)

Multidisiplin ilmu adalah aktivitas pengajaran, penelitian dan pengabdian yang melibatkan penggabungan dan interaksi antara berbagai disiplin ilmu untuk menyelesaikan masalah atau

memahami fenomena tertentu. Dalam konteks UAD, pendekatan multidisiplin ini tidak hanya melibatkan ilmu-ilmu murni dan terapan, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai AIK sebagai bagian penting dari proses pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian. Multidisiplin adalah pendekatan yang melibatkan beberapa disiplin ilmu yang bekerja secara paralel atau berdampingan dalam suatu proyek atau penelitian tanpa mengaburkan batas-batas masing-masing disiplin. Setiap disiplin memberikan kontribusi berdasarkan keahliannya sendiri, dan hasil dari setiap disiplin digabungkan untuk mencapai tujuan bersama.

Praktek multidisiplin dalam unifikasi ilmu UAD misalnya pada kasus peningkatan tekanan akademik dan sosial yang dihadapi oleh mahasiswa sering kali berdampak pada kesehatan mentalnya. UAD berinisiatif mengembangkan sebuah aplikasi kesehatan mental berbasis teknologi yang juga mempertimbangkan nilai-nilai Islam untuk membantu mahasiswa mengelola stres dan kecemasan. Disiplin yang terlibat di dalamnya meliputi teknik informatika, psikologi, studi Islam, kesehatan masyarakat, dan ekonomi.

4. Model *Interdisciplinary* (Interdisiplin)

Interdisipliner adalah model pengajaran, penelitian, dan pengabdian dalam dua atau lebih disiplin ilmu berinteraksi secara erat (saling bergantung) dan berintegrasi untuk menciptakan perspektif baru atau solusi yang tidak dapat dicapai oleh disiplin tersebut secara individu. Batas antara disiplin ilmu menjadi kabur karena adanya kolaborasi yang mendalam. Karakteristik dari pendekatan ini ialah disiplin ilmu benar-benar terintegrasi, menciptakan metode dan konsep baru, fokus pada kolaborasi yang mendalam untuk menghasilkan pemahaman atau solusi baru berupa perspektif atau solusi baru.

Sebagai contoh pada pengembangan *Smart City* yang melibatkan ragam bidang ilmu seperti teknik informatika, arsitektur, ekonomi, sosiologi, dan studi Islam untuk menciptakan kota yang cerdas, berkelanjutan, dan etis (Islami). Semua disiplin ilmu bekerja bersama untuk menghasilkan solusi yang holistik.

5. Model *Transdisciplinary* (Transdisiplin)

Pendekatan transdisipliner berkaitan dengan kesatuan kerangka intelektual yang melampaui perspektif disiplin ilmu, menciptakan konsep dan metode baru yang diterapkan secara luas di berbagai disiplin. Kolaborasi keilmuan transdisipliner mengarah pada penciptaan kerangka kerja yang menyatukan berbagai disiplin ilmu dengan mengembangkan konsep yang lebih universal dan diterapkan di berbagai bidang. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesatuan intelektual dan kerangka konseptual yang melampaui batas-batas disiplin ilmu tradisional, menciptakan pengetahuan baru yang dapat digunakan di banyak bidang.

Contoh penerapan transdisipliner dewasa ini adalah kemunculan pengembangan konsep *sustainable design* (desain berkelanjutan) yang awalnya berasal dari arsitektur, tetapi sekarang digunakan dalam berbagai disiplin seperti perencanaan kota, teknik lingkungan, dan studi kebijakan publik bahkan fikih wakaf kontemporer dan tambang. Konsep ini mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan yang dapat diterapkan di berbagai bidang untuk menciptakan solusi yang lebih luas dan universal bagi masalah lingkungan global.

